

Editor : Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Amad Sudiro

BookChapter

NILAI- NILAI KEARIFAN LOKAL DAN INTEGRASINYA DALAM HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL



Penulis:

Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Amad Sudiro
Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Lantika Oka Permadhi, Kadek Apriliani
A.A KT Suidiana
Made Emy Andayani Citra, Lis Julianti
I Nengah Susrama
Ni Luh Gede Yogi Arthani
Putu Sekarwangi Saraswati
Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni
I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Eka Artajaya
Anak Agung Adi Lestari
Ni Komang Ratih Kumala Dewi
I Gusti Bagus Hengki, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Agustina Ni Made Ayu D.P.
Ni Luh Made Erina Rani

DAFTAR ISI	Halaman
Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Amad Sudiro Makna Asas Kearifan Lokal Dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia	1 - 13
Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Lantika Oka Permadhi, Kadek Apriliani Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	14 - 22
A.A KT Sudiana Pelestarian Tumbuhan Pula Kerti dan Satwa Liar di Bali	23 - 36
Made Emy Andayani Citra, Lis Julianti Urgensi Pengaturan Hukum Investasi Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dan Berwawasan Lingkungan	37 - 52
I Nengah Susrama Kearifan Lokal Tumpek Wariga Dan Tumpek Kandang Sebagai Upaya Masyarakat Adat Bali Dalam Melestarikan Lingkungan	53 - 61
Ni Luh Gede Yogi Arthani Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Liar Dalam Ajaran Agama Hindu	62 - 73
Putu Sekarwangi Saraswati Kewenangan Desa Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Bali	74 - 82
Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Suci Pura yang Menjadi Tempat Destinasi Pariwisata di Bali	83 - 93
I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Eka Artajaya Peranan Awig-Awig Sekaa Teruna Teruni di Bali Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Berlandaskan Tri Hita Karana	94 - 102
Anak Agung Adi Lestari Peran Hukum Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Hindu	95 - 100
Ni Komang Ratih Kumala Dewi Analisis Yuridis Hubungan Nilai Kearifan Tri Hita Karana Terhadap Pengaturan Batas Ketinggian Bangunan di Kota Denpasar	101 - 112
I Gusti Bagus Hengki, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari	113 - 127

**Pengaruh Hukum Karma Phala Sebagai Kearifan Lokal
Terhadap Praktik Illegal Logging di Provinsi Bali**

Agustina Ni Made Ayu D.P.

128 - 138

**Pengendalian Lingkungan Hidup Berdasarkan Sudut Pandang
Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Bali**

Ni Luh Made Erina Rani

139 - 153

**Nilai Kearifan Lokal dan Fungsi Hukum Pariwisata Dalam
Perlindungan dan Pelestarian Obyek Wisata**

MAKNA ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

Oleh:

Mella Ismelina Farma Rahayu¹, Anthon F. Susanto², Amad Sudiro³
¹⁾³⁾Universitas Tarumanagara, ²⁾Universitas Pasundan Bandung, Email:
mellaismelina@yahoo.com

Abstrak

Asas Kearifan lokal merupakan salah satu prinsip hukum yang tertuang dalam Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Asas ini menyiratkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya berbasis kepada nilai-nilai kemodernan atau filsafat modern Barat terkait HAM dan Globalisasi, namun juga menempatkan nilai kearifan masyarakat lokal atau masyarakat adat, sebagai bagian di dalamnya. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang selama ini berorientasi kepada prinsip-prinsip Pembangunan modern telah menimbulkan problem yang akut bagi pengelolaan dan pelestarian lingkungan, yaitu problematika eksplorasi dan eksploitasi, konservasi atau pembalakan, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Menelusuri kembali makna asas kearifan lokal, membantu memberikan penjelasan bagaimana kearifan lokal menjadi urat nadi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Melalui pendekatan yang bersifat multi-disiplin atau menggunakan pendekatan hukum campuran (*mixed method*) yaitu penggunaan lebih dari satu pendekatan yaitu pendekatan filsafat, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, model ini lebih bersifat triangulasi pendekatan. Hasil yang diperoleh, bahwa Asas Kearifan Lokal bukan merupakan makna formal semata, atau hanya pengakuan tekstual, tetapi menjelaskan lebih jauh tentang cara hidup, pola pikir, nilai, dan budaya, ideologi yang mewujudkan dalam perilaku etis Masyarakat Indonesia, tentang relasinya dengan lingkungan yang dipandu kaidah-kaidah spiritual, atau sesuatu yang membentuk dan mengarah kepada “kesadaran kosmis”. Melalui kesadaran kosmis ini pluralisme budaya menjadi kekayaan tidak ternilai dalam menjaga dan memelihara lingkungan Hidup. Di tengah serangan globalisasi dan digitalisasi, Kesadaran kosmis masyarakat adat adalah fundasi utama dari kearifan lokal, yang sesungguhnya bertumpu pada apa yang disebut sebagai “*preestablish harmony*”.

Kata Kunci: Asas Kearifan Lokal, Kesadaran kosmis, *PreEstablish Harmony*.

A. PENDAHULUAN

Problem lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup yang

berinteraksi secara teratur (suatu kesatuan) dan saling memengaruhi satu sama lain (*interdependence*). Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, meskipun terhadap hal demikian itu perlu ditelaah lebih detail mekanisme yang bagaimana dan sebab akibat seperti apa yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan itu. Persoalan politik, sosial - kemasyarakatan dan kultural akan mendorong terjadinya problem lingkungan hidup; hal ini merupakan konsekuensi dari apa yang kita pahami bahwa lingkungan hidup sebagai suatu sistem interaksi yang kompleks antara komunitas flora dan fauna, mikro organisme-makro organisme, tanah, air, iklim dan untuk melacak setiap variable ini di seluruh ekosistem dan Masyarakat. (Rackham, 1986).

Lingkungan hidup harus dimaknai secara utuh menyeluruh, yang komponennya saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UUPPLH – UU No. 32 Tahun 2009, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Secara ekologis, manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, manusia terbentuk dari lingkungan hidupnya, tetapi sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya (Muhammad Akib, 2018). Di antara komponen-komponen ekosistem, manusia adalah komponen yang paling dominan dan menentukan. Manusia dengan segala kelebihanannya dibandingkan makhluk hidup lainnya dengan akal dan budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau memengaruhi lingkungan. Hanya saja lingkungan memiliki kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan inilah yang dinamakan dengan “daya dukung lingkungan” (*environment carrying capacity*) (Muhammad Akib, 2018). Daya dukung lingkungan ini adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

UUPPLH – Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan perangkat utama kebijakan hukum lingkungan dan menjadi pusat seluruh aktivitas Pembangunan lingkungan. UUPPLH telah mengalami beberapa

perubahan sebagai bentuk penyempurnaan, mulai dari tahun 1982, ketika pertama kali diundangkan, kemudian UUPPLH pada Tahun 1997 dan kemudian menjadi UUPPLH – 2009 (UU No. 32 Tahun 2009). Sebagai ketentuan Induk, maka Undang-Undang ini memuat beberapa asas penting yang menjadi arah terlaksananya pelestarian fungsi lingkungan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Mengambil padangan **Lynch dan Stevens**, (1971) (Siti Sundari Rangkuti, 2000), keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup senantiasa terkait dengan kinerja system hukum. Pada posisi itu kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan penting, (1) Apakah kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya? (2) Apakah instrument kebijaksanaan lingkungan sebagai kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup sudah ditetapkan dalam Peraturan yang lengkap? (3) seberapa jauh peraturan lingkungan hidup (UUPPLH) berfungsi sebagai landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundangan yang terkait? (4) Dalam rangka pelaksanaan UUPPLH sebagai rekayasa sosial, bagaimana proses pembinaan aparatur hukum dan Lembaga lain dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban hukum (berasal dari kata emban) (B. Arief. Sidharta, Anthon F. Susanto, Shidarta, 2019).

Bekerjanya sistem hukum atau bekerjanya UUPPLH ditunjang oleh prinsip-prinsip hukum yang menaunginya. Prinsip hukum ini menjadi motor bagaimana norma atau kaidah dijalankan, karena prinsip ini merupakan pengendapan dari hukum positif. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan asas-asas hukum. Paling tidak terdapat 14 asas dalam UUPPLH yang keseluruhannya saling kait mengkait, yaitu (a) tanggungjawab negara; (b) kelestarian dan keberlanjutan; (c) keserasian dan keseimbangan; (d) keterpaduan, (e) manfaat, (f) kehati-hatian, (g) keadilan, (h) ecoregion, (i) keanekaragaman hayati, (j) pencemar membayar, (k) Partisipatif, (l) **kearifan Lokal**, (m) tata Kelola pemerintahan yang baik (n) otonomi daerah. Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya khususnya UULH – 1997, hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat. Hal ini menarik untuk di lihat, bahwa UUPPLH, telah mengakomodasikan begitu banyak prinsip yang menjadi landasan,

hal demikian itu menunjukkan kompleksitas persoalan menyangkut lingkungan hidup di Indonesia, sekaligus memperlihatkan bahwa perkembangan hukum lingkungan baik nasional maupun internasional memiliki dampak signifikan terhadap pembaharuan hukum lingkungan itu sendiri.

Apa makna asas dan fungsi nya dalam Aturan perundang undangan dan bagaimana kaitannya asas hukum itu dengan bergeraknya sistem hukum? **Bellefroid** (Sudikno Mertokusumo, 1996) (Notoamidjojo, 1975) menjelaskan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh norma hukum tidak dianggap berasal dari aturan aturan yang lebih umum. Asas tidak lain adalah pengendapan hukum positif dalam suatu Masyarakat. Mengutip pendapat **Paul Scholten** dalam risalahnya "*rechts-beginselen*", **Notoamidjojo** (2011) menyatakan bahwa asas-asas hukum itu "*tendensi-tendensi*" yang diisyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita (*tendezen, welk eons zedelijk oordeel aan het recht stelt*). Fungsi Asas hukum paling tidak mencakup beberapa hal sebagai berikut, (Notoamidjoyo, 2011), (1) Pembentuk undang-undang harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman kerjanya; (2) bagi hakim asas asas hukum merupakan fundasi untuk melakukan interpretasi; (3) Hakim perlu mempergunakan asas-asas hukum, apabila perlu mengadakan analogi; (4) Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan, apabila UU karena tidak dipakai terancam kehilangan maknanya.

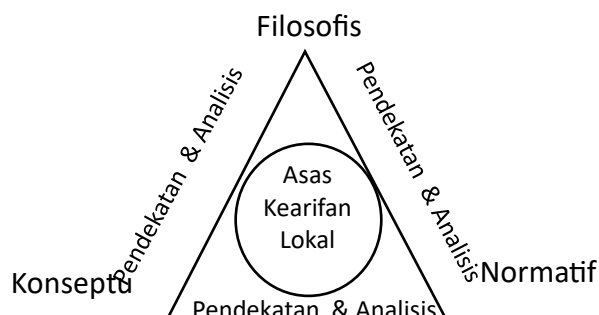
Terdapat beberapa catatan mengenai pencantuman berbagai asas di dalam ketentuan UUPPLH. Kita tidak berharap bahwa asas asas itu atau prinsip prinsip penting itu hanya menjadi semacam hiasan formal yang hanya ada karena memang harus dicantumkan ada, namun sama sekali tidak memiliki dampak terhadap proses bagaimana asas itu menjadi implementatif. Salah satu yang menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah asas/prinsip "kearifan lokal". Asas ini dicantumkan dalam UUPPLH, sekaligus diberikan penjelasan (meskipun singkat). Pembangunan lingkungan akan selalu terkait dengan nilai kearifan lokal, namun selama ini pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak menjadi objek Pembangunan, kearifan lokal memberikan semacam rambu rambu bahwa pelestarian fungsi lingkungan bisa berhasil jika mengoptimalkan "kearifan lokal. Kearifan lokal melambangkan

keberagaman budaya pada masyarakat Indonesia. Keragaman Masyarakat Indonesia menunjukkan budaya majemuk masyarakatnya, sebagaimana dijelaskan oleh **EKM Masinambow** (2000) (Muhammad Erwin (2021), “kemajemukan budaya hukum bangsa Indonesia pada awalnya adalah berpangkal dari keberadaan berbagai suku minoritas pedalaman, yang dikenal dengan sebutan suku asli (*indigenous tribes*), orang asli (*indigeneous people*), orang pribumi (*native people*), orang gunung (*mountain People*), atau orang hutan (*forest people*) sebagai salah satu ciri khas wilayah Asia Tenggara.

Bagi masyarakat Indonesia kearifan lokal merupakan “ruang hidup” yang memperlihatkan hubungan symbiosis antara manusia, dengan Sang Pencipta dan Alam semesta. Sebuah relasi nyata bahwa manusia dalam menjalin relasinya dengan alam semesta, harus memperhatikan nilai-nilai spiritual. Tuhan pencipta semesta dan manusia berada pada puncak relasi, yang menjadi rujukan interaksi berlangsung. Relasi tentang manusia dengan air, api, angin dan udara, hewan dan tumbuhan di pandu oleh etika atau moralitas yang berhubungan dengan sang pencipta. Relasi ini ditemukan dalam bagaimana perlakuan manusia terhadap alam, misalnya pengaturan kehidupan, pengaturan hutan, relasi manusia dengan tumbuhan dan hewan didalamnya, Relasi manusia dengan DAS (Daerah Aliran Sungai), Konversi Alam, Pengelolaan sumber daya, peruntukan bagi kesejahteraan dan banyak lainnya. Terdapat berbagai perbedaan, atau kekhasan secara teknis misalnya Masyarakat Sunda dengan Masyarakat Batak memiliki adat, dan tatacara teknis yang berbeda ketika berhubungan dengan alam semesta. Masyarakat Bali dengan Masyarakat Dayak, memiliki kekhasan/unik dalam pengelolaan tanah, pelestarian hutan, upacara panen dan banyak lainnya. Namun dari keragaman itu, ada prinsip-prinsip yang sama, yaitu hubungan manusia dan alam, selalu bersifat terbuka, jujur dan bersahaja, yaitu di pandu melalui nilai-nilai spiritual/moralitas, yang jauh dari tindakan merusak atau eksploitasi berlebihan. Pada tulisan ini akan diulas asas kearifan lokal lebih dalam, terutama menyangkut kelestarian alam semesta. Tulisan ini mempersoalkan apa makna dan asas Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, kaitannya dengan kebijakan pembangunan lingkungan hidup.

B. METODE PENELITIAN

Sebagai hasil penelitian tulisan ini menggunakan beberapa pendekatan (triangulasi pendekatan) atau dengan kata lain menggunakan metode campuran untuk mengkaji dan memecahkan persoalan di atas. (Anthon F, Susanto, 2015) (Anthon F. Susanto, 2017). Pertama adalah metode filsafat, yaitu mengkaji dan menganalisis posisi asas dalam Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Metode ini digunakan untuk mendapatkan esensi atau makna (hakiki) dan fungsi asas bagi Pembangunan Hukum Lingkungan; (2) Metode konseptual, metode ini membantu menjelaskan tentang konsep konsep yang dijadikan landasan dalam penelitian/penulisan dengan mengetengahkan isu isu terkini yang dikaitkan dengan prinsip prinsip dalam UUPPLH, dan (3) Metode Perundang-undangan, Metode ini digunakan menjelaskan secara normologi (*normative*) esensi UUPPLH, terutama substansi dari beberapa ketentuan yang diulas dalam tulisan/penelitian ini. Analisis data menggunakan triangulasi analisis yaitu beragam analisis digunakan untuk menjelaskan satu fenomena tertentu, yaitu fenaomea asas kearifan lokal akan dikaji dan dibedah melalui analisis filosofis, analisis konsep dan analisis normatif yang dapat digambarkan sebagai berikut;



Ragaan 1 – *Triangulasi Pendekatan dan Analisis*

C. PEMBAHASAN

Konsep Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Konsep asas dapat diartikan sebagai sebuah kerangka pemikiran dasar yang abstrak, karena belum memberikan metode yang khusus atau kongkrit dalam pelaksanaannya. Asas secara eksplisit berkaitan erat dengan hukum, kata asas dan hukum dapat dimaknai

sebagai gejala normatif yang menghendaki adanya bentuk hukum yang kongkrit seperti undang-undang.

Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup UU No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Terdapat beberapa point dalam rumusan sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH di atas, yaitu, (1) nilai nilai luhur yang berlaku, (2) kelestarian. Jika yang dimaksudkan nilai luhur, maka tidak lain adalah nilai nilai yang secara turun temurun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat, nilai itu dilestarikan artinya hidup lestari (terpelihara) dalam masyarakat, melalui tradisi lisan, perilaku dan juga puisi atau prosa. Apa yang dimaksud dengan nilai luhur itu? Jika kita memahaminya secara teknis, maka keragaman nilai nilai itu akan terasa ketika berbicara tentang ragam nilai yang berlaku didalam suatu masyarakat tertentu.

Apakah yang dimaksud dengan nilai nilai luhur tersebut, yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat? Jika menelisik hal ini lebih dalam tentu sangat luas yang akan terkait dengan beragam perisilahan adat atau kearifan lokal dalam pengelolaan kelestarian lingkungan. Misalnya dalam beberapa wilayah dipahami sebagai menjaga batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Batasan-batasan tersebut antara lain prinsip-prinsip dalam konservasi, yang membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Pada masyarakat di **Lore Lindu**, tidak mengenal istilah 'konservasi', walaupun demikian makna yang dikandung dalam istilah konservasi, hidup dalam aktivitas.

Terdapat nilai-nilai kearifan dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep 'konservasi', sehingga sumberdaya alam yang menjadi tempat bergantung keberlangsungan hidup mereka tidak akan habis dan punah. Kesadaran untuk melindungi lingkungan hidup, nyata dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di darat maupun di laut pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam, sesuai sektor masing-masing. Di masyarakat **Sunda** misalnya dikenal juga konsep tentang pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab moral yang harus diturunkan dan dijaga oleh masyarakat dan sebagai warisan leluhur secara

turun temurun yang bersumberkan kepada aspek “*Kebataraan, Kedewaan dan Karatuan*”, merupakan tahapan tahapan dengan “kesatuan kosmis” dalam pengelolaan lingkungan (Mella Ismelina FR, 2017) (Anthon F Susanto, Mella Ismelina FR, Liya Sukma, 2020).

Beberapa contoh lain, misalnya dimasyarakat Bali di kenal ada metode kearifan lokal dalam pengelolaan DAS dan juga Lahan pertanian, yang dikenal dengan Istilah Subak, yang terkenal dan secara turun menurun di kembangkan, *Subak* adalah sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat (Hukum Adat) dan mempunyai ciri khas, yaitu sosial-pertanian-keagamaan dengan tekad dan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan terutama padi dan palawija. Beberapa desa Misalnya Desa Tegalalang dan Desa Blimbing, Pupuan, yang berada di pusat wisata terkenal, Ubud, di Kabupaten Gianyar. Kemudian Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Baik, Tegalalang, Pupuan dan Jatiluwih berudara sejuk karena berada di kawasan pegunungan dan menjalankan Subak, yaitu sebuah organisasi masyarakat adat yang mengatur sistem irigasi tradisional dan telah dijalankan sejak abad ke-11. Subak diatur oleh seorang pemuka adat yang disebut *pekaseh* dan biasanya juga berprofesi sebagai petani. Subak adalah salah satu manifestasi *Tri Hita Karana (THK)*, yaitu filosofi Hindu Bali dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Konsep ini **menurut I Gede Vibhuti Kumarananda (2022)**, Filosofi Tri Hita karena (THK) mengajarkan bahwa manusia dapat hidup Bahagia, aman, tentram lahir bathin, konsep ini menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, antara manusia dengan alam. Konsep tri hit aini intinya terdiri dari “Parahyangan yang ditujukan untuk pemujaan terhadap pura di Kawasan Subak Pawongan yang menandakan adanya organisasi yang mengatur system irigasi *Subak*, dan Palemahan menunjukan kepemilikan tanah atau wilayah disetiap subak.

Di masyarakat Baduy di kenal istilah *Jaro Dangka* yang merupakan mata rantai antara *Kajeroan* dan *Panamping* yang merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai “kesatuan dalam bercocok tanam padi, yang dikenal dan dipandang sakral. Menurut **Nicolaas JC Geise (2022)** Ritual tanam ini melibatkan dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat Baduy, dimulai dari setengah bagian kawasan yang dipandang

suci, selanjutnya ritual akan melewati setengah bagian kawasan yang tidak suci. Ritual di desa-desa dangka adalah cerminan dari ritual yang dijalankan di desa desa dalam.

Bagi masyarakat Sunda sebagaimana digambarkan **Johan Islandar** dan **Budiawari S. Iskandar** (2011) kehidupannya bukan sebagai agen bebas di dalam kosmos, namun merupakan suatu bagian fungsi dari suatu keseluruhan yang besar, didalam upaya menjaga keseimbangan dengan kosmos tersebut, biasanya mereka berpedoman pada adat yang diturunkan oleh leluhurnya secara turun temurun. Menurut **R. Wessing** (1978). Yang dimaksud adat mencakup macam macam ritual-ritual (*rituals*), penggunaan penggunaan (*usages*) , kewajiban kewajiban (*obligation*) dan pantangan pantangan (*prohibition*) sebagai pedoman bagi mencapai hidup yang baik. Tidak mengherankan jika masyarakat Sunda tradisional percaya pada hal hal yang ghaib, seperti percaya pada (1) kekuatan orang yang meninggal (*spirit of dead*), (2) kekuatan tempat tempat angker (*place spirit* atau *jurig*), dan (3) dewa dan dewi khususnya dewi padi atau disebut *Nyi Pohaci* (Hasan Mustapa, 1985/1913; (Wessing, 1978). Bila penduduk itu menghormati dan menjaga hal hal di atas, maka kehidupan manusia dengan kosmos dapat dicapai dan kehidupan manusia akan mengalami keselamatan. Sebaliknya bila alam lingkungan tidak dihormati dan dijaga, sama berbagai bencana dapat menimpa manusia, seperti kegagalan panen, timbulnya banjir, kekeringan dan lain lain.

Jika kita memahami asas kearifan lokal dalam UUPPLH, hakekatnya merupakan bentuk pengakuan atau wujud pengakuan terhadap masyarakat Adat yaitu kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Batasan ini mengacu pada pandangan Dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat adat, sumber daya alam itu tidak hanya sekedar sebagai benda-benda ekonomi belaka, tetapi juga merupakan bagian menyeluruh dari kehidupannya, seperti masyarakat adat memelihara hubungan sejarah dan hubungan kerohanian dengan

sumber daya alamnya, wilayah dimana masyarakat dan budaya berkembang subur dan karena itu merupakan ruang sosial dimana suatu budaya dapat mereproduksi dirinya sendiri dari generasi kegenerasi. Jika sumber daya alam itu terusik, apalagi terasingkan oleh Negara atau pihak ketiga, maka yang akan terancam bukan hanya kehidupan ekonomi dari masyarakat adat tersebut saja, tetapi juga keseluruhan eksistensi masyarakat adat itu sendiri (Fifik Wiryani, 2009: 2) (Mella Ismelina FR, Anthon F, Susanto, Liya Sukma Mulia, 2018).

Bahkan konsep pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sumberdaya alam, diarahkan agar dalam segala usaha pelayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi bermanfaat atau dirasakan juga oleh generasi mendatang. Konservasi alam dapat berupa konservasi lautan dan konservasi daratan. Salah satu konservasi daratan adalah konservasi hutan yang meliputi suaka alam, hutan wisata, hutan lindung, dan taman nasional. Dalam upaya konservasi, fungsi hutan selain menyimpan plasma nuftah juga berfungsi sebagai bahan baku obat. Keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, merupakan petunjuk adanya sumber plasma nuftah yang besar. Secara genetika sumber plasma nuftah ini merupakan bahan baku untuk mendapatkan sifat-sifat hara yang baik, penting dalam permuliaan, dalam kaitannya dengan peningkatan produksi, perbaikan kualitas maupun kekebalan terhadap hama penyakit. Upaya permuliaan tersebut bergantung pada ketersediaan bahan mentah yaitu sifat-sifat yang terdapat dalam tumbuhan/hewan.

Kearifan lokal akan selalu terhubung pada kehidupan manusia yang hidup di lingkungan hidup yang arif. Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda yang berada didalamnya baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kearifan lokal adalah pandangan dari suatu tempat yang bersifat bijaksana dan bernilai, baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun. Kearifan lokal tersebut menjadi penting dan bermanfaat

hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara mewarisi pengetahuan secara turun temurun, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Setiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal tersebut akan selalu berhubungan dengan lingkungan hidup. Kita dapat mengatakan bahwa Asas kearifan lokal dalam UUPPLH sesungguhnya menggambarkan tentang relasi antara manusia Indonesia dengan lingkungan atau alam semesta yaitu menggambarkan cara berfikir dari masyarakat lokal, yaitu cara berfikir tentang lingkungan yang dilandasi oleh pengetahuan yang bersifat “*Pre-establish Harmony*” yang bersifat kosmis, integral dan melampaui kesadaran manusia. (A. Setyo Wibowo, 2019). Ini merupakan prinsip kebijaksanaan tertinggi ada di tingkat kosmis (sebuah makro kosmos). (Anthon F Susanto, 2023) (Anthon F Susanto, 2023b), (Anthon F Susanto 2023c). Melalui corak berfikir demikian itu maka hakaknya bahwa manusia tergantung kepada lingkungan dan lingkungan bergantung kepada manusia, dan relasi yang terjadi yang dipandu oleh pemahaman pre establish harmony, menjadikan lingkungan hidup kita lebih Lestari.

Pencantuman Asas kearifan lokal, tentu bukan semata-mata sebagai pengakuan formal, tetapi lebih dari sekedar itu, merupakan perjuangan yang tidak kenal menyerah dari Masyarakat Indonesia, terutama pencinta lingkungan yang melihat bahwa tidak ingin proses Pembangunan lingkungan hidup hanya berbasis kepada nilai-nilai kemoderenan atau nilai yang positivistik semata, tetapi membutuhkan nilai yang lebih luhur dan agung, meskipun harus diakui sebagaimana dikatakan Yance Arizona (2010), bahwa sekalipun ada banyak ketentuan perundang-undangan yang telah memasukkan nilai-nilai hukum lokal atau hukum adat, namun pada dasarnya belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di Indonesia termasuk hukum lingkungan.

Di era saat ini upaya pelestarian tidak lagi terbatas hanya kepada masyarakat lokal namun berkembang lebih partisipatif dengan melibatkan banyak kelompok masyarakat meskipun pada akhirnya tidak jarang menimbulkan persoalan-persoalan yang lain sebagaimana misalnya Di Bali Barat tentang upaya konservasi yang dilakukan dengan kerjasama melalui pelibatan secara bersama/partisipatif masyarakat, perusahaan negara, pemerintah daerah dan pusat, meskipun kemudian telah banyak menimbulkan

paradox. Pada satu sisi hal demikian itu telah mampu mendorong pelestarian hutan konservasi, nilai keberadaan hutan dan fungsi pemberdayaan sosial, namun disatu sisi telah menimbulkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunistis mitra. (Kesper, 2027).

D. PENUTUP

Asas kearifan lokal yang ada dalam Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memiliki beberapa makna yang secara filosofis menyentuh aspek kebatinan masyarakat Indonesia, bahwa (1) Asas kearifan lokal dalam UUPPLH, tidak sekedar dimaknai secara formal, namun merupakan makna esensial yang menggambarkan realitas berpikir masyarakat Indonesia tentang relasinya dengan kehidupan mereka dan lingkungan, yaitu cara berpikir yang bersifat kosmis, integral dan utuh. (2) Makna Asas kearifan lokal merupakan kekuatan penggerak dan perjuangan masyarakat yang telah bersusah payah untuk dapat mendapat pengakuan dari negara, bahwa hal hak masyarakat adat Merupakan hal yang penting untuk terus dilindungi dan dipelihara (3) Asas Kearifan Lokal dalam UUPPLH, menggambarkan keragaman nilai nilai Masyarakat Adat yang tersebar di banyak wilayah, merupakan kekayaan yang dimiliki Masyarakat dengan keragaman budaya, nilai dan agama yang melandasi kehidupan mereka dengan lingkungan hidup sekitarnya, yang membentuk kesadaran plural. (MIFR) (AFS) (AS).

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F, Susanto, (2015) *Penelitian Hukum Transformatif- Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mixed Methode) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang.
- _____, (2017) *Penelitian Hukum Transformatif- Partisipatoris; Konsep Model dan Aplikasi*. CV Kompas Siddha, Bandung.
- _____, (2023a), *Ilmu Hukum dan Sain Spiritual; Kembali ke Masa Depan*, Logoz Bandung.
- _____, (2023b) *Kosmologi Religius Ilmu Hukum Indonesia*, Orasi Ilmiah Guru Besar, 21 Oktober 2023, Universitas Pasundan Bandung.
- _____, (2023c) *The Reflection of Law*, Logoz, Bandung.
- Anthon F. Susanto, Mella Ismelina FR, Liya Sukma (2020), *Law Community of Tatar Sunda; Preservation of Forests and Climate Change*, Utopia Praxis Latino Americana; ISSN 1316 – 5216:ISSN-e 2477-9555 Ano 25, n Extra 7.
- A. Setyo Wibowo, (2019) *Kebijaksanaan Lokal; paradox, Anti-Dialektika, dan Subjek Kosong*, dalam Simposium Internasional Filsafat Indonesia, Filsafat di Indonesia Kebijakan Lokal, Kompas, Jakarta.
- Barnard Arief Sidharta, Anthon F. Susanto, Shidarta. (2019), *Pengembangan hukum Teoretis*, Logoz, Bandung.

- EKM Masinambow dkk, (2000) *Hukum dan Kemajemukan Budaya*; Sumbangan karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke -70 Prof. Dr. T.O Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Fifik Wiryani, (2009). *Reformasi Hak Ulayat , Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Setara Press. Malang.
- Hasan Mustapa (1985/1913). *Adat Istiadat Sunda (Bab Adat- adat Oerang Priangan Djeung Oerang Soenda Lian Ti Eta)*. Diterjemahkan oleh Sastrawijaya, M. Bandung; Alumni.
- I Gede Vibhuti Kumarananda (2022), <https://distanpangan.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2022/06/1.-History-of-Subak-Indonesia.pdf> Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi Bali - di download pada Tanggal 18/8/2024
- Mella Ismelina FR (2017), Sustainable Development in The Perspective of Sundanese Cuktural Wisdom, *Journal of Engineering and Applied Sciences* 12 (18); 465-4460, 2017. ISSN
- Mella Ismelina FR, Anthon F, Susanto, Liya Sukma Mulia, (2018). *Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam; Suatu Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat Desa Ciomas*, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* Volume 2 Nomor 3, Desember.
- Muhammad Akib. (2021), *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan nasional*, Rajagrafindo Depok,
- Muhammad Erwin, (2021) *Hukum Ruang Hidup Adat; Taman nasional Adat sebagai Gagasan Kawasan Konservasi Baru*, Genta Jogjakarta
- Nicolaas JC. Geise (2022). *Badujs en Moslims; Kajian Atnografis Masyarakat Adat di lebak Parahiang, Banten Selatan*, Kompas Jakarta.
- Notoamidjojo (1975), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat.
- Notoamidjojo (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Rackham, O. (1986) *The History of The Countryside*, Dent, London.
- R. Wessing (1978), *Cosmology and Social Behaviour in a West Javanese Settlement*; Ohia; Centre For International Studies Southeast Asia Series No. 47.
- Siti Sundari Rangkuti, (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press.
- Thomas C. Lynch dan Jan S. Stevens, (1971). *Environment Law – The Uncertain Trumpet* dalam H. Floyd Sherrod Jr. *Environment Law Review* 1971, Sage Hill Publishers, Inc. New York.
- Yance Arizona (2010), *Antara Teks dan Konteks; Dinamika pengakuan hukum terhadap hal Masyarakat Adat atas sumber daya alam Indonesia.*, Huma Jakarta.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Oleh:

Sukawati Lanang P. Perbawa¹, Lantika Oka Permadhi², Kadek Apriliani³
¹²³)Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: sukawatilanang@unmas.ac.id

A. PENDAHULUAN

Konsep pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang jangan sampai memerlukan kompromi dari generasi yang akan datang melalui pengorbanan mereka dalam bentuk kesejahteraan sosial yang lebih rendah daripada kesejahteraan generasi saat ini. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial di sini adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan. Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis konsep pembangunan berkelanjutan, perlu dipahami unsur apa saja yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, serta faktor apa saja dan piranti apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan (sustainable development). Untuk itu sebenarnya UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menunjukkan komponen apa saja yang diperlukan demi terlaksananya pembangunan berkelanjutan, baik pada tingkat pembangunan nasional, maupun pada tingkat pembangunan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).¹

Permasalahan yang muncul saat ini di Indonesia adalah bagaimana perencanaan pembangunan yang berkelanjutan baik di tingkat nasional dan di tingkat daerah yang memanfaatkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hidup dapat menjamin terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah dikumandangkan oleh Komisi Brundtland di bawah pimpinan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland yang bekerja sejak Oktober 1984 sampai dengan Maret 1987 dan melahirkan buku “Our Common Future” yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development (WECD) pada tahun 1987. Selama abad 20 terjadi 2

¹Ismid Hadad, “Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan” dalam Iwan JayaAzis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, h.45.

(dua) revolusi terkait dengan peranan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Revolusi pertama (1) antara 1960's -1970's saat munculnya paradigma bahwa terdapat konflik antara konsep pertumbuhan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan di mana setiap terjadi pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu dibarengi dengan eksploitasi sumberdaya alam dan terjadinya kerusakan lingkungan. Meadows dan Meadows yang tergabung dalam Kelompok Roma menulis buku mengenai "Batas-Batas Pertumbuhan". Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa kalau tidak ada pengurangan tingkat konsumsi dalam masyarakat kala itu, maka dalam waktu 100 tahun lagi dunia akan collapse, karena sumberdaya alam akan habis dan lingkungan mengalami pencemaran yang tinggi dan kerusakan yang sangat parah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini dan yang tidak memerlukan kompromi generasi yang akan datang muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia *Gro Harlem Brundtland* pada tahun 1987. Di saat itulah seolah-olah terjadi revolusi ke 2 (dua) di bidang pembangunan nasional yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain, sehingga suatu kesejahteraan yang sebenarnya dan diidam-idamkan akan sungguh dapat tercapai. Pembangunan ekonomi akan menciptakan kenaikan penghasilan nasional yang memberikan kemampuan suatu negara untuk memelihara lingkungannya agar tidak mengalami kerusakan; sebaliknya kondisi lingkungan yang baik akan tidak menyerap dana pembangunan tetapi justru mendukung atau menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.²

Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang; kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan

²Emil Sallim, dalam Iwan Jaya Aziz, dkk, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan", dalam Iwan Jaya Aziz, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, h.21 – 30.

perkembangan sosial dan lingkungan. Hasil pembangunan konvensional antara lain pemerataan hasil-hasil pembangunan menjadi sangat timpang dengan 20 persen penduduk dunia di negara maju menguasai 80 persen pendapatan dunia dan 80 persen penduduk dunia (negara sedang berkembang) hanya menguasai 20 persen pendapatan dunia. Akibatnya pembangunan konvensional menjadi terhambat atau terkendala oleh kondisi sosial (kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan) dan menyusutnya cadangan sumberdaya alam (energi BBM fosil dan batubara yang tak terbarukan) serta memburuknya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara, air, sungai dan danau, serta kekurangan air di musim kemarau dan banjir di musim hujan di banyak tempat di Indonesia maupun di negara-negara sedang berkembang lainnya dan juga di negara maju.

2. Instrumen Ekonomi Lingkungan

Untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah ada landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang tertuang pada Paragraf 8, pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikutip seperti di bawah ini. Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mencakup antara lain Pasal 42, yang berisi ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.” Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: “Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya adalah “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi”. Kemudian Pasal 43 menyatakan bahwa Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi: a). penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; b). penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan d. internalisasi biaya lingkungan hidup.³

C. PEMBAHASAN

Neraca sumberdaya alam merupakan catatan tentang berbagai sumberdaya alam yang ditemukan di suatu daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) atau di suatu negara

³Jaetun, HS, Memahami Hakikat Budi Luhur, Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti, Jakarta, 2014, h.78.

(Nasional) dalam suatu waktu tertentu (biasanya satu tahun) yang menunjukkan cadangan fisik maupun dalam nilai moneter mulai dari cadangan awal, penambahan cadangan, pengurangan cadangan, dan cadangan akhir. Untuk negara-negara yang kaya akan sumberdaya alam dan lingkungan yang indah permai seperti Indonesia, neraca sumberdaya alam ini sangatlah penting sebagai dasar bagi penyusunan rencana pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini berbasis pada eksploitasi sumberdaya alam. Karena itu perencanaan pembangunan perlu memahami bagaimana kondisi cadangan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah (Kabupaten, Kota, Provinsi). Sumberdaya alam dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (seperti minyak bumi, batu bara, sumberdaya mineral) dan sumberdaya alam yang dapat diperbarui (seperti air, hutan atau tumbuh-tumbuhan, ikan, hewan dan jasa-jasa lingkungan). Contoh jasa lingkungan adalah kemampuan hutan mengkonservasi tanah dan air, mencegah banjir, merosot karbon, tempat rekreasi dan sebagainya).⁴

Pemerintah baik di pusat maupun di daerah perlu memiliki catatan mengenai cadangan sumberdaya alam yang dimilikinya dan perubahan-perubahannya. Kemudian untuk perencanaan diperlukan analisis mengenai perkembangan cadangan sumberdaya alam dan perannya dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan neraca sumberdaya alam dan lingkungan dapat diketahui di mana suatu daerah sekarang berada apakah masih cukup memiliki cadangan sumberdaya alam atau sudah menipis, atau masih dapat dimanfaatkan sampai berapa lama lagi. Dengan demikian rencana pembangunan akan dapat tertata dengan rapi termasuk segala konsekuensinya. Langkah penyusunan neraca sumberdaya alam dapat dimulai dengan mengidentifikasi ekosistem apa saja yang ditemukan di suatu daerah; kemudian dari masing-masing ekosistem diidentifikasi macam sumberdaya alam apa saja yang dapat dimanfaatkan dari setiap ekosistem tersebut. Selanjutnya dari masing-masing jenis sumberdaya alam dan fungsi lingkungan dikuantifikasi untuk mengetahui jumlah atau volume dari masing-masing sumberdaya alam yang bersangkutan, baik yang merupakan cadangan awal dan yang hilang karena dieksploitasi atau karena bencana alam. Setelah itu baru divalusi dengan nilai rupiah.⁵

⁴Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.47.

⁵Haskarlanius Pasang, "Kajian Awal Dampak Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Indonesia", *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 40, No. 4, 2011.

Catatan neraca sumberdaya alam dapat dilakukan untuk suatu tahun tertentu bagi suatu wilayah atau pada sebuah pulau yang belum diketahui keadaan dan jumlah sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Tetapi dapat pula neraca sumberdaya alam mencatat keberadaan sumberdaya alam sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan. Dengan mengetahui dampak suatu kegiatan dapat diketahui nilai biaya dan manfaat dari kegiatan tersebut, sehingga sangat berguna sebagai studi kelayakan. Sebenarnya studi kelayakan suatu kegiatan atau suatu proyek di suatu daerah atau di suatu negara dapat dipermudah setelah ada neraca sumberdaya alam dan lingkungan di daerah atau di negara yang bersangkutan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi dikenal faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau suatu negara antara lain jumlah penduduk dan tenaga kerja, modal atau kapital, sumberdaya alam dan lingkungan, teknologi dan faktor sosial. Fokus kita dalam tulisan ini adalah peran sumberdaya alam dan lingkungan dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Kalau diamati secara teliti sumberdaya alam dan lingkungan bukan merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu negara. Kemajuan suatu negara biasa diukur dengan melihat tinggi rendahnya pendapatan per kapita penduduk di negara bersangkutan; dan terbukti banyak negara yang tidak memiliki sumberdaya alam yang cukup, tetapi justru merupakan negara yang maju dengan pendapatan perkapita yang tinggi, seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Korea; sedangkan banyak negara yang sumberdaya alamnya berlimpah masih merupakan negara yang terbelakang dengan pendapatan perkapita yang relatif rendah seperti Indonesia, India, Philipina, Vietnam, dan negara-negara Amerika Latin. Bahkan sudah ada artikel yang ditulis mengenai kutukan sumberdaya alam (*natural resource curse*) atau dikenal juga dengan "*the paradox of plenty*" yang ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang yang kaya dengan sumberdaya alam. Kondisi paradoks (*paradoxical situation*) menunjuk pada negara-negara yang kaya akan sumberdaya alam khususnya yang non-renewable justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan bahkan mengalami kemunduran.

Ada dua definisi tentang pembangunan berkelanjutan; yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat (*strong definition*) dan berkelanjutan dalam arti lunak (*weak definition*). Berkelanjutan dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai semua modal pembangunan; yaitu nilai modal manusia (*human capital*) ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami (*natural capital*) ditambah lagi dengan modal buatan manusia

(*human made capital*) tetap atau tidak mengalami penurunan. Sedangkan dalam arti lunak pembangunan berkelanjutan memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan; utamanya nilai modal alami kalau berkurang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan modal buatan manusia. Sebagai contoh seandainya terjadi penurunan jumlah modal alami seperti minyak bumi dan batu bara yang selalu dieksploitasi atau diambil dari bumi kita, maka dikehendaki agar nilai modal manusia dan/atau nilai modal buatan manusia meningkat yang dibiayai dengan memanfaatkan modal alami yang diambil dari alam di daerah yang bersangkutan. Para ekonom lebih dapat menerima definisi pembangunan berkelanjutan dalam arti lunak atau lemah.⁶

Disamping itu untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi intinya jangan sampai sumberdaya alam habis dan lingkungan rusak tanpa peningkatan baik jumlah dan kualitas sumberdaya manusia maupun modal buatan manusia.⁷

Dengan semakin tingginya semangat untuk mempertahankan kualitas lingkungan yang baik, maka bermunculanlah berbagai istilah yang mengandung makna telah memasukkan dimensi lingkungan ke dalam usaha atau kegiatan tertentu seperti istilah *green building*, *green financing*, *green banking*, *green growth* dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa pertimbangan lingkungan hidup sudah dimasukkan dalam berbagai tindakan dan kebijakan. Pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth*) juga diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan atau pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon (CO₂), karena CO₂ termasuk salah satu dari gas rumah kaca yang menyelimuti bumi yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Kalau kita semua menghendaki pertumbuhan ekonomi hijau atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, maka alat ukur kinerja pembangunan yang tepat bukan PDB dan PDRB Konvensional atau Coklat, tetapi PDB

⁶Akmhad Fauzi dan Alex Oktavianus, Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 30 No. 1, 2014.

⁷Oekan S. Abdullah, Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: di Persimpangan Jalan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 89.

dan PDRB Hijau seperti yang diamanatkan oleh UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; yaitu bahwa PDB dan PDRB yang sudah memperhitungkan dimensi lingkungan yang berupa deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan atau yang disebut PDB dan PDRB Hijau harus dikembangkan oleh setiap Pemerintahan baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Dari berbagai uraian di atas untuk menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan diperlukan banyak hal. Pertama diperlukan adanya modal Pembangunan yang memadai, yang berupa modal manusia yang handal, modal buatan manusia yang cukup tersedia, serta modal lingkungan yang terdiri dari sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menyediakan ketiga jenis kapital tersebut. Untuk sumberdaya manusia yang diperlukan sebagai pelaksana pembangunan dan sebagai penyusun rencana dan kebijakan diperlukan manusia yang cerdas dan berbudi luhur. Manusia yang cerdas tetapi tidak berbudi luhur akan tega menggunakan kecerdasannya untuk mengibuli, menindas dan memeras manusia lain; sebaliknya manusia yang berbudi luhur tetapi tidak memiliki kecerdasan akan menjadi sasaran tindakan yang tidak terpuji seperti pembodohan, penipuan, dan perampasan hak oleh orang lain. Sebenarnya sumberdaya manusia adalah yang merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu diperlukan manusia yang benar-benar cerdas dan berbudi luhur, sehingga masalah modal finansial tidak menjadi masalah lagi. Indonesia yang telah membangun berbasis sumberdaya alam dan utang tidak lagi terancam oleh kutukan sumberdaya alam, karena sumberdaya alam yang diambil dari alam dikoversikan sedemikian rupa menjadi sumberdaya manusia yang handal, terdidik, jujur, dan tanpa korupsi. Untuk modal buatan manusia perlu ditegaskan pembangunan infra struktur yang berupa sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan raya, pelabuhan laut, udara dan sungai serta sarana hubungan komunikasi dan transportasi tersedia secara menyeluruh dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Infrastruktur adalah otot-otot perekonomian yang perlu ada dan kuat agar perekonomian juga tumbuh dengan kuat dan cepat. Untuk modal sumberdaya alam dan lingkungan diperlukan usaha eksplorasi secara terus-menerus untuk menemukan cadangan-cadangan sumberdaya energi dan sumberdaya mineral lainnya. Ciptakan suasana agar ada insentif untuk mengadakan eksplorasi sumberdaya alam yang dapat menjadi bahan mentah dan bahan penolong bagi kegiatan industri. Disektor energi Indonesia perlu memanfaatkan sumber

energi non- fosil (biofuel) yang sudah semakin diperlukan karena energi fosil sudah semakin langka adanya. Energi terbarukan seperti bahan bakar nabati (biofuel) dan sumberdaya angin (bayu), sumberdaya panas bumi dan lain sebagainya supaya ditingkatkan pemanfaatannya.

D. PENUTUP

Sebagai simpulan dari semua uraian di atas adalah terkait dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan baik di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Perencanaan pembangunan yang konvensional menganggap sumberdaya alam sebagai faktor produksi yang harus dimanfaatkan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Sebagai akibatnya memang terjadi pertumbuhan ekonomi yang berupa kenaikan tingkat pendapatan nasional, tetapi dibarengi dengan menipisnya cadangan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan yang disertai dengan berbagai bencana alam di mana-mana, sehingga walaupun tingkat pendapatan meningkat, tetapi karena dibarengi dengan kehidupan yang penuh kekhawatiran akan adanya bencana alam, seperti hujan lebat, banjir, kekeringan, tanah longsor, bahkan gempa bumi, maka semakin tingginya tingkat pendapatan nasional atau pendapatan perkapita tidak memberikan jaminan akan adanya kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Perencanaan pembangunan seperti disebutkan di atas harus segera diakhiri dan diganti dengan paradigma perencanaan yang baru. Kecenderungan menipisnya sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan harus bisa diubah atau bahkan dibalikkan ke arah penemuan cadangan sumberdaya alam yang baru dan yang terbarukan disertai dengan perbaikan kualitas lingkungan (*reversing the degradation trend of the natural environment*). Paradigma perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan itulah yang menjadi paradigma pembangunan baru sekarang ini. Sudah dikemukakan bahwa Indonesia akan mengalami krisis di tiga bidang utama, yaitu krisis air, krisis pangan, dan krisis energi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Emil Sallim, dalam Iwan Jaya Aziz, dkk, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan", dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim,

- Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010.
- Ismid Hadad, “Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan” dalam Iwan JayaAzis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010.
- Jaetun, HS, Memahami Hakikat Budi Luhur, Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti, Jakarta, 2014.
- Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Oekan S. Abdullah, Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: di Persimpangan Jalan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Akmhad Fauzi dan Alex Oktavianus, Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 30 No. 1, 2014.
- Haskarlianus Pasang, “Kajian Awal Dampak Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Indonesia”, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No. 4, 2011.

PELESTARIAN TUMBUHAN PULA KERTI DAN SATWA LIAR DI BALI

Oleh:

A.A KT. Sudiana

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: agungsudiana63@unmas.ac.id

Abstrak

Keanekaragaman hayati memiliki peranan sebagai sumber pangan, keseimbangan lingkungan, dan kegiatan spiritual/budaya. Sedikitnya terdapat 280 jenis tanaman dan berbagai jenis tumbuhan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ritual keagamaan umat Hindu di Bali. Kenyataannya, dalam beberapa tahun belakangan ini jenis tumbuhan untuk kebutuhan upacara semakin langka atau hasil panennya tidak mencukupi. Pemenuhan kebutuhan ritual juga terbentur ketersediaan puluhan jenis unggas dan satwa lainnya. Pulau Bali memiliki total luas wilayah 5.636,66 km² dan juga memiliki peranan sebagai penyumbang keanekaragaman hayati di Indonesia. Kehidupan keseharian masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di alam. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan bukanlah tanpa mengandung resiko. Kepentingan berbagai sektor dalam pemerintahan, masyarakat dan swasta tidak selalu seiring sejalan. Banyak unsur yang mempengaruhi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia khususnya di Bali. Tantangan pelestarian keanekaragaman hayati di Bali selain proses pembangunan daerah secara keseluruhan, jumlah penduduk yang besar juga menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat melalui pemanfaatan tumbuhan dan satwa/hewan. Dalam rangka implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada bidang perlindungan tumbuhan dan satwa di tingkat Propinsi Bali, perlu adanya Peraturan Daerah Tentang perlindungan dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan (Pula Kerthi). Perda ini akan mengatur tentang perlindungan dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan (Pula Kerthi), yaitu Pengaturan, Pengelolaan, Kewenangan, Pembinaan/Peran serta Penegakan Hukum dan Pengawasan atas populasi dan kehidupan hayati tumbuhan dan satwa liar di Kota Denpasar.

Kata Kunci: Pelestarian, Tumbuhan, Satwa Liar, Pula Kerti

A. PENDAHULUAN

Negara *mega biodiversity* merupakan julukan yang pantas disandang oleh Indonesia mengingat tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*The World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amphibi, burung, mamalia dan reptil. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove¹. Berdasarkan jumlah

¹WWF Indonesia. 2014. *Strategic Planning 2014-2018 WWF Indonesia*, Jakarta. h.7.

tersebut 31,1% diantaranya adalah endemik, artinya hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% lainnya terancam punah.

Pulau Bali memiliki total luas wilayah 5.636,66 km² dan juga memiliki peranan sebagai penyumbang keanekaragaman hayati di Indonesia. Kehidupan keseharian masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di alam. Keanekaragaman hayati memiliki peranan sebagai sumber pangan, keseimbangan lingkungan, dan kegiatan spiritual/budaya. Sedikitnya terdapat 280 jenis tanaman dan berbagai jenis tumbuhan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ritual keagamaan umat Hindu di Bali. Kenyataannya, dalam beberapa tahun belakangan ini jenis tumbuhan untuk kebutuhan upacara semakin langka atau hasil panennya tidak mencukupi. Pemenuhan kebutuhan ritual juga terbentur ketersediaan puluhan jenis unggas dan satwa lainnya.

Dasar penggunaan hewan dan tumbuhan dalam kegiatan upacara masyarakat di Bali dapat diketahui dari kitab Manawadharmasastra V.42, yang menentukan bahwa Tuhan menciptakan binatang dan tumbuhan untuk tujuan upacara-upacara kurban, dengan maksud untuk kebaikan bumi "*eswarthesu pacunhimsan weda, tattwarthawid dwijah, atmanam ca pacum caiwa ga, mayatyutanam gatim*", yang artinya : seorang yang mengetahui arti sebenarnya dari weda, menyembelih seekor hewan dengan tujuan-tujuan tersebut di atas menyebabkan dirinya sendiri bersama-sama hewan itu masuk ke dalam keadaan yang sangat membahagiakan.² Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan binatang atau hewan (*wewalungan*) dalam pelaksanaan upacara yadnya, khususnya *Bhuta Yadnya* (caru), mengandung makna penyucian untuk keseimbangan alam mikrokosmos dan makrokosmos.

Perlindungan dan pemanfaatan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar merupakan salah satu faktor penting dalam perlindungan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta ekosistemnya. Sinergi pemerintah dan masyarakat memegang peranan penting dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya yang ada di Bali. Keberadaan Desa Adat turut serta membantu percepatan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dari

²Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana, 2008, Satwa Upakara Sarana Perlengkapan Upacara Agama Hindu.

kepunahan melalui perlindungan, pengendalian, serta pengaturan tentang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat. mendukung upaya pelestarian dan perlindungan hutan, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan visi pembangunan Bali tahun 2018-2023 yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali ini mengandung makna “menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala dan niskala”.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada Krama Bali untuk asih kepada alam (*Palemahan*), punia kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*). Masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat/Desa Pakraman yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat/Desa Pakraman diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman disebut *Desa Mawacara*.

Terdapat tiga jenis upacara yadnya terkait dengan *Tri Hita Karana* antara lain: *Dewa Yadnya*, *Manusa Yadnya*, dan *Bhuta Yadnya*. Selanjutnya, pelaksanaan *yadnya* seperti yang tertuang dalam *Iontar Agastya Parwa*, dikelompokkan menjadi lima yang dikenal dengan *Panca Yadnya*. *Panca Yadnya* terdiri atas *Dewa Yadnya*, *Rsi Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Manusa Yadnya*, dan *Butha Yadnya*. Dalam pelaksanaannya hampir semua upacara *yadnya* tersebut menggunakan unsur satwa/binatang dan tumbuhan sebagai salah satu kelengkapannya. Jumlah yang digunakan tergantung dari tingkatan *yadnya* yang dilaksanakan. Diantara kelima upacara *yadnya* yang ada, upacara *Bhuta Yadnya*-lah yang paling lengkap menggunakan unsur *wewalungan* (binatang atau hewan).

Terkait dengan perlindungan dan kelestarian sumberdaya alam tersebut, Kitab Bhagavad Gita IV.31 menyebutkan “*nayam loka ‘sty ayajnyasya*” yang berarti bahwa sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dilestarikan atas dasar ketulus ikhlasan (*yadnya*). *Yadnya* merupakan dasar dalam pelaksanaan

kegiatan bagi masyarakat Hindu Bali yang diimplementasikan ke dalam filosofi (*tattwa*), etika (*susila*) dan ritual (*upacara*). Terdapat sarana kegiatan upacara yang digunakan dalam *yadnya* yaitu buah, bunga, daun dan air seperti yang tersurat dalam Bhagawad Gita IX.26 “*patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati tat aham bhakty-upahrtam asnami prayatatmanah*” (siapa pun yang dengan sujud bhakti kepada-Ku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, Aku terima sebagai *bhakti* persembahan dari orang yang berhati suci). Keempat sarana tersebut harus ada pada setiap upacara keagamaan. Jika dicermati, hal ini mengandung makna pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya alam hayati dan non hayati.

Terdapat kearifan lokal masyarakat Bali terkait dengan upaya pelestarian dan wujud rasa terima kasih terhadap penggunaan satwa/hewan dan tumbuhan, yaitu dengan melaksanakan upacara *Tumpek Uye/Kandang* untuk satwa/ternak dan *Tumpek Wariga/Bubuh* untuk tumbuhan. Pelaksanaan kedua upacara ini merupakan salah satu contoh penerapan Konsep *Tri Hita Karana* khususnya *Palemahan* yaitu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan baik itu tumbuhan dan juga satwa/hewan.

Palemahan dalam konsep *Tri Hita Karana* erat kaitannya dengan konservasi. Secara umum konservasi dapat diartikan sebagai pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi dan kemampuan lingkungan secara seimbang³. Pencegahan pemborosan penggunaan sumber daya juga dapat diartikan sebagai konservasi. Konservasi satwa liar dapat didefinisikan sebagai praktik melindungi spesies hewan dan habitatnya. Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas, aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, penebangan, dan perburuan liar adalah merupakan penyebab terbesar kepunahan flora dan fauna, serta berkurangnya keanekaragaman hayati.

Upaya meminimalkan dampak negatif dari alih fungsi lahan, penebangan, dan perburuan liar terhadap kepunahan tumbuhan dan satwa dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura). Tahura berpotensi sebagai penyimpan sumber daya alam dan tujuan lainnya tentu untuk menunjang berbagai kegiatan manusia seperti penelitian, edukasi, sosial dan budaya serta pengembangan

³Siregar, Parpen. 2009. Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia-Satwa. Jurnal Urip Santoso. <http://uripsantoso.wordpress.com>.

masyarakat dan adat istiadat. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran terkait pemanfaatan lahan, dimana Tahura dimanfaatkan oleh perseorangan dan desa adat yang tidak sesuai peruntukannya. Seperti halnya Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali sekitar 32.258 m² ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan lahan. Pemanfaatan sejumlah lahan itu telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Fenomena ini menyebabkan terancamnya kelestarian kawasan hutan dan ekosistemnya serta koleksi biodiversitas baik flora maupun fauna. Salah satu aspek penting dalam dimensi ekologi adalah tentang peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi⁴. Walaupun memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beragam, namun Bali juga termasuk pulau tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi terutama terjadinya kepunahan jenis dan kerusakan habitat yang menyebabkan menurunkan keanekaragaman hayati.

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain⁵ : (1) perluasan areal pertanian dengan membuka hutan atau eksploitasi hutannya sendiri akan mengancam kelestarian varietas liar/lokal yang hidup di hutan; (2) rusaknya habitat varietas liar disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan akibat perubahan penggunaan lahan; (3) alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan di luar sektor pertanian menyebabkan flora yang hidup di sana termasuk varietas padi lokal maupun liar, kehilangan tempat tumbuh; (4) pencemaran lingkungan karena penggunaan herbisida dapat mematikan gulma serta varietas tanaman budidaya termasuk padi; (5) semakin meluasnya tanaman varietas unggul yang lebih disukai petani dan masyarakat konsumen, akan mendesak/tidak dibudidayakannya varietas lokal; (6) perkembangan biotipe hama dan penyakit baru yang virulen akan mengancam kehidupan varietas lokal yang tidak mempunyai ketahanan.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan bukanlah tanpa mengandung resiko. Kepentingan berbagai sektor dalam

⁴Damanik, J. & H.F. Weber, 2006. *Perencanaan Ekowisata, dari Teori ke Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta, h.5.

⁵Suhartini. 2009. Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Pendidikan dan Penerapan MIPA.Fakultas MIPA. UNY. Yogyakarta.

pemerintahan, masyarakat dan swasta tidak selalu seiring sejalan. Banyak unsur yang mempengaruhi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia khususnya di Bali. Tantangan pelestarian keanekaragaman hayati di Bali selain proses pembangunan daerah secara keseluruhan, jumlah penduduk yang besar juga menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat melalui pemanfaatan tumbuhan dan satwa/hewan.

Kehilangan keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang akan menghasilkan bencana di segala tataran kehidupan⁶. Mengingat masih banyaknya aktivitas masyarakat yang tidak sejalan dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dari kepunahan, maka diperlukannya adanya aturan tertulis sebagai payung hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan (Pula Kerthi) di Kota Denpasar. Payung hukum tentang kegiatan perlindungan dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan (Pula Kerthi) diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat.

Seperangkat peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa telah diberlakukan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Dalam rangka implementasi Peraturan Perundang-Undangan tersebut di tingkat Propinsi Bali, perlu adanya Peraturan Daerah Tentang perlindungan dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan (Pula Kerthi). Perda ini akan mengatur tentang perlindungan dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan (Pula Kerthi), yaitu Pengaturan, Pengelolaan, Kewenangan, Pembinaan/Peran serta Penegakan Hukum dan Pengawasan atas populasi dan kehidupan hayati tumbuhan dan satwa liar di Kota Denpasar. Diharapkan peraturan daerah ini akan menjadi landasan hukum bagi aparat di daerah dalam melakukan pembinaan dan tindakan kepada masyarakat agar terwujud perlindungan tumbuhan dan satwa liar secara bijak tanpa merubah ekosistem alaminya. Penyusunan peraturan daerah harus berlandaskan pada rasional yang tepat agar peraturan

⁶Anggraini, W. 2018. Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Kabupaten Oku Timur. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol. 16 (2), Hal. 99-106. ISSN : 1693-1688.

ini dapat diimplementasikan di wilayah Propinsi Bali. Perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai pelestarian tumbuhan pula kerti dan satwa liar dengan judul Pelestarian Pule kerti dan Satwa Liar di Bali.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normative yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan perijinan investasi di daerah, yang terdiri dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tentang pelestarian tumbuhan pula kerti dan satwa liar. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antarlain berupa buku-buku teks serta sumber bersifat khusus yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala dan lain-lain. Tulisan yang dipublikasikan, doktrin atau pendapat para pakar hukum dan bidang ilmu lain yang menunjang objek penulisan. Kemudian bahan hukum tersier meliputi bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang seobjektif mungkin mengenai potensi keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar dalam upaya pelestarian dan perlindungannya (konservasi), pengendalian populasi tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia, serta menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup maupun untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan alam semesta.

C. PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Keragaman Hayati Dalam Kehidupan dan Sosio Religius Masyarakat Bali

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari peran besar alam termasuk didalamnya adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mempunyai peranan yang sangat penting juga bagi stabilitas ekosistem. Lingkungan atau ekosistem yang terjaga dengan baik dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi

manusia dan seluruh spesies serta makhluk hidup lain yang ada di bumi. Ada beberapa nilai manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia, diantaranya adalah nilai biologi, nilai pendidikan, nilai estetika dan budaya, nilai ekologi, serta nilai religious.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa sebagai bagian dari keanekaragaman hayati di Bali sangat beragam, mulai dari konsumtif, edukasi, estetik dan budaya, sampai dengan religious. Ditinjau dari aspek sosio religious, guna memberikan apresiasi terhadap keanekaragaman hayati, masyarakat lokal Bali lebih banyak menggunakan media ritual adat. Masyarakat Hindu di Bali menggunakan sarana ritual sebagai wujud rasa syukur atas pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dapat mereka peroleh. Beberapa ritual dikhususkan oleh masyarakat Bali untuk menghormati/menghargai alam, seperti *tumpek wariga/tumpek uduh* untuk tumbuhan dan *tumpek uye/tumpek kandang* untuk satwa/hewan. Melalui pelaksanaan upacara *tumpek wariga* dan *tumpek uye* masyarakat Bali memuliakan Tuhan dalam manifestasinya sebagai pencipta segala tumbuhan dan hewan yang memberikan kehidupan bagi manusia.

Ritual *tumpek wariga* ini biasanya dilakukan di sawah dan kebun milik penduduk. Makna ritual ini adalah untuk memohon kepada Tuhan agar beliau berkenan melimpahkan berkah dan anugerahnya sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan memberikan hasil panen yang baik untuk kesejahteraan manusia. Semestara pada *tumpek uye/tumpek kandang*, ritualnya biasanya dilakukan di kandang hewan ternak, kandang konservasi maupun pada satwa-satwa yang dipelihara bebas oleh masyarakat di masing-masing rumah. Makna filosofi yang terkandung dalam ritual ini adalah bahwa manusia diingatkan untuk selalu menghargai tumbuhan dan hewan/satwa yang menjadi sumber pangan dan manusia tergantung pada keduanya untuk hidup.

Masyarakat Bali juga mengenal upaya menjaga dan melestarikan ekosistem hutan melalui suatu upacara yang disebut *Wanakerti*, yaitu suatu upacara yang diadakan di kawasan hutan pura Batukaru. Salah satu bagian dari upacara ini adalah pelepasan satwa ke hutan. Makna filosofi konservasi ekosistem hutan melalui ritual diiringi dengan tindakan melepas satwa kembali ke hutan sebagai pengingat bahwa satwa liar juga memiliki hak hidup di hutan. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang memerlukan hutan dan produk hutan untuk hidup. Kearifan tradisi yang terkandung pada masing-masing budaya memang bersifat lokal, namun makna inti dari produk budaya

tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu konservasi keanekaragaman hayati sebagai suatu nilai yang bersifat univesal.

Nilai-nilai lingkungan tercermin dari praktek-praktek kearifan lokal yang meliputi pemeliharaan, perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan secara lestari. Nilai tersebut berhubungan secara langsung, saling terkait, dengan sistem kemasyarakatan dan sosial suatu komunitas. Semua kegiatan diterapkan untuk dilaksanakan semua anggota komunitas dan ditujukan untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan filosofi kehidupan yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali yaitu *Tri Hita Karana* (THK). *Tri Hita Karana* dimaknai sebagai tiga hubungan harmonis yang menyebabkan kebahagiaan yang dalam hal ini adalah⁷:

- 1) Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) yang lebih dikenal dengan sebutan *parahyangan*. *Parahyangan* adalah merupakan kewajiban setiap manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta (aspek religius) yang secara umum diaktualisasi dalam bentuk tempat suci
- 2) Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya atau disebut sebagai *pawongan*. *Pawongan* merupakan pengejawantahan dari sebuah pengakuan yang tulus dari manusia itu sendiri, bahwa manusia tak dapat hidup menyendiri tanpa adanya interaksi bersama dengan manusia lainnya (aspek sosial).
- 3) Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya atau disebut sebagai *palemahan*. *Palemahan* adalah bentuk kesadaran manusia bahwa manusia hidup dan berkembang di alam, bahkan merupakan bagian dari alam itu sendiri (aspek ekologi).

Selain berpedoman pada konsep *Tri Hita Karana* masyarakat Hindu Bali juga melaksanakan *Yadnya*. Secara etimologi, kata *yadnya* berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu dari urat kata “yaj” yang artinya mempersembahkan atau berkorban. Dari kata “yaj”

⁷ Astuti T I P, Windia W, Sudantara I K, Wijaatmaja I G M, Dewi A A I A A. 2011. Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Awig-Awig. The Excellence Research Universitas Udayana. 28 – 33.

yang kemudian menjadi kata “yadnya” yang berarti persembahan atau pengorbanan atau korban suci⁸.

Yadnya dapat pula didefinisikan sebagai korban suci secara tulus ikhlas atas dasar kesadaran dan cinta kasih yang keluar dari hati sanubari sebagai pengabdian yang sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konsep Hindu *Yadnya* merupakan penyangga dunia dan alam semesta, karena alam dan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui *Yadnya*. Dalam kitab Bhagawadgita III.9 disebutkan bahwa setiap melakukan pekerjaan hendaklah dilakukan dengan *yadnya* dan untuk *yadnya*. Hal ini dipertegas dalam kitab suci Bhagawadgita III.10 yang berbunyi “dahulu kala Prajapati (Tuhan Yang Maha Esa) menciptakan manusia dengan yajnya dan bersabda; dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamadhuk keinginanmu”. Dari sloka tersebut jelas bahwa manusia saja diciptakan melalui *yadnya* maka untuk kepentingan hidup dan berkembang serta memenuhi segala keinginannya semestinya dengan *yadnya*. Manusia harus berkorban untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Kesempurnaan dan kebahagiaan tak mungkin akan tercapai tanpa ada pengorbanan.

Panca Yadnya merupakan acuan dalam kegiatan upacara keagamaan dimana dalam pelaksanaannya tetap berlandaskan ajaran-ajaran Agama Hindu. *Panca Yadnya* adalah lima korban suci yang ditunjukkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*). Pelaksanaan *Panca Yadnya* dalam *lontar Agastya Parwa* terdiri dari:

1. Dewa Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan para dewa-dewa.
2. Butha Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan unsur-unsur alam.
3. Manusa Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kepada manusia.
4. Pitra Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas bagi manusia yang telah meninggal.
5. Rsi Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan para orang suci umat Hindu.

⁸Kiriana, I Nyoman. 2008. Yadnya Sebagai Praktik Pendidikan Humaniora Dalam Perspektif Metode Refleksitas Epistemik Pierre Bordieu. Jurnal Pangkaja Volume VIII No.2, Agustus 2008, IHDN Denpasar.

Hampir semua dari kelima upacara *yadnya* yang dimaksud menggunakan unsur tumbuhan dan satwa/binatang sebagai salah satu kelengkapannya. Jumlah yang digunakan tergantung dari tingkatan *yadnya* yang dilaksanakan. Di antara lima upacara *yadnya* yang ada, upacara *Bhuta Yadnya*-lah yang paling lengkap menggunakan unsur *wewalungan* (binatang atau hewan). Dasar penggunaan binatang atau hewan dalam pelaksanaan *caru* di Bali, dapat diketahui dari *lontar Kramaning Caru*, lembar 1.b. Dimana dalam lontar tersebut diuraikan, "nihan kramaning caru manut nistamadya utama, lwirnya, sata brumbun sanunggal ...yan kwala ayam brumbun, carukna nta, caru pangruwak, nga" [inilah tingkatan caru, nista, madya utama menggunakan ayam brumbun satu ekor... apabila hanya menggunakan ayam brumbun, penggunaannya sebagai caru pangruwak namanya]. Selain itu, ditunjang juga oleh kitab Manawadharmasastra V.42, yang berbunyi Tuhan menciptakan binatang dan tumbuhan untuk tujuan upacara-upacara kurban, dengan maksud untuk kebaikan bumi "eswarthesu pacunhimsan weda, tattwarthawid dwijah, atmanam ca pacum caiwa ga, mayatyutanam gatim", yang artinya: seorang yang mengetahui arti sebenarnya dari weda, menyembelih seekor hewan dengan tujuan-tujuan tersebut di atas menyebabkan dirinya sendiri bersama-sama hewan itu masuk ke dalam keadaan yang sangat membahagiakan. Berdasarkan uraian singkat di atas dapat diketahui bahwa penggunaan binatang atau hewan (*wewalungan*) dalam pelaksanaan upacara *yadnya*, khususnya *Bhuta Yadnya (caru)*, mengandung penyucian untuk keseimbangan alam mikrokosmos dan makrokosmos.

2. Perlindungan, Pengendalian Serta Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa

Eksploitasi spesies flora dan fauna secara berlebihan yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan kelangkaan dan kepunahan, penyeragaman varietas tanaman dan ras hewan budidaya serta menimbulkan erosi genetik. Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya dapat diminimalisir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan cara identifikasi dan inventarisasi keragaman dalam hal sebaran, keberadaan, pemanfaatan, dan sistem pengelolaannya. Selain itu, adanya peraturan daerah serta sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan memberikan dampak positif pada perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa di Bali.

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang di izinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara hukum tujuan konservasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia⁹. Selain tujuan yang tertera di atas tindakan konservasi mengandung tujuan¹⁰:

1. Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi dan tata guna air.
2. Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas pengkalan sumber daya alam.
3. Penggunaan yang seefisien mungkin, merupakan upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.
4. Penggunaan kembali (*recycling*) bahan limbah buangan dari pabrik, rumah tangga, instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya.
5. Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis atau habis sama sekali.

⁹Departemen Kehutanan. 2000. Himunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Jawa Timur, h.15. Surabaya.

¹⁰Dwijoseputro. 1994. *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Erlangga, cetakan ke-3, h.32. Jakarta.

6. Penentuan lokasi yang paling tepat guna. Penentuan lokasi merupakan cara terbaik dalam pemilihan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.
7. Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya diperpadukan berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau yang satu merugikan yang lain.

Upaya perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa akan dapat dilakukan secara optimal dengan cara mengaitkannya dengan kearifan lokal setempat. Kearifan lokal pada dasarnya menganut prinsip-prinsip pemanfaatan dan pelestarian terhadap tumbuhan dan satwa. Kearifan lokal menjadi dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal tersebut diwariskan antar generasi melalui pendidikan tradisional dalam berbagai bentuk seperti upacara, peniruan, hafalan, pertemuan desa, cerita rakyat, tabu, dan mitologi.

Ancaman kepunahan berbagai spesies keanekaragaman hayati, kerusakan dan penurunan kualitas kawasan (lingkungan) serta reduksi sumber daya alam hayati yang terus terjadi harus segera ditangani secara serius¹¹. Bila tidak akan merupakan kerugian yang sangat besar bagi kita dengan hilangnya keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam dengan nilai ekologi maupun nilai ekonomi serta nilai-nilai lainnya. Dalam hal sumberdaya hayati pangan, Indonesia tercatat sebagai kawasan yang menjadi salah satu pusat persebaran tumbuhan ekonomi dunia.

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain penting untuk dibentuk tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Pula Kerthi Tumbuhan dan Satwa yang akan dibentuk melalui naskah akademik ini merupakan upaya untuk mendukung dan memperkuat kebijakan Provinsi Bali dalam memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap Pula Kerthi Tumbuhan dan Satwa yang ada di Provinsi Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar pada khususnya. Dimana hal ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kota Denpasar di bidang legislasi daerah untuk

¹¹Tobing, I S L. 2004. Manajemen Keanekaragaman Hayati Indonesia. Makalah dipresentasikan pada Seminar dan Lokakarya "Perkembangan ilmu-ilmu hayati di perguruan tinggi di Indonesia, dan penerapannya dalam masyarakat" di Institut Teknologi Bandung, tanggal 24 Pebruari 2004.

menindaklanjuti amanah UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Asshidiqqie, Jimly. 2011, *Perihal Undang-Undang, Cetakan ke II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Astuti T I P, Windia W, Sudantara I K, Wijatmaja I G M, Dewi A A I A A. 2011. *Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Awig-Awig*. The Excellence Research Universitas Udayana.
- Ayatrohaedi., 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Damanik, J. & H.F. Weber, 2006. *Perencanaan Ekowisata, dari Teori ke Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Departemen Kehutanan. 2000. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, BKSDA Jawa Timur, Surabaya.
- Dwijoseputro. 1994. *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Erlangga, cetakan ke-3, Jakarta.
- Farida, Maria Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta.
- Hanif, F. 2021. *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 2.
- Indrati, Maria Farida, S, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan 8, Kanisius, Yogyakarta.
- K.C.Wheare, *Modern Constitutions*, London Oxford University Press, Third Impression, New York and Toronto, 1975.
- Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. 2008, “*Satwa Upakara Sarana Perlengkapan Upacara Agama Hindu*”. Universitas Udayana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Nasiwan et al., 2012, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ombak, Yogyakarta.
- Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*.

URGENSI PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Oleh:

Made Emy Andayani Citra¹, Lis Julianti²

¹⁾²⁾Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: emyandayanifh@unmas.ac.id

Abstrak

Permasalahan yuridis dalam tulisan ini adalah terdapat banyak sekali norma-norma yang saling tumpang tindih atau inkonsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, ataupun dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Perkembangan investasi di bidang kepariwisataan ini juga turut membawa permasalahan sosiologis yakni berbagai tantangan dan dampak negatif oleh adanya kegiatan investasi pariwisata ini, yakni dampak ekonomi, dampak ekologi dan sosial budaya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan studi dokumen dengan teknik bola salju. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, komparatif, evaluative dan argumentative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan investasi dalam pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal pada prinsipnya diperuntukkan untuk meningkatkan roda perekonomian di suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi desakan globalisasi ekonomi yang menuntut untuk dilakukannya liberalisasi mengakibatkan penyelenggaraan industri pariwisata bersifat eksploitatif dan mengancam keberadaan nilai kearifan lokal.

Kata Kunci: Urgensi, Hukum Investasi, Industri Pariwisata, Kearifan Lokal

A. PENDAHULUAN

Keberadaan investasi dalam suatu negara merupakan keharusan atau keniscayaan, karena investasi merupakan roda penggerak perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sector dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kegiatan investasi yang dilaksanakan di suatu negara akan bermanfaat apabila negara mampu menetapkan kebijakan investasi ini selaras dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Perkembangan investasi atau penanaman modal dewasa ini tidak luput dari adanya perkembangan dalam globalisasi dan liberalisasi yang telah menciptakan dunia dalam kesatuan global yang menghadirkan potret pasar bebas sebagai manifestasi kemerdekaan individu. Pada akhirnya, peran negara pun tereduksi dan

mengakibatkan setiap negara mau tidak mau harus bertahan menghadapi perubahan akibat keberadaan realitas kontemporer tersebut.

Globalisasi ekonomi adalah suatu hal yang menjadi fenomena, menghasilkan banyaknya pandangan, dan semakin dikenal di masa kini. Robertson mengatakan “*Globalization as a concept refers both to the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole*”¹, dengan kata lain globalisasi telah mengembangkan kesadaran bahwa dunia adalah kesatuan yang utuh dan tidak lagi dilihat sebagai blok-blok yang terpisah satu dengan yang lain. Pada era globalisasi, kompetensi dan perdagangan bebas akan seringkali terjadi, proses liberalisasi juga selalu diiringi dengan globalisasi hukum, artinya jika ekonomi menjadi terintegrasi, maka harmonisasi hukum akan mengikutinya.

Investasi dapat meliputi berbagai bidang, termasuk dalam bidang kepariwisataan. Kepariwisata yang diteliti dalam tulisan ini adalah kepariwisataan dalam perspektif hukum investasi. Investasi dalam hal ini didefinisikan sebagai kegiatan pengalokasian sumber-sumber untuk memperoleh penghasilan. Kepariwisata sebagai suatu kegiatan, menciptakan adanya permintaan terhadap barang dan jasa pelayanan, seperti misalnya usaha transportasi, akomodasi, konsumsi, reaksi, atraksi ataupun usaha-usaha lainnya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar eksistensi investasi dalam bidang kepariwisataan, salah satu contoh daerah yang terkenal dengan pariwisatanya adalah Bali.

Pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat global sehingga menjadi suatu kebutuhan dasar manusia dan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati dan dilindungi sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pariwisata sebagai suatu kebutuhan dasar yang dihargai sebagai suatu hak asasi manusia, di tengah arus globalisasi saat ini diyakini mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepariwisata menjadi salah satu industri yang menempati posisi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang luas, oleh karena itu perlu diperlengkapi dengan hukum dan pengaturan yang tepat, efektif dan dapat diaplikasikan dengan baik.

¹Roland Robertson, 1992, *Globalization, Social Theory and Global Culture*, London, SAGE Publication, h.8.

Kegiatan penyelenggaraan fasilitas jasa pariwisata menimbulkan berbagai varian bisnis yang tidak mudah dikategorikan sebagai bentuk perdagangan jasa pariwisata. Hal ini berkaitan disebabkan oleh tercampurnya perdagangan jasa pariwisata, khususnya di bidang akomodasi jasa pariwisata, dengan varian bisnis lain yang berasal dari bisnis lain diluar kategori jasa pariwisata.² Sektor pariwisata termasuk salah satu perdagangan jasa yang secara hukum Internasional diatur didalam GATS. Melalui keempat pengaturan *Mode of supply*, sektor investasi di bidang pariwisata termasuk dalam jenis *precense mode of supply* yang mana ketika suatu perusahaan pemasok jasa dari negara lain beroperasi di negara tertentu dengan cara menanamkan modal asing untuk mengoperasikan usahanya di negara tertentu.³

Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara : Pasal 3 ayat (1) UUPM disebutkan bahwa penanaman modal berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Hal ini berarti mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Hal ini membuka peluang bagi investor untuk memperoleh kesempatan berinvestasi di segala bidang, sehingga melanggar amanat konstitusi karena mengarah pada liberalisasi. Hal ini tentunya menjadi tidak sejalan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal. Demikian juga dengan ketentuan dalam UU kepariwisataan pada pasal 14 yang tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas terkait bidang-bidang usaha apa saja yang diperbolehkan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Hal ini bisa berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan bagi masyarakat lokal di daerah tempat investasi. Melalui ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa antara satu peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lainnya pengaturannya bersifat inkonsisten, satu sisi mengatur namun di sisi yang lain memberikan pembatasan.

Kepariwisataan pada hakikatnya bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan antarmanusia. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus

²Ida Ayu Shintyani Brahmasiwi, R.A Retno Murni, dan I Made Udiana, 2017. Pengaturan Investasi Semi Kelola di Bidang Perdagangan Jasa Akomodasi Pariwisata. *Acta Comitas (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan)*, Volume 2 (1), 2017, 285-296, h.286.

³Indriarthi Hendratha, 2016, *Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pariwisata dan Implementasinya*, Kumpulan Artikel Fakultas Hukum Periode Wisuda 65, Universitas Bung Hatta, Volume 7 Nomor 1 2016, <https://www.ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/download/6875/5809/23890> diakses 6 April 2021, pukul 08.45.

tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya bangsa, terlindunginya asset masyarakat setempat, tertangkalnya dampak negative serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.⁴ Kegiatan kepariwisataan yang ada di Indonesia pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai budaya dan agama atau nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Adapun beberapa tantangan dan dampak yang ditimbulkan dari investasi dalam industri pariwisata sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sehingga memerlukan pengaturan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal yang dianut masyarakat dalam rangka pengembangan industri pariwisata untuk masa yang akan datang. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan hukum investasi dalam kerangka pengembangan industri pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sehingga terbangun suatu pengembangan investasi pada pariwisata yang secara selaras dan seimbang dengan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan, seperti konsep yang dikenal dengan *Konsep Tri Hita Karana* yang menjadi filosofi pada kehidupan masyarakat di Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penting untuk membahas dan meneliti terkait urgensi pengaturan hukum investasi dalam pengembangan industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan jenis pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumentasi dengan Teknik bola salju. Teknik Analisa Bahan Hukum menggunakan teknik deskriptif, komparatif, evaluatif dan argumentatif.

C. PEMBAHASAN

Globalisasi ekonomi adalah suatu hal yang menjadi fenomena, menghasilkan banyaknya pandangan dan semakin dikenal di masa ini. Politikus, pelaku bisnis, asosiasi perdagangan, ahli lingkungan, pemimpin agama, aktivis-aktivis LSM di dunia ketiga, ahli

⁴A.J Muljadi dan H. Andri Warman, 2014, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 35.

ekonomi dan para ahli hukum berbicara tentang globalisasi. Hal ini adalah suatu sinergi menyeluruh mulai dari ekonomi nasional ke ekonomi global, meliputi perdagangan internasional yang bebas (*Free International Trade*) dan Penanaman Modal Asing langsung yang tanpa batas (*Unrestricted Foreign Direct Investment*). Makna yang terkandung dalam globalisasi terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, IPTEK, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis misalnya, globalisasi tidak hanya sekedar berdagang di seluruh dunia dengan cara baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global hasil produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen, melainkan cara baru ini dipengaruhi oleh saling kebergantungan antar bangsa yang semakin meningkat, berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, melemahnya ikatan-ikatan nasional di bidang ekonomi, peranan kekuatan informasi meningkat, munculnya kebutuhan akan manusia-manusia brilian tanpa melihat kebangsaannya dan sebagainya. Globalisasi yang didasarkan pada model ekonomi baru, bercorak neoliberalisme berjalan sangat lancar bagi kepentingan negara-negara besar. Doktrinnya mendorong negara-negara mengintegrasikan ekonominya ke dalam ekonomi global tunggal. Doktrin ini meliputi liberalisasi perdagangan dan arus keuangan, deregulasi produksi, modal dan pasar tenaga kerja, serta merampingkan peran negara, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan sosial dan ekonomi.

Globalisasi dirasakan sebagai suatu kekuatan yang menggilas segala sesuatu yang ada di jalannya (*juggernaut*). Globalisasi telah memupus jarak antara negara dan bangsa hingga terasa tak ada jurang pemisah.⁵ Kekuatan ini membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketakpastian ekonomi dan kultural dunia (*world economic and cultural insecurity*). Ketidakpastian ini pun sudah terasa di Indonesia antara lain terlihat pada keprihatinan terhadap kedaulatan ekonomi dan kebudayaan Indonesia, juga mengancam negara kebangsaan Indonesia dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Globalisasi juga dipicu oleh dua hal penting yaitu teknologi dan liberalisasi perdagangan internasional serta penanaman modal asing. Telah diketahui bahwa perdagangan internasional memerankan peranan yang sangat penting dalam

⁵I Gede A.B Wiranta, 2017. Urgensi dan Relevansi Pengaturan Tanah dalam Kegiatan Penanaman Modal/Investasi. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Volume 4 (2) 2007, h.127.

perkembangan industri di dunia sehingga liberalisasi perdagangan mampu menciptakan peluang-peluang bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan liberalisasi perdagangan internasional yang di satu sisi sangat menguntungkan banyak pihak tetapi disisi lain juga menimbulkan berbagai kerugian, khususnya bagi negara berkembang.⁶

Indonesia bergabung dengan WTO pada tahun 1994. Perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk sumber hukum internasional yang sempurna karena dibuat oleh negara-negara dan dibuat secara tertulis sehingga memberikan ketentuan hukum. Perjanjian internasional sudah mendapat pengaturan dalam Konvensi Wina 1969 atau "*Vienna Convention on The Law of Treaties*" yang ditanda tangani pada tanggal 23 Mei 1969. Perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Lalu hal itu membuat banyak nya pemodal asing yang masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Modal asing di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (disingkat UU PMA). Undang-Undang ini merupakan undang-undang organik yang pada waktu pembuatannya belum dapat diramalkan bahwa keadaan dunia akan berkembang ke arah globalisasi seperti saat ini. Titik berat pengaturannya diarahkan pada bagaimana mengubah kekuatan menjadi kekuatan yang pada akhirnya diarahkan pada pemanfaatannya untuk kemanfaatan rakyat Indonesia sebesar-besarnya, dan bagi dunia usaha Nasional. Sejak 10 tahun Indonesia (1994-2007) menandatangani Perjanjian WTO, namun sampai 2007 baru lahir memperbaharui undang-undang penanaman modal. Krisis ekonomi 1997 merupakan salah satu *trigger point* pembaharuan hukum penanaman modal di Indonesia pada saat Pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi. Seperti Surat kesanggupan (*Letter of Intent/LoI*) Pemerintah Indonesia tanggal 31 Juli 2000 yang ditujukan kepada IMF.

LoI tersebut berisi kesanggupan Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi sebagai syarat permohonan bantuan keuangan dari IMF (International

⁶Simatupang, Violetta, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata di Indonesia*, PT. Alumni Bandung h.153-157.

Monetary Fund. Salah satu kesanggupan Pemerintah Indonesia tersebut adalah Loi tertanggal 31 Juni 2000 butir VII.62 yang berbunyi : ⁷

” The government will shortly publish a regulation narrowing the list of sectors that are closed to foreign investment. ”

Loi yang berisi kesanggupan pemerintah Indonesia untuk membuat regulasi bagi investor asing untuk mendapatkan perluasan usaha dari sektor ekonomi bagi sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya tertutup bagi investor asing. *Loi* ini menunjukkan politik barter antara Pemerintah Indonesia dengan IMF dalam paket bantuan ekonomi dari IMF. Salah satu bentuk politik barter dengan pembaharuan regulasi penanaman modal asing di Indonesia sesuai perjanjian WTO, yang tiada lain adalah UUPMA sebagai produk hukum pembaharuan regulasi penanaman modal yang sebelumnya (UUPMA dan UUPMDN).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM) terjadi pada saat masih berlangsungnya perdebatan pentingnya pengaturan yang lebih tegas terhadap penyelenggaraan investasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 40 tahun (1967-2007). Kenyataan masih timbul pertentangan pembaharuan undang-undang investasi yang ada karena dianggap akan memeras ekonomi bangsa dengan cara menguasai serta mengambil sumber-sumber kekayaan alam.⁸ Alasan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (UUPMDN) dengan UUPM, dikaitkan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) harus memperlakukan secara sama tanpa diskriminasi antara modal domestik dengan modal asing sejak diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO. Regulasi penanaman modal di Indonesia telah diperbaharui oleh UUPM sebagai ketaatan terhadap ratifikasi perjanjian WTO. Indonesia menjadi anggota WTO, akibatnya kini Indonesia tidak mempunyai pilihan lain (*policy option*) dalam bidang ekonomi. Kebijakan hanya ada satu, yaitu liberalisasi ekonomi ke arah pasar bebas menurut syarat yang diberikan WTO.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa betapapun bebasnya dinamika perekonomian pasar yang berbasis pariwisata hendak dikembangkan, tetap saja diperlukan intervensi negara dalam bentuk regulasi dan perizinan yang sangat

⁷Indonesia-IMF, *Letter of Intent*, 31 Juli 2000, [Indonesia Letter of Intent and Memorandum on Economic and Financial Policies for 2000, July 4, 2000 \(imf.org\)](http://www.imf.org/external/relations/indonesia/loi.htm) diakses 14 Juni 2021, pukul 16.45 wita.

⁸Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h.1.

berpengaruh dalam proses perkembangan ekonomi dan pengendalian pasar bebas. Pengaturan-pengaturan yang demikian diperlukan dalam rangka jaminan sistem rujukan bersama antara pemangku kepentingan (*stake-holders*) dalam dinamika ekonomi pasar. Trias politika “*state*”, “*civil society*”, dan “*market*” dengan norma-norma hukum yang berlaku di dalamnya secara sendiri-sendiri membutuhkan pengaturan yang lebih luas oleh negara sebagai *dirigent* dalam dinamika pengembangan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Peraturan-peraturan resmi yang diberlakukan untuk umum itu tentu diharapkan berisi keadilan yang pasti, dan kebergunaan itulah hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.

Murniati, dkk dalam tulisannya menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah terbatasnya investasi dan terbatasnya tenaga profesional untuk sektor pariwisata.⁹ Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh pendapat Knollenberg dkk yang menyatakan bahwa : ¹⁰

“the tourism workforce is a very important resource in the success of tourism businesses and destinations. However, they often experience social, psychological, and economic pressures leading them to suffer from isolation by the destination community or limited interest in participating in the tourism workforce. These threaten the sustainability of tourism businesses and destinations. Moreover, what is even more threatening is creating an unfair or unsafe work environment for employees. The community capital framework needs to identify the resources currently supporting the tourism workforce in island communities whose economic and social structures are heavily dependent on tourism. One way to succeed in tourism is with social, cultural, human, and natural capital assets that are used to support the tourism workforce to help maintain it.”

Terjemahaan : Tenaga kerja pariwisata merupakan sumber daya yang sangat penting dalam keberhasilan usaha dan destinasi pariwisata. Namun, mereka sering mengalami tekanan sosial, psikologis, dan ekonomi yang menyebabkan mereka menderita isolasi oleh komunitas tujuan atau minat yang terbatas untuk berpartisipasi dalam tenaga kerja pariwisata. Hal ini mengancam keberlangsungan bisnis dan destinasi pariwisata. Selain itu, yang lebih mengancam adalah menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil atau tidak aman bagi karyawan. Kerangka modal masyarakat perlu mengidentifikasi sumber daya yang saat ini mendukung tenaga kerja pariwisata di masyarakat pulau yang struktur ekonomi dan sosialnya sangat bergantung pada

⁹Murniati, dkk, 2021. Identification of Tourism Potential and Investment Strategy- A Case Study of Banyuwangi Regency. *Studies of Applied Economic Journal*, Volume 39 (12), November 2021, pg. 4.

¹⁰Knollenberg, W., Brune, S., Harrison, J., & Savage, A. E. 2021. Identifying a Community Capital Investment Portfolio to Sustain a Tourism Workforce. *Journal of Sustainable Tourism*, Volume 30 (6) 2021, pg. 1–17.

pariwisata. Salah satu cara untuk mensukseskan pariwisata adalah dengan aset modal sosial, budaya, manusia, dan alam yang digunakan untuk mendukung tenaga kerja pariwisata untuk membantu memeliharanya.)

Pada akhirnya, liberalisasi penanaman modal ini memberi perlindungan penuh kepada pemilik modal asing atau perusahaan multinasional, serta mengurangi sampai sedikit mungkin hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Pada satu pihak liberalisasi atau globalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasaran dunia apabila semakin banyak komponen dari produk-produk yang patennya dimiliki oleh perusahaan multinasional dapat dibuat di Indonesia tetapi di lain pihak dapatkah Indonesia berperan sebagai pelaku dalam perdagangan global yang pemain utamanya adalah perusahaan multinasional. Hal ini akan banyak menimbulkan masalah karena konflik kepentingan antara kepentingan perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional Indonesia itu sendiri.¹¹ Satu sisi Indonesia harus membuat peraturan atau ketentuan-ketentuan yang memudahkan perusahaan-perusahaan multinasional menanamkan modalnya di Indonesia tetapi di lain sisi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pun tidak boleh bertentangan dengan landasan ekonomi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Implementasi prinsip-prinsip liberalisasi perjanjian WTO dalam perundang-undangan bidang pembangunan ekonomi di Indonesia, seperti terkandung dalam UUPM pada dasarnya tidak selaras dengan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Pada satu sisi pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan akhir pelaksanaan Sila-Sila Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dua kepentingan lain selain kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum, yang kontradiktif adalah kepentingan perusahaan multinasional penanam modal dan kepentingan negara Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi. Keberadaan investasi asing dalam negara berkembang pada dasarnya membawa manfaat (*benefit*) dan sekaligus mudarat (*negative impact*). Manfaat investasi asing dalam negara

¹¹An Chandrawulan, 2011, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni, Bandung, h.15.

berkembang adalah menutup “*savings–investment gap in the economy*” serta membawa tambahan sumber daya seperti teknologi, *management know-how* dan akses ke pasar barang ekspor.

Lebih lanjut Henky Hotman Parlindungan dalam tulisannya mengemukakan : *In fact, domestic investment contributes more than foreign investment in destinations. Domestic investment role is extraordinary as a bulwark of investment realization. Local and international tourists need to be approached to frequently spend their vacation funds on creative products from the areas they visit.*¹² Menurutnya, penanaman modal dalam negeri memberikan kontribusi lebih besar dari penanaman modal asing. Peran penanaman modal dalam negeri sangat luar biasa sebagai benteng realisasi penanaman modal. Wisatawan lokal maupun mancanegara perlu diperkenalkan dengan produk-produk kreatif dari daerah yang mereka kunjungi, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengusaha lokal di tempat destinasi wisata.

Sebaliknya mudarat dari investasi asing membawa pengaruh politik, budaya dan ekonomi, seperti: campur tangan dalam urusan dalam negeri, perubahan budaya, ketergantungan teknologi, modal domestik tersisih, dominasi dalam industri dan produk lokal tersisih, keringanan pajak, polusi lingkungan dan kestabilan neraca pembayaran.¹³ Persoalan tentang investasi asing di negara-negara berkembang telah menjadi isu yang sensitive untuk dibahas, terlebih bila keberadaan investasi asing di suatu negara mengancam kedaulatan dan kebijakan domestik suatu negara. Hal ini juga dikemukakan oleh Simon Lester dalam tulisannya, sebagai berikut :

*“Without question, there are sensitive issues of sovereignty here, as will be the case whenever there are international talks that affect domestic policies. For those affected, though, it is arguably less of an imposition on national autonomy when a government adopts international guidelines and makes them part of its domestic law, rather than having its jurisdiction taken away and given to an international court.”*¹⁴

Terjemahan :

“Tidak diragukan lagi, terdapat isu sensitif tentang kedaulatan di sini, seperti yang akan terjadi setiap kali ada pembicaraan internasional yang mempengaruhi kebijakan

¹²Henky Hotman Parlindungan, 2021. Tourism Investment and Financial Digital. *European Journal of Science, Innovation and Technology*, Volume 1 (4), 2021, pg. 31-44.

¹³Acep Reohadi, 2014. Prinsip Liberalisasi Perdagangan WTO Dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Volume 1(2), Bandung, h.12-13.

¹⁴Simon Lester, 2015. Rethinking The International Investment Law System. *Journal of World Trade*, Volume 1 (1), 2015, pg.218 (211-220).

dalam negeri. Namun, bagi mereka yang terkena dampak, otonomi nasional bisa dikatakan tidak terlalu dipaksakan ketika pemerintah mengadopsi pedoman internasional dan menjadikannya bagian dari hukum domestiknya, daripada yurisdiksinya diambil dan diserahkan ke pengadilan internasional.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan investasi asing dan investasi domestik memiliki peranan yang penting dalam menunjang perekonomian di negara tuan rumah, selain itu juga investasi domestik juga berkontribusi untuk membangkitkan industri-industri kecil yang dimiliki oleh pengusaha domestik dalam rangka meningkatkan kreativitas pengusaha dan penduduk lokal untuk memperkenalkan produk-produk daerah yang dapat menunjang aktivitas perekonomian pariwisata.

Untuk itulah, idealnya industri pariwisata haruslah bersinergi dengan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Swarbrooke,¹⁵ bahwa industri pariwisata semestinya tidak hanya berdimensi ekonomi semata tetapi juga terintegrasi dalam lingkungan dan sosial.

Fenomena globalisasi yang multi dimensional memberi tantangan dan membuka berbagai macam peluang untuk bangkitnya unsur budaya lokal. Energi revitalisasi tersebut cukup kuat sebagai resultante terhadap tantangan dan peluang dengan menumbuhkan sejenis etos budaya atau spirit budaya yang mampu mengunggah dan merevitalisasi berbagai jenis kearifan lokal.¹⁶

Koesnoe dalam bukunya menjelaskan bahwa antara kekuatan lokal dan kekuatan global memang memiliki titik singgungnya, yaitu bahwa kedua-duanya berusaha mencapai cita-cita kemakmuran materiil dalam masyarakatnya mengingat keduanya menerima modernisasi.¹⁷ Kondisi yang demikian ini menjadikan kekuatan lokal menundukkan diri pada kekuatan global. Penundukan diri yang demikian dalam persepektif hukum dilakukan demi kepastian hukum dan dalam persepektif ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, yang ke depannya diharapkan dapat menarik investor.¹⁸

¹⁵J. Swarbrooke, 1998, *Sustainable Tourism Management*, New York, CABI Publishing is Division of CAB Internasional, h. 31.

¹⁶A. Appadurai, 1993, *Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy* in M. Featherstone ed. *Global Culture; Nationalism, Globalism and Modernity*; Sage Publication, London, p. 295-310.

¹⁷Mohammad Koesnoe, 1996, *Hukum Adat*, Ubhara Press, Surabaya, h. 33.

¹⁸Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 33.

Pemikiran Miguel Covarubias dan I Gde Semadi Astra¹⁹ mengemukakan bahwa kearifan lokal sebenarnya merupakan unsur kebudayaan tradisional yang memiliki akar sejarah yang panjang dan hidup dalam kesadaran kolektif manusia dan masyarakat sejagat terkait dengan sumberdaya alam, sumber daya kebudayaan, sumber daya manusia, ekonomi, hukum dan keamanan. Awal abad 21 dapat dicatatkan sebagai momentum revitalisasi kearifan lokal sebagai momentum terhadap globalisme yang cenderung makin menekan, mendesak dan memarginalisasi hak-hak lokal dan eksistensi kearifan lokal. Konsep kearifan lokal kini tumbuh sebagai konsep akademik dan konsep terapan sehingga di satu sisi dapat dianalisis sebagai media pergulatan teoritik dan di sisi lain dapat dimaknai sebagai aplikasi, khususnya dalam konteks pengayaan konstruksi ide pembangunan berwawasan budaya.

Budaya masyarakat yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal telah memperoleh pengaturan dalam konstitusi yakni pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.²⁰ Selain itu, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Contoh lainnya misalnya, pengaturan mengenai kedudukan Lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat hukum adat di Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kesemuanya ini menandakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat mendapat tempat dalam sistem hukum nasional di Indonesia, maka untuk mengatasi tantangan globalisasi diperlukan adanya seperangkat peraturan setingkat undang-undang atau jika memungkinkan setingkat peraturan daerah. Hukum lokal yang memiliki kearifan tersebut bisa mendapatkan vitalisasi kembali (revitalisasi). Oleh karena itulah diperlukan adanya sinergi antara hukum lokal dan hukum negara untuk mengatasi *conflict of interest* akibat adanya interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat global.

¹⁹I Gde Semadi Astra, 2004, *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam memperkokoh Jati Diri Bangsa; dalam Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fakultas Sastra Unud dan Balimangi Press, Denpasar, h.53.

²⁰Bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal pada komunitas suatu masyarakat sejalan dengan teori hukum dan moral yang disampaikan oleh Ronald Dworkin. Ronald Dworkin menggunakan kata “masyarakat” dalam dimensi lain dengan menggunakan istilah “*community*”.²¹ Makna “*community*” adalah sebagai bentuk dan format masyarakat yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dworkin memberi contoh negara, pemerintah dan korporasi sebagai “*community*” yang mempunyai tidak saja fungsi tapi juga kewajiban terhadap “*community*”. Hubungan hukum dan masyarakat pada gilirannya akan menyentuh hal yang paling mendasar yakni hubungan hukum dan moralitas. Perkembangan hukum pada dasarnya merupakan suatu cerminan budaya, moralitas manusia dan pada format yang lebih mendasar adalah manifestasi religi. Norma hukum positif diwujudkan dalam hukum positif untuk mewujudkan tujuan yang diyakini oleh komunitas masyarakat.

Teori Dworkin adalah Hukum sebagai integritas, yang merupakan kesatuan dari tiga nilai yang sangat berkaitan yaitu *justice*, *fairness* dan *procedural due process* yang terkait satu sama lain sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berbobot dari sisi hukum maupun moral.

1. Nilai *Justice* menekankan pada kualitas hasil akhir suatu keputusan publik yang harus melindungi hak-hak individual dalam cara-cara yang paling dapat diterima moral.
2. Nilai *Fairness* adalah prinsip prinsip yang terkait dengan penghargaan dan kepatuhan terhadap hak rakyat sebagai pembuat hukum oleh aparat penegak hukum.
3. Nilai *procedural due process* menuntut kepatuhan terhadap norma-norma yang ada baik saat menetapkan hukum baru ataupun saat hukum diterapkan dalam kasus-kasus unik. Nilai ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum.

22

Berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum dipahami sebagai suatu refleksi dari kehidupan masyarakat, dimana manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya tidak terlepas dari budaya dan nilai-nilai yang menyertainya. Kearifan lokal merupakan suatu nilai dan norma-norma yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tertentu. Nilai ini merupakan representasi dari pola dan kebiasaan hidup suatu masyarakat yang menjadi ciri khas dari komunitas masyarakat tersebut dan

²¹Suadamara Ananda, 2006. Hukum dan Moralitas. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 (3), h.303.

²²Khudzaifah Dimyati, Et.al., 2017, *Hukum dan Moral Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 51-52.

keberadaannya dihormati sebagai sebuah budaya hukum bagi masyarakat. Hilman Hadikusuma dalam Ni Nyoman Sukerti²³ mengemukakan, budaya hukum adalah menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan

Secara konseptual kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan dan secara spesifik merupakan bagian dari sistem pengetahuan tradisional. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai universal seperti nilai historis, religious, etika, estetika, sains dan teknologi, termasuk dalam kepariwisataan. Salah satu contoh nilai kearifan lokal adalah filosofi *Tri Hita Karana* yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali.

Berdasarkan hal tersebut dapat dicermati bahwa globalisasi akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan investasi pada industri pariwisata yang berpengaruh pada keberadaan nilai-nilai kearifan lokal saat ini. Derasnya gempuran arus modernisasi dan perkembangan teknologi akan disaring secara alami sehingga terjadi akulturasi budaya antara budaya asing dan budaya lokal. Konsep investasi dalam industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal diupayakan untuk memperkuat identitas budaya dan juga daerah yang dijadikan sebagai daya tarik pariwisata agar memiliki ciri khas. Oleh sebab itu kegiatan investasi kepariwisataan haruslah memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat agar kelestarian nilai-nilai tersebut. Kearifan lokal tidak boleh dijadikan sebagai komoditi budaya yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan, sehingga kemudian kehilangan nilai historis dan kesakralannya. Kearifan lokal justru digunakan sebagai basis untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul akibat adanya modernisasi di zaman sekarang ini melalui media regulasi yang bersifat integratif.

D. PENUTUP

Urgensi pengaturan investasi dalam pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal pada prinsipnya diperuntukkan untuk meningkatkan roda perekonomian di suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi desakan globalisasi ekonomi yang menuntut untuk dilakukannya liberalisasi mengakibatkan penyelenggaraan industri pariwisata bersifat eksploitatif dan

²³Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani, 2018. Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7 (4) Desember 2018, h.523.

mengancam keberadaan nilai kearifan lokal yang hidup sehingga diperlukan adanya pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam investasi pariwisata. Pengaturan investasi dalam pengembangan industri pariwisata dalam peraturan perundang-undangan saat ini masih banyak terdapat peraturan terkait dengan investasi yang tumpang tindih di tingkat pusat maupun daerah serta inkonsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, ataupun dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Roland Robertson, 1992, *Globalization, Social Theory and Global Culture*, London, SAGE Publication.
- Ida Ayu Shintyani Brahmasiwi, R.A Retno Murni, dan I Made Udiana, 2017. Pengaturan Investasi Semi Kelola di Bidang Perdagangan Jasa Akomodasi Pariwisata. *Acta Comitas (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan)*, Volume 2 (1), 2017.
- Indriarthi Hendratha, 2016, *Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pariwisata dan Implementasinya*, Kumpulan Artikel Fakultas Hukum Periode Wisuda 65, Universitas Bung Hatta, Volume 7 Nomor 1 2016, <https://www.ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/download/6875/5809/23890> diakses 6 April 2021, pukul 08.45.
- A.J Muljadi dan H. Andri Warman, 2014, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I Gede A.B Wiranta, 2017. Urgensi dan Relevansi Pengaturan Tanah dalam Kegiatan Penanaman Modal/Investasi. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Volume 4 (2) 2007.
- Simatupang, Violetta, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata di Indonesia*, PT. Alumni Bandung.
- Indonesia-IMF, *Letter of Intent*, 31 Juli 2000, [Indonesia Letter of Intent and Memorandum on Economic and Financial Policies for 2000, July 4, 2000 \(imf.org\)](https://www.imf.org/external/press/pr/000704.htm) diakses 14 Juni 2021, pukul 16.45 wita.
- Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Murniati, dkk, 2021. Identification of Tourism Potential and Investment Strategy- A Case Study of Banyuwangi Regency. *Studies of Applied Economic Journal*, Volume 39 (12), November 2021.
- Knollenberg, W., Brune, S., Harrison, J., & Savage, A. E. 2021. Identifying a Community Capital Investment Portfolio to Sustain a Tourism Workforce. *Journal of Sustainable Tourism*, Volume 30 (6) 2021.
- An An Chandrawulan, 2011, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni, Bandung.
- Henky Hotman Parlindungan, 2021. Tourism Investment and Financial Digital. *European Journal of Science, Innovation and Technology*, Volume 1 (4), 2021.
- Acep Reohadi, 2014. Prinsip Liberalisasi Perdagangan WTO Dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Volume 1(2), Bandung.
- Simon Lester, 2015. Rethinking The International Investment Law System. *Journal of World Trade*, Volume 1 (1), 2015.

- J. Swarbrooke, 1998, *Sustainable Tourism Management*, New York, CABI Publishing is Division of CAB Internasional.
- A.Appadurai, 1993, *Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy* in M.Featherstone ed.Global Culture; Nationalism, Globalism and Modernity; Sage Publication, London.
- Mohammad Koesnoe, 1996, *Hukum Adat*, Ubhara Press, Surabaya.
- Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- I Gde Semadi Astra, 2004, *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam memperkokoh Jati Diri Bangsa; dalam Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fakultas Sastra Unud dan Balimangi Press, Denpasar.
- Suadamara Ananda, 2006. Hukum dan Moralitas. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 (3).
- Khudzaifah Dimyati, Et.al., 2017, *Hukum dan Moral Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani, 2018. Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7 (4) Desember 2018.

KEARIFAN LOKAL *TUMPEK WARIGA* DAN *TUMPEK KANDANG* SEBAGAI UPAYA MASYARAKAT ADAT BALI DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN

Oleh:

I Nengah Susrama

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: inengahsusrama@unmas.ac.id

Abstrak

Kehilangan keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang akan menghasilkan bencana di segala tataran kehidupan. Mengingat masih banyaknya aktivitas masyarakat yang tidak sejalan dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dari kepunahan, maka diperlukannya adanya aturan tertulis sebagai payung hukum yang mengatur tentang perlindungan, pemberdayaan, dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan di Bali. Payung hukum tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Pula Kerti, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat. Kearifan lokal adat dan agama juga memegang peran penting dan menjadi Solusi dalam melihat permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu agama Hindu yang memiliki cara pandang berbeda dengan cara pandang paham manusia di jaman moderen ini. Agama Hindu menekankan pada konsep keseimbangan antara berbagai aspek baik itu Tuhan, manusia dan alam yang terakomodir dalam falsafat Tri Hita Karana. Falsafah Tri Hita Karana merupakan nilai keseimbangan dalam hidup manusia yang harmonis. bahwa gagasan Tri Hita Karana merupakan hubungan yang seimbang atau harmonis antar sesama manusia, hubungan harmonis manusia dengan alam beserta isinya, serta hubungan harmonis manusia dengan Tuhan.

Kata Kunci: Tumbuhan, Satwa, Alam, Harmonis, Tri Hita Karana.

A. PENDAHULUAN

Bali dikenal luas sebagai destinasi wisata dunia. tidak hanya alamnya yang menjadi magnet wisatawan tetapi juga adat dan budayanya. Kemajuan Pariwisata tentu saja berdampak positif dalam roda ekonomi Bali tetapi juga memiliki dampak negatif, salah satu dampak negatifnya adalah pengalihan fungsi lahan dan kerusakan Lingkungan imbas pesatnya pembangunan hotel dan villa sebagai penunjang pariwisata Bali. Namun dewasa ini, berbagai permasalahan lingkungan hidup mulai merebak dalam segala lini seperti kerusakan lingkungan hidup, ketidak seimbangan ekosistem ataupun berkurangnya populasi binatang sebagai bagian dari ekosistem. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Kerusakan lingkungan

yang terjadi membuat hewan ataupun binatang kehilangan kualitas habitatnya sehingga berpengaruh pada kelangsungan hidupnya. Hal yang menjadi masalah besar adalah punahnya beberapa spesies binatang, akibat dari kerusakan lingkungan hidup atau lingkungan biologik. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi serta berpengaruh pada kelangsungan hewan maupun binatang tidak lepas dari peran manusia. Manusia menjadi salah satu aspek yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari pandangan manusia terhadap alam dalam kehidupan saat ini. Seakan-akan alam beserta isinya merupakan objek eksploitasi dalam kelangsungan hidup manusia. Lebih jelasnya terlihat dari pembangunan yang semakin marak, alih fungsi lahan, pembabatan hutan yang kesemuanya itu berpengaruh pada kelangsungan hidup hewan atau binatang. bahwa kerusakan ekosistem merupakan dampak dari sistem ekonomi koboï yang berlangsung di era globalisasi dengan ditandai dengan berpusat pada teknologi. Dari hal tersebut alam beserta isinya akan menjadi takluk pada manusia. Manusia akan menjadi penguasa terhadap keberadaan ekosistem¹.

Kehilangan keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang akan menghasilkan bencana di segala tataran kehidupan². Mengingat masih banyaknya aktivitas masyarakat yang tidak sejalan dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dari kepunahan, maka diperlukannya adanya aturan tertulis sebagai payung hukum yang mengatur tentang perlindungan, pemberdayaan, dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan di Bali. Payung hukum tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Pula Kerti, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat. Berangkat dari masalah tersebut, maka kearifan local adat dan agama juga memegang peran penting dan menjadi Solusi dalam melihat permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu agama Hindu yang memiliki cara pandang berbeda dengan cara pandang paham manusia di jaman moderent ini. Agama Hindu menekankan pada konsep

¹Atmadja, Nengah Bawa. 2014. Saraswati dan Ganesa sebagai Simbol Paradigma Interpretativisme dan Positivisme. Denpasar: Pustaka Larasan.

²Anggraini, W. 2018. Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Kabupaten Oku Timur. Jurnal Aktual STIE Trisna Negara. Vol. 16 (2), Hal. 99-106. ISSN: 1693-1688.

keseimbangan anatara berbagai aspek baik itu Tuhan, manusia dan alam yang terakomodir dalam falsafat *Tri Hita Karana*. Falsafah *Tri Hita Karana* merupakan nilai keseimbangan dalam hidup manusia yang harmonis. bahwa gagasan *Tri Hita Karana* merupakan hubungan yang seimbang atau harmonis antar sesama manusia, hubungan harmonis manusia dengan alam beserta isinya, serta hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Kemudian dari ketiga konsep keharmonisan tersebut dapat ditelusuri konsep yang ketiga yaitu, menjaga keharmonisan dengan alam lingkungan (Palemahan), yang dikenal di Bali dengan nama upacara Tumpek. Tumpek merupakan salah satu dari sekian banyaknya hari raya agama Hindu yang berdasarkan pawukon (wuku), yang dirayakan setiap enam bulan sekali (210 hari) yaitu setiap hari sabtu kliwon dengan wukunya masing-masing yang berganti-ganti setiap bulan atau 35 hari. Berdasarkan pengertian dan jenis wukunya itu, maka dalam waktu enam bulan itu umat Hindu akan merayakan tumpek selama enam kali, yang masing-masing memiliki tujuan nama, dan jenis yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis keenam Tumpek yang ada di Bali (Arwati, 2003:5).³

Bahwa di dalam pelaksanaan hari Tumpek Wariga tersebut manusia sangat penting untuk melestarikan lingkungannya. Pelestarian terhadap lingkungan harus dipandang sama pentingnya dengan pelestarian keberadaan manusia itu sendiri. Jika sejak awal manusia mengembangkan esensi dari perayaan hari Tumpek Wariga ini, maka niscaya tidak akan ada bencana alam di muka bumi ini. Alam lingkungan harus dihargai, disayangi, seperti manusia menyayangi dirinya sendiri karena pepohonan juga adalah ciptaan dari Tuhan yang patut disyukuri oleh manusia itu sendiri. Menyayangi dan melindungi keberadaan tumbuh-tumbuhan adalah sikap dan sifat manusia yang amat mulia. Walaupun dalam tingkatan kesadaran manusia biasa, manusia juga diberikan kuasa untuk menebang atau memanfaatkan pepohonan itu untuk dipergunakan dalam kehidupan. Di samping hari Tumpek Wariga, terdapat juga lima jenis Tumpek yang lain dalam harihari raya Hindu di Bali yaitu : 1. Tumpek Landep yakni upacara selamatan untuk senjata, 2. Tumpek Wariga selamatan untuk tumbuh-tumbuhan, 3. Tumpek Kuningan selamatan untuk gamelan, 4. Tumpek Klurut selamatan untuk unggas, umumnya upacara selamatan untuk unggas ini

³Arwati, N. M. S. (2003). Hari Raya Tumpek. Denpasar: Upada Sastra.

digabungkan pada hari Tumpek Uye ini, 5. Tumpek Uye atau Tumpek Kandang yakni upacara selamat untuk binatang periaaraan, 6. Tumpek Wayang yakni upacara selamat untuk Wayang. Penjelasan tersebut yang melatar belakangi pentingnya untuk dibahas lebih dalam peran kearifan lokal Tumpek wariga dan tumpek kandang dalam melestarikan lingkungan di Bali. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penting untuk membahas dan meneliti terkait Upaya Masyarakat adat bali dalam melestarikan lingkungan berbasis kearifan lokal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dikatakan demikian sebab hasilhasil dari semuanya tak didapatkan melalui prosedur statistik atau pun hitungan lainnya. Penelitian ini bukan membutuhkan rangkaian angka-angka tetapi lebih banyak membutuhkan jenis data yang berbentuk rangkaian kata-kata. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa lisan, kata-kata tertulis, dan prilaku orang-orang yang dapat diamati. Jenis data kualitatif yang diperoleh bersumber dari data primer dan data skunder

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yang merupakan teknik penentuan informan dengan akurasi dapat memberikan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan peneliti. Metoda pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen dengan analisis data dilakukan melalui tiga jalur kegiatan yaitu: 1) data reduction (reduksi data), 2) data display (penyajian data), 3) conclusion drawing (verifikasi).

C. PEMBAHASAN

Hidup dalam keharmonisan dan keseimbangan adalah tujuan umat hindu di Bali sesuai dengan falsafah hidup umat hindu yaitu tri hita karana. Tri Hita Karana adalah filosofi umat hindu yng memiliki arti hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan tuhan. Konsep Tri Hita Karana mengajarkan kepada umat Hindu mengenai pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, bertolak daro konsep Trihita karana (tiga penyebab kebahagiaan). Apabila ada kesenjangan antara ketiganya maka akan menimbulkan suatu yang tak diinginkan oleh manusia. Dalam hal ini tujuan pemujaan mengandung pengertian adanya keharmonisan dengan alam beserta isinya, Filosofis Tri Hita Karana bersifat universal dalam artian dapat

diterapkan oleh semua manusia yang mendambakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Tujuan akhir dari hubungan yang seimbang dan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungannya adalah kesejahteraan alam semesta beserta isinnya. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan terlebih dengan alam semesta ini diterapkan dengan upacara Tumpek Wariga yang merupakan salah satu dari sekian upacara yang ada di Bali. Upacara Tumpek Wariga ini berupaya untuk mengharmoniskan alam semesta beserta isinnya.

Melalui upacara tersebut diharapkan keharmonisan tetap terjaga berdasarkan konsep Tri Hita Karana, hubungan yang harmonis terhadap Tuhan, hubungan yang harmonis terhadap sesama makhluk hidup, dan hubungan yang harmonis terhadap lingkungan sekitar akan senantiasa terjaga dan tetap bertahan. Upacara Tumpek Wariga dilaksanakan pada saniscara Keliwon Wuku Wariga. Ada banyak cara para leluhur umat Hindu dalam mewariskan nilai-nilai luhur agama Hindu yang bersifat global salah satu caranya adalah dengan cara mewariskan bentuk upacara keagamaan yang penuh mengandung nilai-nilai pendidikan agama. Diantara upacara keagamaan yang banyak jenisnya adalah upacara keagamaan yang dilaksanakan pada Tumpek Wariga. Dari segi kata “tumpek”, artinya dekat, atau hari suci, sebagai hari peringatan turun mendekatnya kekuatan Ida Sang Hyang Widhi. Pada hari rerainan Tumpek Wariga khususnya, yang diperingati sebagai pemujaan sarwa tumawah, merupakan peringatan akan melekatnya kekuatan Tuhan sebagai Dewa pelindung tumbuh-tumbuhan.⁴

Selain tumpek wariga ada juga tumpek kandang atau tumpek uye. Manusia hendaknya selaras dan hidup hamonis dengan alam semesta, khususnya bumi ini dan dengan ciptaan-Nya yang lain, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dalam ajaran Hindu, semua makhluk diyakini memiliki jiwa yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa umat Hindu sehari-hari (dalam Puja Tri Sandhya bait ke-5) dengan tegas menyatakan : Sarvaprani hitankarah (hendaknya semua makhluk hidup sejahtera) adalah doa yang bersifat universal untuk keseimbangan jagat raya dan segala isinya. Upacara selamatan kepada binatang

⁴Sudarsana, I. K. (2017). Interpretation Meaning of Ngaben for Krama Dadia Arya Kubontubuh Tirtha Sari Ulakan Village Karangasem District (Hindu Religious Education Perspective). *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 1(1), 1-13.

dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada semua binatang, khususnya binatang ternak atau piaraan. Bagi masyarakat agraris, binatang khususnya sapi sangat membantu manusia, tenaganya untuk bekerja di sawah, susunya untuk kesegaran dan kesehatan manusia bahkan kotorannya bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Sumbangsiah binatang tidak hanya berhenti sampai disitu, lebih dari itu binatang bahkan mengorbankan dirinya buat manusia, untuk menyediakan protein hewani (daging, susu, telur), dan lemak. Menjadi tidak mengherankan bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungannya kepada binatang. Agar binatang selalu dapat diambil manfaatnya, binatang lalu dibudidayakan. Dari sinilah muncul istilah ternak. Ternak adalah binatang yang dibudidayakan dan diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵

Kearifan lokal masyarakat Bali terkait dengan upaya pelestarian dan wujud rasa terima kasih terhadap penggunaan satwa/hewan dan tumbuhan, yaitu dengan melaksanakan upacara Tumpek Uye/Kandang untuk pemuliaan satwa, dan Tumpek Wariga/Bubuh untuk pemuliaan tumbuhan. Pelaksanaan kedua upacara ini merupakan salah satu contoh penerapan nilai-nilai Sad Kerthi seperti jagad kerthi yaitu menjaga hubungan yang harmonis untuk keseimbangan hidup antara manusia dengan lingkungan alam baik itu tumbuhan dan juga satwa. Palemahan dalam konsep Tri Hita Karana erat kaitannya dengan konservasi. Secara umum konservasi dapat diartikan sebagai pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi dan kemampuan lingkungan secara seimbang⁶. Pencegahan pemborosan penggunaan sumber daya juga dapat diartikan sebagai konservasi. Konservasi satwa dapat didefinisikan sebagai praktik melindungi spesies satwa dan habitatnya. Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas, aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, penebangan, dan perburuan liar adalah merupakan penyebab terbesar kepunahan flora dan fauna, serta berkurangnya keanekaragaman hayati.

Upaya meminimalkan dampak negatif dari alih fungsi lahan, penebangan, dan perburuan liar terhadap tumbuhan dan satwa dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura) yang ada di Pesisir Pantai Denpasar Selatan. Tahura berpotensi

⁵Nitis, I Made, 2008. *Perternakan Berwawasan Kebudayaan dan Agama Hindu*, Surabaya: Paramita.

⁶Siregar, Parpen. 2009. Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia-Satwa. *Jurnal Urip Santoso*. <http://uripsantoso.wordpress.com>.

sebagai penyimpan sumber daya alam dan tujuan lainnya tentu untuk menunjang berbagai kegiatan manusia seperti penelitian, edukasi, sosial dan budaya serta pengembangan masyarakat dan adat istiadat. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran terkait pemanfaatan lahan, dimana Tahura dimanfaatkan yang tidak sesuai peruntukannya.

Seperti halnya Taman Hutan Raya (Tahura) di Wilayah Kota Denpasar dan Wilayah Kabupaten Badung, ada sekitar 32.258 M2 ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan lahan. Pemanfaatan sejumlah lahan itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Fenomena ini menyebabkan terancamnya kelestarian kawasan hutan dan ekosistemnya serta koleksi biodiversitas baik flora maupun fauna.

Salah satu aspek penting dalam dimensi ekologi adalah tentang peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi⁷. Walaupun memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beragam, namun di Bali juga termasuk pulau tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi terutama terjadinya kepunahan jenis dan kerusakan habitat yang menyebabkan menurunkan keanekaragaman hayati. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain⁸: (1) perluasan areal pertanian dengan membuka hutan atau eksploitasi hutannya sendiri akan mengancam kelestarian varietas liar/lokal yang hidup di hutan; (2) rusaknya habitat varietas liar disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan akibat perubahan penggunaan lahan; (3) alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan di luar sektor pertanian menyebabkan flora yang hidup di sana termasuk varietas padi lokal maupun liar, kehilangan tempat tumbuh; (4) pencemaran lingkungan karena penggunaan herbisida dapat mematikan gulma serta varietas tanaman budidaya termasuk padi; (5) semakin meluasnya tanaman varietas unggul yang lebih disukai petani dan masyarakat konsumen, akan mendesak/tidak dibudidayakannya varietas lokal; (6)

⁷Damanik, J. & H.F. Weber, 2006. Perencanaan Ekowisata, dari Teori ke Aplikasi. Penerbit Andi. Yogyakarta, h.5.

⁸Suhartini. 2009. Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Pendidikan dan Penerapan MIPA.Fakultas MIPA. UNY. Yogyakarta.

perkembangan biotipe hama dan penyakit baru yang virulen akan mengancam kehidupan varietas lokal yang tidak mempunyai ketahanan.

Tumbuhan dan satwa berfungsi sebagai sumber kehidupan dan sebagai sarana upacara Yadnya bagi kehidupan masyarakat di Bali, sehingga perlu dilindungi dalam upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Untuk mencegah kepunahan serta menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. yang digunakan untuk kegiatan Upacara Yadnya, diperlukan adanya aturan tertulis sebagai payung hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang tertentu dilindungi maupun tidak dilindungi, yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat adat Bali untuk kepentingan sarana Pula Kerti. Upaya untuk melestarikan alam di Bali selain melalui Pendekatan kearifan lokal tumpek wariga dan tumpek kandang juga dengan Seperangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar.

D. PENUTUP

Salah satu cara efektif dalam melestarikan alam di Bali adalah dengan melaksanakan Upacara Tumpek Wariga atas petunjuk kitab Sundarigama dan sesuai pula dengan kitab suci Veda. Bahwa manusia sangat tergantung pada alam semesta, khususnya pada tumbuh-tumbuhan, karena itu manusia sebagai makhluk yang percaya pada Tuhan sebagai Maha Pencipta, patut bersyukur dan mohon kepada Tuhan sebagai pencipta tumbuh-tumbuhan, diharapkan beliau memberi anugerahnya agar melimpahkan amerta melalui segala tanem tuwuh. Upacara Tumpek Wariga terus dilaksanakan dan dilestarikan karena diyakini dengan melaksanakan upacara ini bisa selalu dekat dengan Tuhan dan melalui upacara ini masyarakat bisa menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap tumbuh-tumbuhan karena tanpa adanya tumbuh-tumbuhan manusia tidak bisa melangsungkan kehidupan di dunia ini. Melalui pelaksanaan Upacara Tumpek Wariga sekaligus

memberikan pendidikan bagi umat akan kebesaran Tuhan yang berada dimana-mana, Tuhan berada disetiap tempat, Wyapi-Wyapaka, termasuk juga Tuhan berada disetiap tumbuh-tumbuhan.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Atmadja, Nengah Bawa. 2014. Saraswati dan Ganesa sebagai Simbol Paradigma Interpretativisme dan Positivisme. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Anggraini, W. 2018. Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Kabupaten Oku Timur. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol. 16 (2), Hal. 99-106. ISSN: 1693-1688.
- Arwati, N. M. S. (2003). Hari Raya Tumpek. Denpasar: Upada Sastra.
- Damanik, J. & H.F. Weber, 2006. *Perencanaan Ekowisata, dari Teori ke Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sudarsana, I. K. (2017). Interpretation Meaning of Ngaben for Krama Dadia Arya Kubontubuh Tirtha Sari Ulakan Village Karangasem District (Hindu Religious Education Perspective). *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 1(1).
- Nitis, I Made, 2008. *Perternakan Berwawasan Kebudayaan dan Agama Hindu*, Surabaya : Paramita.

Jurnal

- Siregar, Parpen. 2009. Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia-Satwa. *Jurnal Urip Santoso*. <http://uripsantoso.wordpress.com>.
- Suhartini. 2009. Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Pendidikan dan Penerapan MIPA*. Fakultas MIPA. UNY. Yogyakarta.

SANKSI TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN POHON SECARA LIAR DALAM AJARAN AGAMA HINDU

Oleh:

Ni Luh Gede Yogi Arthani

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: yogi_arthani@unmas.ac.id

Abstrak

Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan masih sangat jauh dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik, dapat dilihat dari data laju degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana. Terkait dengan hutan, dalam teks-teks sastra Hindu ada berbagai macam sebutan populer tentang hutan seperti: Wana Kertih, Maha Wana, Tapa Wana, Sri Wana, Alas Angker, Alas Kekeran, Alas Harum, Alas Rasmini, Kalpataru, Banaspati, Hulu Kayu, Kutuhalas maupun Abian. Konsep-konsep tersebut merupakan penghormatan maupun kecintaan umat Hindu Bali terhadap hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pentingnya pemeliharaan pohon dalam ajaran Agama Hindu dan Sanksi adat terhadap pelaku penebangan pohon secara liar. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum dengan aspek normatif, yang merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun hasil penelitian ini adalah Dalam lontar Manawa Swarga disebutkan bahwa ketika jaman kerajaan di Bali sudah dikenal adanya sanksi hukum bagi seseorang yang dengan berani menebang pohon secara sembarangan. Bagi barang siapa yang dengan berani menebang pohon sembarangan tanpa seijin Raja, akan dihukum denda uang sebanyak lima ribu kepeng. Sanksi tersebut diikuti dengan sanksi spiritual berupa pengenaan kutukan agar kepalanya botak bagi orang yang menebang pohon sembarangan. Bahkan ada Desa Pakraman dalam awig-awignya berupa sanksi spiritual jika ada seseorang yang berani menebang pohon secara sembarangan tanpa seijin Kelihan Desa. Selain sanksi secara sekala, juga terdapat sanksi secara niskala berupa kutukan atau di Bali dikenal dengan istilah pastu.

Kata Kunci : Penebangan Pohon, Sanksi, Agama Hindu

A. PENDAHULUAN

Manusia dan lingkungan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Manusia yang merupakan bagian dari alam dan lingkungan, tidak dapat melangsungkan kehidupannya tanpa adanya alam dan lingkungan. Manusia membutuhkan air, udara, sumber makanan, dan berbagai kebutuhan penunjang kehidupan yang tentunya berasal dari alam. Begitu juga dengan alam dan lingkungan yang tak akan dapat terjaga ekosistemnya tanpa adanya bantuan dari manusia. Manusia dan lingkungan merupakan sebuah relasi yang saling berkaitan satu sama lain, dapat dipahami bahwa dengan memelihara alam dan lingkungan berarti manusia telah memelihara

kehidupannya. Sebaliknya, jika manusia merusak alam dan lingkungan maka ia juga telah merusak keberlangsungan hidupnya.¹

Menurut Soemarwoto, perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan sangat ditentukan oleh citra lingkungan yang mereka miliki. Citra lingkungan itu memberi petunjuk tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan demi kebaikan lingkungan itu. Citra lingkungan dapat bersumberkan pengetahuan yang mereka dapatkan dari hubungan mereka dengan lingkungan, dan atau bisa pula bersumberkan agama, kepercayaan, dan mistik.² Sebagaimana kebudayaan timur, khususnya Hindu memandang antara manusia (Bhuana Alit) dan alam (Bhuana Agung) sebagai satu kesatuan. Budaya Bali cenderung melihat keseluruhan dan keutuhan sebagai sesuatu yang utama. Bhuana Agung dan Bhuana Alit memiliki unsur-unsur pembentuk yang sama yakni Panca Maha Bhuta. Apa yang ada di Bhuana Agung, itu pula yang ada pada Bhuana Alit. Menjaga dan melindungi Bhuana Agung berarti pula menjaga dan melindungi Bhuana Alit. Itulah sebab tubuh manusia memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda alam. Bisa dikatakan, hubungan antara manusia dan alam tidak lagi sebatas etis, tetapi ontologis. Hilangnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan.³ Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh dan berdekatan satu dengan yang lain: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999⁴ tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

¹Kemenuh, I. A. A, 2020, *Ajaran Karma Phala Sebagai Hukum Sebab Akibat Dalam Hindu*, Pariksa, Vol.4. No.1, h.22-29.

²Dharmika, I, 2020, *Paradoks Bali: Agama, Budaya, dan Kekerasan Hutan*. Sarwa Tattwa Pustaka, Denpasar, h.71.

³Paramita, I. G. A, 2018, *Disequilibrium Bhuana Agung Dan Bhuana Alit*, Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, Vol.1, No. 2, h. 72-77. <https://doi.org/10.32795/vw.v1i2.190>.

⁴E.F. Thana Yudha, Yahdi Candra, 2023, *Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Kabupaten Labuhan Batu*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 5. No.1, h.59.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional hanya menetapkan garis besar kebijakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diantaranya dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur dalam undang – undang. Sejatinya hutan memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Penting, karena hutan memiliki beberapa fungsi untuk menyangga keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di Bali hutan selain memiliki fungsi umum seperti yang sudah diketahui bersama juga memiliki fungsi sosial, agama dan budaya karena hutan sangat berkorelasi dengan kehidupan ritual keagamaan Umat Hindu Bali di bawah naungan Desa Adat. Dengan fungsinya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Hindu Bali secara khusus sudah sepatutnyalah hutan di jaga kelestariannya dan dilindungi dengan instrumen hukum baik hukum negara maupun hukum yang dibuat oleh Desa Adat.⁵

Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan masih sangat jauh dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), dapat dilihat dari data laju degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana.⁶ Akibat yang muncul dengan adanya deforestasi adalah penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu masalah deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia internasional, dikarenakan Indonesia adalah sebagai paru-paru dunia.

Pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya daerah Bali masih belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), sehingga mendorong terjadinya degradasi. Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)⁷ terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa dari tata kelola yang kurang baik, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial,

⁵Sanjaya, P, 2020, *Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*, UNHI Press, Denpasar, h.55.

⁶Putu Hedi Harimbawan, I Nyoman Surata, Putu Sugi Ardana, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, h.160.

⁷M. Yasir Said dan Ifrani, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung, h.2.

sampai lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan, sehingga upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.

Terkait dengan hutan, dalam teks-teks sastra Hindu ada berbagai macam sebutan populer tentang hutan seperti: Wana Kertih, Maha Wana, Tapa Wana, Sri Wana, Alas Angker, Alas Kekeran, Alas Harum, Alas Rasmini, Kalpataru, Banaspati, Hulu Kayu, Kutuhalas maupun Abian. Konsep – konsep tersebut merupakan penghormatan maupun kecintaan umat Hindu Bali terhadap hutan. Lontar Manawa Swarga menyebutkan bahwa pada zaman kerajaan sudah dikenal adanya sanksi bagi mereka yang menebang pohon secara sembarangan. Manusia diumpamakan sebagai manik (janin) sedangkan alam sebagai cecupu (rahim). Perumpamaan ini mengandung interpretasi bahwa manusia hidup ditengah-tengah alam dan alamlah yang memberikan kehidupan kepada manusia, seandainya manusia mengambil makanan tanpa batas maka yang terjadi alam ini akan hancur. Dalam konteks ini, lebih lanjut dikembangkan wawasan lingkungan yang lebih dekat dengan kehidupan manusia, hutan, gunung, danau, pantai, laut, sungai sangat mendapat perhatian karena diketahui dan dirasakan tidak saja memberikan kesejahteraan tetapi juga memberikan kesucian pikiran. Di tempat tersebutlah kemudian didirikan tempat suci dengan rangkaian aktifitas ritual.⁸

Selanjutnya dalam Hindu, menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan termasuk dalam ajaran Tri Hita Karana yaitu Palemahan. Tri Hita Karana sebagai konsep kearifan lokal yang mengarahkan umat manusia untuk perlu mengusahakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, serta hubungan yang harmonis dengan alam semesta dan lingkungannya. Ketiga hubungan yang harmonis tersebut diyakini akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat Hindu. Pemahaman terhadap hukum lingkungan serta pengamalan ajaran Tri Hita Karana yang terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk

⁸Sanjaya, P, 2020, *Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*, UNHI Press, Denpasar, h.5.

mewujudkan masyarakat Hindu yang peduli terhadap lingkungan.⁹ Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai sanksi kepada pelaku yang menebang pohon secara liar dengan judul “Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Liar Dalam Ajaran Agama Hindu.”

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang mendasarkan aktivitasnya pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian ini merupakan suatu kumpulan peraturan dan kegiatan, serta beberapa prosedur yang digunakan oleh para akademisi. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum dengan aspek normatif, yang merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sementara, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk penjelasan dalam kalimat yang tersusun secara sistematis dengan penafsiran dan gambaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan secara deskriptif.¹⁰

C. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Pemeliharaan Pohon Dalam Ajaran Agama Hindu

Dalam ajaran Tri Hita Karana, palemahan merupakan hubungan manusia dengan alam, dalam ajaran ini mengingatkan manusia yang hidup didunia ini tidak hanya sendiri namun juga berdampingan dengan alam. keberadaan alam sendiri merupakan rumah bagi manusia yang hendaknya perlu diperhatikan dijaga serta dilindungi karena jika merusaknya sama halnya merusak rumah diri sendiri. Dalam kitab Sarasamuscaya sloka 135 disebutkan:

⁹ Srilaksmi, N. K. T, 2020, *Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum*, Pariksa, Vol. 4. No. 1, hal 30-38.

¹⁰ Sutrisno, H, 1993, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal 76.

Dharmarthakama moksanam pranah samsthitihetawah, Tan nighnata kin na hatam raksa bhutahitartha ca.

Terjemahannya: Sebab itu usahakanlah kesejahteraan makhluk. Janganlah tidak mempunyai belas kasihan terhadap semua makhluk, karena kehidupan merekalah yang menyebabkan tegaknya catur warga yaitu dharma, artha, kama dan moksa. (*Dharma* yaitu kesenangan dalam hidup dan *moksa* adalah kelepaan dari roda penjelmaan). Kalau mau mencabut nyawa makhluk, tentu saja dapat. Tetapi yang disebut menegakan catur warga hanyalah yang menjaga kesejahteraan makhluk itu. Tidak akan selamat orang yang tidak menjaga keselamatan hidup semua makhluk.¹¹

Sloka diatas ini mengingatkan bahwa sebagai manusia jangan pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan makhluk lainya seperti halnya tanaman yang merupakan bagian dari alam karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Tindakan yang merugikan alam justru nantinya akan menghambat keberlangsungan hidupnya sendiri dan bahkan tidak dapat menyelamatkan hidupnya sendiri akibat alam sebagai rumah sudah tidak baik dengan atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain alam akan menjadi ancaman bukan lagi sebagai rumah.

Manusia yang selalu mengusik kehidupan makhluk lain tanpa berpikir atas tindakannya tentu akan menimbulkan bencana bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga orang-orang yang ada disekitarnya. Bencana tidak mengenal akan waktu dan siapa tapi ketika kehidupan terusik disanalah bencana akan mulai muncul. Jadi setiap tindakan yang dilakukan tentu akan berdampak pada setiap kehidupan kedepan seperti penjelasan dalam kitab Sarasamuscaya sloka 114 berbunyi:

Nastikam bhinnamaryadam kule watamiwa sthitam,

Wamatah kuru wicrabdham naram renumiwoddhatam.

Terjemahannya: Apabila ada orang yang tidak percaya kepada pahala baik buruknya perbuatan, melanggar segala suruhan agama, biarpun ia suka menerimamu, jauhilah ia, janganlah bergaul akrab dengannya, sebab ia itu tidak berbeda keadaannya dengan angin

¹¹ Listyana, et al, 2014, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda*. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 2. No. 2, h.112.

kencang di tebing sungai, selalu menimbulkan kekhawatiran. Dan lagi ia seperti debu bertebaran yang kelihatannya halus tetapi kotor diliputi kecemaran.¹²

Dengan sloka diatas patut di pahami setiap manusia yang egois atau mementingkan dirinya sendiri tanpa memahami baik buruk tindakannya bagi orang lain, apa lagi tindakan yang sudah dijalur dari ajaran-ajaran agama sebagai landasan hidup yang diyakini tentu harus dijauhi sifat orang-orang seperti itu. Sebab kehidupanmu akan terus dihantui oleh rasa kekhawatiran, hal ini bukan tanpa sebab namun karena orang-orang yang tidak memahami karma dan berbuat semena-mena pastinya kan menimbulkan bencana. Contohnya ketika terdapat orang yang suka menebang pohon tanpa melakukan penanaman kembali maka sumber serapan air hujan akan menjadi sedikit serta mempengaruhi kekuatan tanah dan apabila itu terjadi bencana seperti tanah longsor dan banjirpun akan menanti.

Di Bali terdapat suatu budaya yang sangat unik dimana dapat ditemui hampir di setiap wilayah yang ada di Bali terdapat suatu perlakuan khusus pada setiap pohon-pohon besar dan sudah tua. Dimana pohon-pohon besar disucikan dengan menggunakan kain bercorak kotak-kotak serta berwarna hitam dan putih atau disebut dengan saput poleng. Kain ini dililitkan pada lingkaran batangan pohon yang membuatnya terlihat seperti diberikan sebuah tanda bahwa pohon ini suci dan harus dihormati. Kadang kala pada bagian bawah pohon terdapat sebuah pelinggih atau juga dapat disebut sebagai tempat pemujaan. Melilitkan saput poleng pada pohon-pohon besar, bukanlah sekedar suatu perbuatan yang iseng yang terjebak pada utopia, melainkan terdapat suatu latar belakang ideologis dibalikny. Artinya, dibalik budaya melilitkan saput poleng pada pohon besar, yang merupakan bagian dari sistem nilai (*value system*) masyarakat Bali.¹³

Latar belakang dalam hal ini, tentu merupakan sebuah paham ideologi atau keyakinan yang dimiliki dan diajarkan oleh masyarakat Bali dari masa lalu hingga masih dapat dipertahankan sampai saat ini tentang pentingnya alam sebagai pendukung keberlangsungan hidupnya. Selain adanya paham ideologi terdapat juga nilai-nilai penting dalam penggunaan saput poleng pada pohon besar. Seperti nilai pendidikan

¹² Sudharta, T. R, 2019, *Sarasamuscaya Sansekerta dan Bahasa Indonesia*. ESBE Buku, Denpasar, h.115.

¹³ Suda, I. K, 2010, *Ideologi Pelestarian Lingkungan Hidup Dibalik Pemakaian Saput Poleng Pada Pohon Besar di Bali*, Jurnal Bumi Lestari, Vol. 10. No. 2, h.333-340.

tentang alam dan keberlangsungan hidup, yang mana budaya ini mengajak setiap manusia untuk selalu ingat akan penting alam sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan tidak hanya digunakan saja namun perlu diingat untuk melindungi, memelihara agar kelangsungan hidup dapat berjalan dengan baik. Budaya ini memberikan dampak yang besar bagi setiap orang yang mempercayainya. Pohon-pohon besar ini umumnya sering dapat ditemukan pada tempat-tempat suci agama Hindu di Bali atau di sekitar wilayah pura yang tentunya disucikan sebagai tempat ibadah.

Manusia harus menghormati alam sehingga tidak merusak isi alam tersebut (baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan). Tuhan Yang Maha Kuasa menyediakan beraneka macam kebutuhan manusia sehingga manusia tergantung pada alam. Alam diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan sangat sempurna. Maka dari itu, umat Hindu sangat bersyukur, memuja dan menghormati alam semesta beserta isinya melalui upacara keagamaan. Seperti yang diungkapkan oleh Casey¹⁴ bahwa ketika etika masyarakat dalam adat atau dengan adanya kearifan lokal mempunyai keutamaan moral yang tinggi terhadap menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam menghormati tanaman sebagai makhluk hidup yang penting bagi kehidupan juga dirayakan oleh masyarakat Bali dengan peringatan upacara yang disebut dengan tumpek wariga atau tumpek pengatag dan tak kalah banyak juga di beberapa daerah menyebut hari suci ini dengan tumpek uduh atau bubuh karena dalam hari suci ini biasanya masyarakat Bali akan membuat bubur atau bubuh sum-sum yang terbuat dari bahan utama tepung beras guna sebagai salah satu bahan yang penting dalam pembuatan upakara atau banten untuk peringatan upacara yang dilakukan ini.

2. Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Liar

Ada berbagai faktor¹⁵ yang mempengaruhi perilaku penebangan hutan secara liar antara lain kemiskinan, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali membutuhkan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka melakukan penebangan hutan secara liar untuk memperoleh kayu. Hal tersebut berkaitan dengan

¹⁴Keraf, S, 2005, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta, h.88.

¹⁵Riko Putra Perdana, Abida Fitriani, Dany Miftah M. Nur, 2024, Fenomena Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan Dan Upaya Penegakan Hukum Di Desa Ngapus Kecamatan Japah Blora, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, h.304-305.

pemerintah yang tidak mampu memberikan alternatif ekonomi yang memadai bagi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Jika masyarakat tidak memiliki alternatif ekonomi yang memadai, mereka cenderung melakukan penebangan hutan secara liar untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya, faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwenang seperti kepolisian, dinas kehutanan, dan LSM juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, pelaku penebangan liar akan lebih mudah melakukan tindakan tersebut. Kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus perilaku penebangan hutan secara liar. Kepolisian dapat melakukan patroli dan pengawasan di wilayah hutan untuk mencegah terjadinya penebangan liar.

Dalam lontar Manawa Swarga disebutkan pula bahwa ketika jaman kerajaan di Bali sudah ada Menteri Juru Kayu. Selain itu ketika jaman kerajaan di Bali sudah dikenal adanya sanksi hukum bagi seseorang yang dengan berani menebang pohon secara sembarangan. Bagi barang siapa yang dengan berani menebang pohon sembarangan tanpa seijin Raja, akan dihukum denda uang sebanyak lima ribu *kepeng*. Sanksi tersebut diikuti dengan sanksi spiritual berupa pengenaan kutukan agar kepalanya botak bagi orang yang menebang pohon sembarangan. Bahkan ada Desa Pakraman dalam *awig-awignya* berupa sanksi spiritual jika ada seseorang yang berani menebang pohon secara sembarangan tanpa seijin Kelihan Desa. Selain sanksi secara sekala, juga terdapat sanksi secara niskala berupa kutukan atau di Bali dikenal dengan istilah *pastu*.¹⁶

Sanksi terhadap pengerusakan hutan yang terkandung dalam *awig-awig* Desa Adat Buahan, Kintamani, Bangli yang mengimplementasikan pesan leluhur mereka dalam menjaga kawasan hutan. Pesan leluhur tersebut dimuat dalam 23 lembar prasasti yang disebut “Prasasti Bhatara Ratu Pingit” dan disimpan di sebuah batu berlubang di Hutan Alas Kekeran yang disakralkan sebagai tempat roh para leluhur. Pengaturan mengenai larangan pengerusakan hutan juga dapat dilihat dari *awig-awig* Desa Tenganan Pegringsingan yang mengatur mengenai sistem pengelolaan tata hutan. Adapun isi *awig-awig* tersebut antara lain, larangan memetik buah-buahan seperti buah

¹⁶Wiana, I. K., 2018, “*Sad Kertih*”: *Sastra Agama, Filosofi, dan Aktualisasinya*, Jurnal Bali Membangun Bali, Vol. 1. No. 3, hal 169 -180.<https://doi.org/10.51172/jbmb.v1.i3.29>.

durian, buah kemiri, buah pangi serta larangan menebang pohon di dalam hutan. Aturan ini sangat ketat dan konsisten dengan penerapan sanksi baik yang bersifat material maupun sanksi yang bersifat immaterial.¹⁷

Selanjutnya, dikutip dari detik.com bahwa adapun upaya dalam menjaga kelestarian hutan lindung area Batukaru yang dilakukan dengan cara menerapkan hukum adat. Hukum adat ini dicantumkan ke dalam pararem atau penjabaran dari awig-awig di 8 desa adat selaku yang bertanggung jawab yang mengurus Pura Luhur Batukau. Bendesa Adat Wangaya Gede sekaligus Ketua Umum Pengurus Pura Luhur Batukau, I Ketut Sucipto¹⁸ menjelaskan terdapat sanksi adat bagi pelaku penebangan liar, hal tersebut dilaksanakan dengan menerapkan arta danda dan jiwa danda. Setiap orang yang bersalah dihukum dengan mengembalikan apa yang telah dirusak atau ditebang. Arta danda artinya orang tersebut harus mencari atau membeli bibitnya.

Berkaitan dengan penebangan pohon secara liar, maka perlu dilakukan suatu penanggulangan yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya upaya pencegahan (preventif),¹⁹ merupakan suatu tindakan yang sifatnya strategis pendekatan preventif ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan dilakukan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi bahaya dari pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya, upaya dalam melakukan pembentukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk melindungi kelestarian hutan. Tindakan lainnya yaitu reboisasi atau Penanaman yang dilakukan kembali terhadap hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan hutan tersebut, reboisasi akan mengurangi dampak dari pembalakan liar tersebut.

Kedua dengan penanggulangan secara (represif), tindakan represif berupa kegiatan penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani pembalakan liar yang terjadi di Indonesia dilihat dari segi penegakan hukumnya.

¹⁷ Anonym, 2021, *Sad Kertih*. Retrieved from *Satyaning Dharma*: <https://pendidikanagamahindu.wordpress.com/sad-kertih/> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

¹⁸ Detik bali, 2022, *7 Ribu Pohon Ditanam di Batukaru, Hutan Dijaga dengan Hukum Adat*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6461394/7-ribu-pohon-ditanam-di-batukaru-hutan-dijaga-dengan-hukum-adat> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

¹⁹ Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9. No. 11, hal 2069.

Tindakan penanggulangan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan patroli di kawasan hutan untuk memantau pelaku penebangan liar yang terdapat di wilayah hutan. Tindakan lainnya yaitu dengan cara melakukan pembentukan petugas pengawas hutan untuk memantau pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan. Dan menerapkan sanksi bagi pelaku pembalakan liar. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksimal maka dapat meminimalisir kegiatan penebangan liar di Indonesia, khususnya di Bali.

D. PENUTUP

Dalam ajaran Tri Hita Karana, palemahan merupakan hubungan manusia dengan alam, dalam ajaran ini mengingatkan manusia yang hidup didunia ini tidak hanya sendiri namun juga berdampingan dengan alam. Manusia harus menghormati alam sehingga tidak merusak isi alam tersebut (baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan). Tuhan Yang Maha Kuasa menyediakan beraneka macam kebutuhan manusia sehingga manusia bergantung pada alam. Dalam lontar Manawa Swarga disebutkan bahwa ketika jaman kerajaan di Bali sudah dikenal adanya sanksi hukum bagi seseorang yang dengan berani menebang pohon secara sembarangan. Bagi barang siapa yang dengan berani menebang pohon sembarangan tanpa seijin Raja, akan dihukum denda uang sebanyak lima ribu kepeng. Sanksi tersebut diikuti dengan sanksi spiritual berupa pengenaan kutukan agar kepalanya botak bagi orang yang menebang pohon sembarangan. Bahkan ada Desa Pakraman dalam awig-awignya berupa sanksi spiritual jika ada seseorang yang berani menebang pohon secara sembarangan tanpa seijin Kelihan Desa. Selain sanksi secara sekala, juga terdapat sanksi secara niskala berupa kutukan atau di Bali dikenal dengan istilah pastu. Ontoh lainnya di wilayah kecamatan Penebel, Tabanan terdapat sanksi adat bagi pelaku penebangan liar, hal tersebut dilaksanakan dengan menerapkan arta danda dan jiwa danda. Setiap orang yang bersalah dihukum dengan mengembalikan apa yang telah dirusak atau ditebang. Arta danda artinya orang tersebut harus mencari atau membeli bibitnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dharmika, I, 2020, *Paradoks Bali: Agama, Budaya, dan Kekerasan Hutan*, Sarwa Tattwa Pustaka, Denpasar.

Keraf, S, 2005, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta.

- M. Yasir Said dan Ifrani, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung.
- Sanjaya, P, 2020, *Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*, UNHI Press, Denpasar.
- Sudharta, T. R, 2019, *Sarasamuscaya Sansekerta dan Bahasa Indonesia*, ESBE Buku, Denpasar.
- Sutrisno, H, 1993, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Jurnal

- E.F. Thana Yudha, Yahdi Candra, 2023, *Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Kabupaten Labuhan Batu*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 5. No.1.
- Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9. No. 11.
- Kemenuh, I. A. A, 2020, *Ajaran Karma Phala Sebagai Hukum Sebab Akibat Dalam Hindu*, Pariksa, Vol.4. No.1.
- Listyana, et al, 2014, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2. No. 2.
- Paramita, I. G. A, 2018, *Disequilibrium Bhuana Agung Dan Bhuana Alit*, Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, Vol.1, No. 2.
- Putu Hedi Harimbawan, I Nyoman Surata, Putu Sugi Ardana, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1.
- Riko Putra Perdana, Abida Fitriani, Dany Miftah M. Nur, 2024, *Fenomena Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan Dan Upaya Penegakan Hukum Di Desa Ngapus Kecamatan Japah Blora*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 5.
- Srilaksmi, N. K. T, 2020, *Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum*, Pariksa, Vol. 4. No. 1.
- Suda, I. K, 2010, *Ideologi Pelestarian Lingkungan Hidup Dibalik Pemakaian Saput Poleng Pada Pohon Besar di Bali*, Jurnal Bumi Lestari, Vol. 10. No. 2.
- Wiana, I. K, 2018, *“Sad Kertih”: Sastra Agama, Filosofi, dan Aktualisasinya*, Jurnal Bali Membangun Bali, Vol. 1. No. 3.

Internet

- Anonym, 2021, *Sad Kertih*. Retrieved from *Satyaning Dharma*: <https://pendidikanagamahindu.wordpress.com/sad-kertih/> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.
- Detik bali, 2022, *7 Ribu Pohon Ditanam di Batukaru, Hutan Dijaga dengan Hukum Adat*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6461394/7-ribu-pohon-ditanam-di-batukaru-hutan-dijaga-dengan-hukum-adat> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

KEWENANGAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI BALI

Oleh:

Putu Sekarwangi Saraswati

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: sekarwangisaraswati@gmail.com

Abstrak

Desa adat di Bali sudah ada jauh sebelum Republik ini berdiri, Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Eksistensinya masih terus berlangsung hingga saat ini, meskipun dalam perkembangannya mengalami pasang surut hingga berganti istilah nama dari *Desa Pakraman* sekarang menjadi Desa Adat tidak mengurangi peran dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Bali yang bernafaskan agama hindu. Keberadaan Desa Adat semakin diakui status dan kedudukannya setelah dikeluarkannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali terutama pada Pasal 5 yang berbunyi “Desa adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali”. Kejelasan status ini membuat desa adat memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum positif di Indonesia. Kejelasan status ini secara otomatis membuat desa adat memiliki kewenangan yang diakui oleh hukum di Indonesia. Seperti diketahui bahwa air memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Bali tidak hanya untuk keperluan sehari-hari tetapi dalam ranah spiritual umat hindu Bali, air (Tirta) sangat Penting karena air merupakan sesuatu yang di sucikan dan sebagai elemen penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan di Bali, sehingga pengelolaannya sangat penting untuk dikaji guna menjaga kelestarian dan kesuciannya.

Kata Kunci : Desa Adat, Kewenangan, Pelestarian air

A. PENDAHULUAN

Salah satu unsur hukum di Indonesia adalah hukum adat. Di Bali khususnya terdapat Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya

sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.¹

Pengelolaan sumber daya air di Bali sebenarnya sudah ada dari jaman dahulu yaitu sistem Subak di Bali adalah sistem irigasi tradisional yang diperkirakan dikenal sejak adanya persawahan di Bali sebelum abad ke IX dengan adanya tulisan tentang “huma” yang berarti sawah. Subak menurut Geertz adalah suatu areal persawahan yang mendapatkan air dari satu sumber dan memiliki banyak saluran irigasi. Dalam Pasal 4 Perda Propinsi Bali No 2 tahun 1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali, Subak didefinisikan sebagai: “masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi pengusaha tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu daerah”². Sebagai suatu organisasi tradisional di Bali, subak memiliki ciri:

1. Mempunyai staf pengurus yang disebut prajuru subak
2. Mempunyai anggota petani sawah yang disebut krama subak
3. Mempunyai wilayah berupa areal persawahan dengan batas-batas yang jelas
4. Mempunyai sumber irigasi dari sebuah empelan (bendungan)
5. Mempunyai satu atau lebih pura Bedugul (untuk memuja Dewi Sri)
6. Mempunyai awig-awig (peraturan dasar)
7. Mempunyai otonomi penuh, baik ke dalam untuk mengurus rumah tangganya sendiri maupun berhubungan dengan pihak luar.

Struktur organisasi dalam subak sangat jelas, ada pembagian status keanggotaan, memiliki awig-awig (peraturan) dan dipimpin oleh seperangkat pengurus disebut Prajuru. Prajuru terdiri dari Pekaseh, wakil pekaseh, sekretaris (penyarikan), bendahara (patengan) dan pembantu umum (saya).³

Desa adat di Bali sendiri telah ada jauh sebelum Republik ini berdiri, untuk menjaga eksistensi serta kejelasan status dan kedudukan hukum adat di Bali maka pada tahun 2019

¹ <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/kepber-gubernur-bali-dan-mda-provinsi-bali/25116>

² I Gusti Ayu Wahyu Utari, “Penerapan Tri Hita Karana Pada Subak Kelawan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar”, *dwijenAgro* Vol. 7, No. 2, (2017): 83-84.

³ Sutawan dalam I Nyoman Gede Ustriyana dan Ni Wayan Putu Artini, “Kajian Konsep Tri Hita Karana Pada Lembaga Subak sebagai Sumberdaya Budaya di Bali (Studi Subak Juwuk Manis dan Subak Temesi di Kabupaten Gianyar)”, *SOCA*, Vol. 9, No. 3, (2009): 380-382.

Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Peraturan ini dikeluarkan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Perda Nomor 3 tahun 2003 dengan pertimbangan tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini. Perda terbaru ini menitik beratkan pada kejelasan status Desa Adat sebagai subjek hukum sehingga tugas dan kewenangannya memiliki payung hukum di Indonesia. Dalam upaya melestarikan lingkungan Masyarakat adat Bali juga meyakini kearifan lokal yaitu *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia (jana kerthi).

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Sebagai sumber daya, air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, industri dan sebagai tempat rekreasi.⁴ Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai kewenangan desa adat dalam praktik-praktik pengelolaan sumber daya air berdasarkan kearifan tradisional yang dilakukan masyarakat adat di Bali. Sebagaimana uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah kewenangan desa adat dalam Pengelolaan sumber daya air di Bali. Sejauh mana kewenangannya serta keterlibatan peran desa adat sebagai ujung tombak dalam menghadapi menjaga dan melestarikan sumber Air di Bali.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian *doctrinal* (*doctrinal research*) yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process's*.⁵

2. Jenis Pendekatan

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

⁴Nadia Astriani, "Mengatur Sumber Daya Air secara Adil dan Berkelanjutan" dalam Nadia Astriani dkk (ed), Sistem Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, (Bandung: Logoz Publishing, 2018), h.280.

⁵Ronald Dworking, 1973, *Legal Research*, Daendalus, 1973, hal 250, dalam Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.40

historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yang berkorelasi dengan Desa adat.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian menggunakan Metode Penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mencakup :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah, yang berkorelasi dengan hukum adat.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan peraturan Perundang - Undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar koran), brosur, dan berita internet. Terkait penelitian ini maka digunakan sumber dari kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai kewenangan desa adat dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 di Bali.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.”⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen yang dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahann hukum sekunder berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pencatatan dengan menggunakan sistem kartu.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu setelah bahan-bahan hukum mengenai kewenangan desa adat. Menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, kencana, Jakarta, h.93.

⁷*Ibid*, h.163.

dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik analisis bahan hukum yaitu, teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik evaluasi, teknik argumentasi.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Desa Adat dalam Pengelolaan sumber daya air di Bali. Pengertian Desa Adat dan kewenangannya

Menurut Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada pasal 1 yang dimaksud desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi, masyarakat adat Bali mempunyai konsep *Tri Hita Karana* sebagai landasannya. Menurut pengertiannya *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kesejahteraan di dalam kehidupan manusia. Pengertian tersebut diambil dari masing-masing katanya yaitu *Tri* yang artinya tiga, *Hita* yang artinya sejahtera dan *Karana* yang artinya penyebab.⁹ Konsep *Tri Hita Karana* memiliki 3 (tiga) unsur:

- a. *Parhyangan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan tuhan (*Sang Hyang Widhi Wasa*) manusia diharapkan memiliki kedekatan batin dengan dengan tuhan, dan setiap dari aktivitasnya didasari oleh semangat, hati yang tulus dan ikhlas.
- b. *Pawongan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia sebagai sesama ciptaan tuhan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hubungan manusia dengan manusia ini diharapkan muncul sebuah ikatan persaudaraan antar sesama manusia.
- c. *Palemahan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta, manusia diharapkan memiliki tanggung jawab menjaga alam dan melestarikan alam agar tercapainya kesemimbangan.¹⁰

⁸Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, h.34-35.

⁹Wayan P. Windia, 2004, *Danda Pacamil*, Upada Sastra, Denpasar, h.131.

¹⁰Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, 2016, *PERAN DESA PAKRAMAN DALAM PEMBENTUKAN PERAREM TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK ALIH FUNGSI LAHAN* (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar, h.5.

Desa Adat dengan *konsep Tri Hita Karana* inilah yang menjadi benteng untuk menjaga bali dari berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina dan dipimpin oleh suatu lembaga yang bernama desa adat, yaitu suatu desa yang berbeda status, kedudukan dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat, dengan penjelasan bahwa desa adat ialah desa yang dilihat dari fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat), sedangkan desa dinas dilihat dari fungsinya dibidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.¹¹

Perda tersebut juga diatur tentang kewenangan Desa Adat yang tertuang dalam Pasal 23 yang berbunyi “Kewenangan Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat”. Pasal 24 dijelaskan secara lebih detail tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul tersebut yang meliputi :

- a. pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan dalam perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan dalam pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa Adat;
- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali *Mawacara* dan Desa *Mawacara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.

¹¹Wayan Surpa, 2002, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, h.29.

2. Kewenangan Desa Adat dalam Melestarikan Air

Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang" Adapun Pasal 28I ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Berdasarkan pengakuan dalam undang-undang dasar tersebut, maka masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹² Masyarakat adat memiliki kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi serta modal sosial berupa etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan institusi hukum untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.¹³

Kewenangan Desa Adat di Bali dalam Melestarikan Air memiliki payung hukum yaitu tertuang dalam Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali terutama pada Pasal 25 ayat 1 yang berbunyi :

(1) Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengelolaan:

- a. tempat suci dan kawasan suci;
- b. hutan adat;
- c. sumber-sumber air;
- d. pasisi dan sagara;
- e. padruwen desa adat/wilayah ulayat adat;
- f. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- g. industri pangan dan kerajinan rakyat;
- h. pasar Desa Adat atau tenten;
- i. tambatan perahu;
- j. tempat pemandian umum;

¹²Sandra Moniaga, Masyarakat Adat, Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia disampaikan pada Orasi Ilmiah Lustrum FH UNPAR, (Bandung: FH UNPAR, 2018), h.2.

¹³Imamulhadi, Penegakan Hukum Lingkungan berbasis Kearifan Masyarakat Adat Nusantara, (Bandung: Unpad Press, 2011), h.125.

- k. sanggar seni, budaya, dan pasraman;
- l. kapustakaan dan taman bacaan;
- m. destinasi dan/atau atraksi wisata;
- n. lingkungan permukiman Krama¹⁴

D. PENUTUP

Bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan Desa Adat merupakan benteng terakhir di Bali untuk mengatasi setiap permasalahan lingkungan, Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dimana status Desa adat sebagai subjek hukum sudah memiliki payung hukum yang jelas, dalam mengatur setiap elemen yang berada dalam wilayah desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dworking, Ronald, 1973, *Legal Research*, Daendalus, 1973, hal 250, dalam Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundering)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Imamulhadi, Penegakan Hukum *Lingkungan berbasis Kearifan Masyarakat Adat Nusantara*, (Bandung: Unpad Press, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Sandra Moniaga, *Masyarakat Adat, Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* disampaikan pada Orasi Ilmiah Lustrum FH UNPAR, (Bandung: FH UNPAR, 2018).
- Surpa, Wayan, 2002, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Windia, P. Wayan, 2004, *Danda Pacamil*, Upada Sastra, Denpasar.

Jurnal

- I Gusti Ayu Wahyu Utari, “Penerapan Tri Hita Karana Pada Subak Kelawanan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar”, *dwijenAgro* Vol. 7, No. 2, (2017).

¹⁴<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/kepber-gubernur-bali-dan-mda-provinsi-bali/25116>.

- Lidia, Ni Made, Lestari Karlina Dewi, 2016, *Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar.
- Nadia Astriani, “Mengatur Sumber Daya Air secara Adil dan Berkelanjutan” dalam Nadia Astriani dkk (ed), *Sistem Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan*, (Bandung: Logoz Publishing, 2018).
- Ronald Dworking, 1973, *Legal Research*, Daendalus, 1973, hal 250, dalam Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundering)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutawan dalam I Nyoman Gede Ustriyana dan Ni Wayan Putu Artini, “*Kajian Konsep Tri Hita Karana Pada Lembaga Subak sebagai Sumberdaya Budaya di Bali (Studi Subak Juwuk Manis dan Subak Temesi di Kabupaten Gianyar)*”, SOCA, Vol. 9, No. 3, (2009).

Peraturan/Perundang-undangan

- Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor : 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali.
- Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Internet

- <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/kepber-gubernur-bali-dan-mda-provinsi-bali/25116>
- <https://infocorona.baliprov.go.id>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SUCI PURA YANG MENJADI TEMPAT DESTINASI PARIWISATA DI BALI

Oleh:

Ni Putu Noni Suharyanti¹, Ni Komang Sutrisni²

^{1,2)} Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: nonisuharyantifh@unmas.ac.id

Abstrak

Perkembangan pariwisata pasca Covid-19 sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan sebagian besar pada sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata yang signifikan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, namun perjalanannya banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pariwisata terhadap kawasan suci pura terhadap radius, dan mengganggu kesucian pura. Selain pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pariwisata, wisatawan yang berkunjung sering melakukan pelanggaran pada kawasan suci pura. Hal ini lah yang menjadi kajian utama untuk perlunya perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura, untuk mencegah pelanggaran, memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan menjaga nilai relegius magis, serta menjaga kesakralan dari kawasan suci pura sebagai tempat persembahyangan agama hindu. Hal ini dilakukan agar pelaku pariwisata senantiasa berpedoman pada filosofi tri hita karana di dalam pengembangan sarana prasana pendukung pariwisata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kawasan Suci dan Pariwisata.

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keragaman destinasi wisata yang beragam, di mana semua kegiatan terkait pengembangan pariwisata memiliki cakupan dari berbagai segi yang sangat luas di mana hal tersebut berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari akomodasi, transportasi, makanan, minuman, pelayanan (*service*) maupun cinderamata. Soemarwoto dalam hal ini menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang kompleks yaitu menyangkut mengenai kegiatan wisata, wisatawan, sarana dan prasarana, obyek serta daya tarik, fasilitas penunjang yang diberikan, sarana lingkungan dan lain sebagainya.¹

Pariwisata tidak hanya merupakan sebuah cara untuk menghabiskan waktu luang dan menikmati keindahan yang ditawarkan oleh tempat wisata, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghasilkan devisa bagi negara atau daerah. Selain itu, pariwisata dapat memberi tahu masyarakat lokal dan asing tentang potensi alam, potensi

¹Isharyanto, Maria M., dan Ayub Torry S.K., *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2019), h. 3.

budaya dan suatu negara atau daerah. Masyarakat Indonesia mengenal wisatawan dalam dua artian, sebagai wisatawan domestik dan wisatawan asing. Salah satu komponen ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan devisa negara adalah sektor pariwisata; oleh karena itu, sektor ini harus dikembangkan dan dikelola dengan baik serta mendapat perhatian khusus dari berbagai bagian masyarakat.

Menurut Murphy dan Robinson, pertumbuhan pariwisata disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk mengeksplorasi hal-hal baru, menjelajahi atau mengeksplorasi wilayah baru, mendapatkan perjalanan baru, atau bahkan mencari perubahan suasana.² Bali menjadi salah satu pulau di negara Indonesia yang mendapat kunjungan wisatawan tertinggi di negara Indonesia. Perkembangan pariwisata di pulau bali menjadi sesuatu hal yang utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat bali. Potensi perkembangan pariwisata masyarakat bali tumbuh dari budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat, hal ini terlihat dari destinasi pariwisata yang dijual adalah pariwisata pantai, pariwisata pegunungan, pariwisata persawahan dan pariwisata tempat suci.

Perkembangan pariwisata di pulau bali pernah mengalami pada titik terendah yaitu pada situasi Covid-19. Perkembangan pariwisata pasca Covid-19 mengalami sebuah peningkatan, namun banyak menimbulkan disharmonisasi terhadap tempat-tempat destinasi pariwisata yang dijadikan kunjungan oleh wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara. Disharmoni terjadi pada kawasan tanah pertanian yang banyak mengalami peralihan dari kawasan pertanian menjadi kawasan pengembangan pendukung pariwisata, seperti pembangunan villa, restaurant yang justru mengesampingkan kearifan lokal masyarakat bali dan sistem subak yang sudah menjadi warisan dunia.

Pelanggaran tempat suci tidak hanya dilakukan oleh wisatawan domestik atau wisatawan asing, pelanggaran terhadap tempat suci terjadi yang diakibatkan juga dari pembangunan sarana dan prasarana pendukung dari pariwisata. Banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata ketika melakukan pengembangan pembangunan sarana prasana pariwisata tidak memperhatikan kawasan suci dari pura, bangunan villa, restaurant dan hotel lebih tinggi dari pura, dan bangunan

²I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.40.

tersebut tidak memiliki jarak dengan kawasan suci pura. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kawasan suci pura adalah tidak adanya pengawasan dan perlindungan hukum terhadap kawasan suci oleh desa adat serta pemerintah daerah provinsi bali, pelanggaran yang dilakukan akan berdampak terhadap hilangnya kesucian kawasan suci pura, hilangnya nilai kesakralan kawasan suci pura, dan timbulnya disharmonisasi yang menyebabkan ketidak seimbangan pada masyarakat di lingkungan kawasan suci, seperti salah satu contoh wisatawan melakukan pengerusakan tempat suci yang terjadi pada salah satu pura di kawasan Karangasem.

Dari permasalahan yang terjadi dalam perkembangan pariwisata yang berdampak disharmonisasi terhadap filosofi dari *tri hita karana* dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat hukum adat bali. Semakin bertambahnya pelaku pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan suci pura, perlu adanya perlindungan hukum terhadap kawasan suci yang menjadi tempat kawasan pariwisata untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pariwisata ataupun wisatawan yang melakukan kunjungan di pulau bali.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Bahasa inggis, penelitian biasanya disebut dengan *research*, yang hakekatnya adalah suatu upaya pencarian. Dengan *research* atau penelitian, orang-orang akan mencari suatu temuan baru dalam bentuk pemahaman yang besar (*truth, true, knowledge*), dan dipergunakan untuk menjawab atau penyelesaian suatu permasalahan sebagaimana tertuang Penelitian hukum merupakan bagian penting dari praktik hukum, menurut buku Penelitian Hukum (Legal Research).³

Sedangkan dalam buku *Researching and Writing in Law, Legal research* didefinisikan di mana penelitian hukum merupakan sebuah fenomena yang relatif baru, ini menjadi lebih penting dikarenakan jumlah sekolah hukum dalam universitas meningkat dan generasi baru akademisi karier telah menggantikan para praktisi yang sebelumnya mengajar mereka yang memasuki komponen profesi dari praktek hukum.⁴ Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris

³Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, (The United States of America: In A Nutsell, West Group, ST. Paul, Minn, 2000), h. 1.

⁴Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, (Sidney: Lawbook. Co, 2002), h. 7.

yang didasarkan pada fakta-fakta berlakunya hukum di masyarakat atau fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat.⁵

C. PEMBAHASAN

Secara etimologi memiliki 2 (dua) suku kata yaitu kata “pari” yang memiliki arti banyak dan berkali-kali, sedangkan kata “wisata” diartikan menjadi suatu perjalanan. Perjalanan berulang atau terus menerus dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam jangka waktu yang relatif lama dapat didefinisikan sebagai pariwisata dengan mempertimbangkan kondisi ini. Musanef menggambarkan pariwisata sebagai perjalanan yang bertujuan untuk berekreasi dan bertamasya.⁶ Pariwisata menurut Meyers adalah aktivitas perjalanan singkat dari tempat tinggalnya semula ke tempat lain dengan tujuan tidak untuk menetap atau mencari nafkah, tetapi hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, dan tujuan lainnya.⁷

Perkembangan pariwisata diatur dalam UU No. 10/2009 tentang Pariwisata, menyatakan yang digunakan sebagai lokasi dan daya tarik wisata karena dapat berupa alam, fauna flora yang merupakan hasil karya manusia serta budaya dan historis yang menjadi model perkembangan dan peningkatan pariwisata di Indonesia.⁸ Sesuai dengan ketentuan tersebut terlihat bahwa pura atau tempat suci bukan menjadi salah satu tempat yang dijadikan obyek kunjungan pariwisata. Pariwisata dapat dibagi ke dalam kategori kekhususan. Misalnya, pariwisata pendidikan, pariwisata kesenian, pariwisata peninggalan sejarah, pariwisata etnik, pariwisata pertualangan, pariwisata olahraga, pariwisata kesehatan dan pariwisata religius.⁹

Pendit menyatakan dalam pariwisata religius merupakan salah satu jenis pariwisata yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, sejarah umum dan kelompok masyarakat, serta kebiasaan yang dilakukan oleh individu atau rombongan ke tempat suci, makam orang penting atau yang dihormati, dan tokoh-tokoh yang memiliki legenda yang kuat.¹⁰ Wisata religi khususnya pura yang menjadi obyek destinasi perlu diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat,

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) h. 135.

⁶ Musanef. *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. (Jakarta: PT Gunung Harta, 1995), h.11.

⁷ Gamal Suwanto. *Dasar – Dasar Pariwisata*. (Jakarta: Andi, 2004), h.29.

⁸ A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h.31.

⁹ Marsono Fahmi Prihantoro, dkk, *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan sosial Budaya*, (Yogyakarta: UGM Gadjah Mada University Press, 2016), h.9.

¹⁰ Nyoman S. Pendit, 2003, *Op. Cit*, h.27.

mengikat seringnya terjadi sebuah pelanggaran secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik.

Dari data yang didapat dari beberapa sumber, pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti khusus yang terjadi wisatawan asing menaiki pelinggih padmasane di pura gelap besakih, karangsem bali, pura batukaru di desa wongaya gede, kecamatan Panebel Tabanan, turis asing menaiki pelinggih., sepasang wisatawan asing melakukan pelecehan di monkey forest di desa padang tegal kecamatan ubud, pria warganegara asing menari tanpa busana di gunung batur kintami kabupaten bangli, seorang perempuan warga negara asing berpose telanjang di sebuah bangunan keramat di gianyar bali, dan pengerusakan pura goa raja di kabupaten karangesem yang dilakukan oleh wisatawan asing. Dari beberapa contoh kasus yang sudah diuraikan perlu adanya sebuah perlindungan hukum terhadap pura sebagai kawasan yang memiliki nilai relegius bagi masyarakat yang beragama hindu, agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran terhadap kawasan suci.

Masyarakat adat bali sangat percaya pada adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, jadi mereka sangat menjaga tempat-tempat yang dianggap suci dan sakral. Mereka percaya bahwa tempat-tempat ini dapat menimbulkan keseimbangan antara tuhan maha pencipta dan makhluk hidup. Oleh karena itu, masyarakat adat bali mengutuk keras setiap orang yang merusak kawasan suci pura karena dianggap menodai diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Hal ini dianggap sebagai penistaan atau penodaan terhadap kawasan suci pura, yang tentunya bertentangan dengan tujuan filosofi *tri hita karana*.

Upaya untuk membangun landasan hukum untuk pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal penataan ruang dikenal sebagai penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah Provinsi Bali memiliki wewenang untuk menetapkan kawasan tempat suci menurut Perda RTRWP Bali. hal ini merupakan bagian dari otonomi daerah. Ini disebabkan fakta bahwa setiap wilayah harus membentuk kumpulan otonomi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.¹¹ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara

¹¹Ida Ayu Padma Trisna Dewi. *Analisis Yuridis Penetapan Kawasan Suci dalam Penataan di Provinsi Bali*. Kerta Negara Journal Ilmu Hukum Issue, Vol. 06, No. 3, Mei 2018. h. 6

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pasal 28 I ayat 3 menyatakan bahwa identitas masyarakat dan budaya tradisional harus dihargai selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan ikatan yang kuat dengan adat istiadat mereka, masyarakat Bali sangat memperhatikan kesucian dan kesakralan tempat-tempat kawasan suci pura yang dianggap suci, seperti pura, pantai dan gunung. masyarakat bali percaya bahwa tempat-tempat seperti pura digunakan sebagai tempat pemujaan agama Hindu untuk mencapai keseimbangan antara Tuhan maha pencipta dan makhluk hidup. Karena itu, masyarakat Bali mengutuk keras setiap orang yang merusak tempat suci karena dianggap menodai diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar, terutama dengan tindakan yang dianggap sebagai penistaan atau penodaan.

Bhisama Kesucian Pura merupakan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh para anggota perkumpulan sulinggih dan walaka yang khawatir tentang majunya perkembangan pariwisata dan majunya sarana pendukung pembangunan pariwisata dapat menggagu kawasan suci pura di bali. Kesucian pura tidak hanya berkaitan dengan pura itu sendiri; itu juga mencakup keadaan di sekitar pura yang dianggap oleh orang-orang sebagai menciptakan suasana yang tenang, aman, dan tenang, yang telah diproses melalui berbagai upacara agama untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keseimbangan, keselarasan, dan ketentraman.

Diatur dalam KUHP, perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura termasuk penistaan, yang mencakup hal-hal seperti mengeluarkan kata-kata menghina atau mengejek. Melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di tempat suci juga dapat dianggap sebagai penistaan. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama ditemukan dalam Pasal 156, Pasal 156a dan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 156:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 156 a:

Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan ketentuan pasal KUHP diatas secara jelas negara memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap penodaan agama yang di yakini di negara Indonesia. Agama yang dimaksud dalam hal ini termasuk juga sarana prasarana ibadah maupun sarana pendukung lainnya yang diyakini oleh masyarakat sebagai tempat untuk melaksanakan keayakinan. Pelanggaran yang terjadi belakangan ini oleh pelaku pariwisata dan wisatawan terhadap kawasan suci perlu diberikan sebuah sanksi tegas terhadap pelaku dan perlindungan kawasan suci pura melalui pengembalian keseimbangan dan keharmonisan serta perbaikan sarana yang mengalami kerusakan diakibatkan oleh pelaku pawiwisata ataupun wisatawan.

Hans Kelsen menganggap hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif daripada ilmu alam.¹² Selain itu, menurut Hans Kelsen, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mengatur perilaku orang.¹³ Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum dari tindakan preventif dan represif yang dilakukan melalui perangkat hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk melindungi subjek hukum dari konflik dengan tujuan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁴

Jurnal Of Financial Economics, perlindungan hukum negara memiliki dua karakteristik: pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*) dari Menurut R.La

¹²Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h.12.

¹³Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. (Jakarta. Nusa Media, 2009) h.343.

¹⁴Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Porta.¹⁵ Pencegahan merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap kawasan tempat suci pura yang dijadikan tempat pariwisata. Pencegahan bisa dilakukan melalui pembentukan kebijakan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan merujuk ke setiap desa adat untuk membentuk *perarem* terhadap Batasan kawasan tempat suci pura yang akan dijadikan tempat pariwisata diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2041 sebagai berikut. Pasal 33 ayat 2 menjelaskan Kawasan Kearifan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jelas mencakup yang dimaksud dengan Kawasan Suci; dan Kawasan Tempat Suci. Kawasan suci yang dimaksud dalam ketentuan ini:

- Kawasan suci gunung, kawasan suci lereng kaki gunung, sampai ke puncak gunung.
- Kawasan suci danau, mencakup danau batur, danau beratan, danau buyan, dan danau tamblingan.
- Kawasan suci campuhan mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Provinsi.
- Kawasan suci pantai yang dimanfaatkan untuk kegiatan adat, kegiatan spiritual dan melasti pada pantai-pantai tertentu di wilayah Provinsi.
- Kawasan suci laut mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan kegiatan adat, kegiatan spiritual dan melasti pada wilayah perairan, pesisir dan
- Kawasan suci mata air mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan sebagai pengambilan air suci untuk melangsungkan kegiatan spiritual di wilayah Provinsi.

Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi; Kawasan tempat suci pura *kahyangan jagat* mencakup kawasan tertentu di sekitar *Pura sad kahyangan*, *Pura dang kahyangan* dan *Pura kahyangan jagat* lainnya seluas kurang lebih 8.330 ha (delapan ribu tiga ratus tiga puluh hektare), Kawasan Tempat Suci *Pura kahyangan desa* meliputi area tertentu sekitar *Pura kahyangan tiga* dan *Pura kahyangan desa* lainnya; dan Kawasan Tempat Suci lainnya mencakup Pura swagina dan Pura keluarga atau Pura kawitan. Kawasan Tempat Suci Pura sad kahyangan

¹⁵Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, (Oktober 1999): h.9.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tersebar di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.

Palanggaran oleh wisatawan maupun para pelaku pariwisata terhadap tempat suci pura perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi Bali. Sanksi adalah bagian penting dari penegakan hukum. Secara teoritis, inti dari penegakan hukum adalah mengatur hubungan antara kaidah dan perspektif nilai, lalu perspektif nilai dan sikap tindak, yang merupakan penjabaran terakhir dari nilai-nilai yang digunakan untuk membangun, mempertahankan, dan mempertahankan pergaulan hidup yang damai.¹⁶ Dengan ketentuan Perda Provinsi Bali No 2 Tahun 2023 tentang RTRWPB 2023-2043, pemerintah daerah bekerjasama dengan desa adat untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan suci khususnya pura yang akan dan menjadi tempat kunjungan wisatawan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dan terganggunya nilai-nilai relegius magis dalam pura, serta disharmonisasi terhadap filosofi *hita karana filosofi hidup* masyarakat adat bali.

Filosofi *tri hita karana* diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2023 tentang Desa Adat, yang menyatakan;

Ayat 2 *Tri Hita Karana*, yang dinyatakan pada ayat (1), mencakup:

- Menjaga hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Bersama-sama, peduli, dan setiakawan/punia antara manusia dengan manusia; dan
- Keserasian, keselarasan, dan kasih sayang Manusia dengan lingkungan.

Filosofi *tri hita krana* seyogyanya menjadi dasar oleh pemerintah dan para pelaku pariwisata pengembangan pariwisata di pulau bali, hal ini didasari dari kawasan suci pura sejatinya memiliki nilai relegius magis yang sangat tinggi. Dengan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata dan wisatawan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan dalam kawasan suci. Perda RTRWP Bali membedakan sanksi administratif dan sanksi pidana jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di sekitar radius kawasan suci tersebut. Sementara sanksi pidana ditujukan kepada pelanggaran, sanksi administratif ditujukan kepada tindakan pelanggarannya.

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administratif Negara*, (Rajawali Press, Jakarta, 2014) h.292.

Dalam *tri tita karana*, *bhuana agung* dan *bhuana alit* selalu berhubungan satu sama lain. Hal ini dilihat unsur-unsur *bhuana agung* ada di *bhuana alit*, keduanya harus selaras untuk menjaga hubungan ini.¹⁷ Dengan demikian, keberadaan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum sangat penting untuk mengatur proses atau izin pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci, seperti yang diatur oleh Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan RDTR Kabupaten/Kota. Hal ini diingat bahwa izin pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, regulasi ini dibuat dengan tujuan memberi masyarakat pemahaman tentang radius kesucian di sekitar pura atau pura yang dijadikan tempat pariwisata harus dilindungi, termasuk apa pun yang berkaitan dengan pengembangan pembangunan atau aktivitas yang diizinkan atau dilarang di sekitar radius tersebut. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar pemanfaatan ruang di sekitar radius serta pelanggaran wisatawan terhadap tempat suci pura.

D. PENUTUP

Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pariwisata hingga wisatawan terhadap kawasan suci pura yang semakin meningkat, yang menyebabkan keseimbangan dan keharmonisan pada masyarakat adat Bali dan kawasan suci pura menjadi tidak baik. Perlu diberikan sebuah perlindungan hukum oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura diatur dalam Perda RTRWP Bali yang memuat radius kesucian pura yang perlu dijaga kesucian dan kesakralannya sesuai dengan status pura berdasarkan Bhisama untuk tercapainya filosofi dari *tri hita karana*. Pemberian sanksi terhadap pelaku pariwisata dan wisatawan yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan suci pura serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh desa adat badan pariwisata terhadap kawasan suci pura agar tidak terjadinya pelanggaran.

¹⁷I Gusti Bagus Oka. *Konsep Penataan Kawasan Suci Margi Agung Pura Besakih*, Jurnal Permukiman Natak Vol. 2. No 2 Agustus 2004. h.61.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Gamal Suwanto. *Dasar – Dasar Pariwisata*. (Jakarta: Andi, 2004).
- Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. (Jakarta. Nusa Media, 2009).
- Isharyanto, Maria M., dan Ayub Torry S.K., *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2019).
- I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2005).
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, (The United States of America: In A Nutsell, West Group, ST. Paul, Minn, 2000).
- Marsono Fahmi Prihantoro, dkk, *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan sosial Budaya*, (Yogyakarta: UGM Gadjah Mada University Press, 2016).
- Musanef. *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. (Jakarta: PT Gunung Harta, 1995).
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Rafael La Porta, “*Investor Protection and Cororate Governance*; Journal of Financial Economics”, no. 58, (Oktober 1999).
- Ridwan HR, *Hukum Administratif Negara*, (Rajawali Press, Jakarta, 2014).
- Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, (Sidney: Lawbook. Co, 2002).
- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996).

Jurnal

- I Gusti Bagus Oka. *Konsep Penataan Kawasan Suci Margi Agung Pura Besakih*, Jurnal Permukiman Natak Vol. 2. No 2 Agustus 2004.
- Ida Ayu Padma Trisna Dewi. *Analisis Yuridis Penetapan Kawasan Suci dalam Penataan di Provinsi Bali*. Kerta Negara Journal Ilmu Hukum Issue, Vol. 06, No. 3, Mei 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.

PERANAN AWIG-AWIG SEKAA TERUNA TERUNI DI BALI DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL BERLANDASKAN TRI HITA KARANA

I Wayan Wahyu Wira Udytama¹, I Wayan Eka Artajaya²

¹⁾²⁾Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstrak

Melalui awig-awig yang secara khusus mengatur tentang sekaa Teruna Teruni ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap pengurus dan anggotanya dimana awig-awig tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif yang sifatnya deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Peranan awig-awig dalam mempertahankan organisasi adat (sekaa Teruna Teruni) di di Bali bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang dan akuntabilitas yang baik dimana komunikasi dan akuntabilitas tersebut dapat menjadi landasan dalam mengatur hak dan kewajiban, memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, sanksi phisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat spritual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya.

Kata Kunci : Awig-Awig, Desa Adat, Sekaa Teruna Teruni

A. PENDAHULUAN

Ideologi Tri Hita Karana merupakan integrasi sistemik dari konsep “cucupu manik” atau konsep isi dan wadah. Pertalian yang harmonis antara isi dan wadah adalah syarat terwujudnya keseimbangan dan kebahagiaan. Konsep cucupu manik menegaskan adanya dinamika dalam kehidupan untuk selalu saling menyesuaikan dengan perubahan. Sebagai ideologi holistik, integral, dan sistemik. Tri Hita Karana menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmoni antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), keharmonisan sesama manusia (pawongan), dan keharmonisan manusia dengan lingkungan (palemahan). Parhyangan, pawongan, dan palemahan. Menegaskan tentang Tri Hita Karana sebagai ideologi dalam kearifan lokal masyarakat Bali merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.

Dalam masyarakat Hindu Bali, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi

bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Menurut Geria menyatakan bahwa:

Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisinya yang masih terjaga. Keunikan Bali yang lain bisa dilihat dari masyarakatnya yang memiliki sistem dan struktur sosial kemasyarakatan yang unik dan khas. Dasar-dasar pokok sistem dan struktur sosial kemasyarakatan orang Bali bertumpu pada empat landasan utama, yaitu kekerabatan, wilayah, agraris, dan kepentingan khusus. Ikatan kekerabatan berlandaskan prinsip patrilineal yang merentang dari keluarga inti, keluarga luas, dan sampai dengan klan patrilineal. Ikatan kesatuan wilayah terwujud dalam bentuk komunitas desa pakraman dengan subsistemnya banjar-banjar. Dalam bidang kehidupan agraris berkembang organisasi subak, sehingga sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Bali. Selanjutnya, dalam ikatan kelompok-kelompok kepentingan khusus terwujud sebagai organisasi sekaa.¹

Keberadaan organisasi lokal sebagai salah satu simpul budaya Bali menjadi daya tarik tersendiri, selain Bali tersebut terkenal sebagai daerah tujuan wisata dan pusat investasi. Simpul simpul sosial budaya seperti desa pakraman, dadia, subak dan sekaa ini sangat penting bagi perkembangan solidaritas sosial dan penyosialisasian budaya Bali. Salah satu simpul budaya lokal dalam unit desa pakraman yang menarik untuk ditelaah keberadaannya adalah Sekaa *Teruna Teruni*. *Teruna Teruni* dalam bahasa Bali yang berarti Pemuda Pemudi menyiratkan bahwa organisasi ini bergerak dalam bidang sosial kepemudaan. Organisasi ini mampu menghimpun generasi muda yang memiliki karakter berbeda-beda dan dapat menjadi wadah yang baik dalam mengembangkan kreativitas para remaja untuk terus melestarikan budaya dan tradisi setempat. Sehingga keberadaan organisasi lokal ini harus menjadi warisan yang terus dan patut untuk dilestarikan.

Melalui awig-awig yang secara khusus mengatur tentang sekaa Teruna Teruni ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap pengurus dan anggotanya dimana awig-awig tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, hal yang dikaji dalam artikel ini adalah peranan awig-awig yang secara khusus mengatur tentang sekaa Teruna

¹Geria, I Wayan, 2000, Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI, Percetakan Bali, Denpasar, h.4.

Teruni dalam mempertahankan kearifan lokal berlandaskan konsep Tri Hita Karana di Provinsi Bali.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif yang sifatnya deskriptif yang bertujuan memaparkan secara jelas peranan awig-awig yang secara khusus mengatur tentang Sekaa Teruna Teruni dalam mempertahankan kearifan lokal berlandaskan konsep Tri Hita Karana melauai peraturan serta kepustakaan yang terkait tentang desa adat dan organisasi adat.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Awig-Awig Yang Secara Khusus Mengatur Tentang Sekaa Teruna Teruni Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana Di Desa Pakraman Kerobokan, Kabupaten Badung

Sekaa Teruna Teruni adalah kumpulan, wadah, karang organisasi sosial pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Pembinaan Sekaa Teruna Teruni diatur dalam PERMENSOS Nomor: 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Sekaa Teruna-Teruni (yang selanjutnya disingkat STT) terbentuk di tingkat banjar dimana mempunyai peran dalam ruang lingkup banjar yang ada di Bali yang merupakan tulang punggung banjar. Sekaa Teruna Teruni menjadi tulang punggung banjar yang selalu aktif, kreatif dan berbuat positif menjaga nama baik organisasi, banjar dan Bali. Secara keseluruhan, Sekaa Teruna Teruni di Bali merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang sering disebut Karang Taruna. Secara khusus, organisasi kepemudaan yang terbentuk dalam Karang Taruna di Bali di sebut Sekaa Teruna Teruni. Pembinaan dari Sekaa Teruna Teruni bertolak pada hukum adat Bali dan hukum nasional dimana hukum adat Bali, yaitu awig-awig STT, dan hukum nasional mencakup Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 83/HUK/ 2005 tentang Karang Taruna. Sedangkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna lebih mengatur tentang mekanisme dan tata kelola suatu karang taruna.

Awig-awig merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaanya. *Awig-awig* berasal dari

kata *wig* yang artinya rusak sedangkan *awig* artinya tidak rusak atau baik. Awig-awig artinya sesuatu yang menjadi baik.² Sedangkan Surpha memberikan pengertian awig-awig yaitu berupa suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat³.

Sedangkan Sirtha mengemukakan pengertian awig-awig bahwa:

“Kehidupan masyarakat di Bali tersusun dalam satu kesatuan desa adat (desa pakraman) yang mempunyai hukum sendiri yang disebut awig-awig. Setiap desa adat mempunyai awig-awig, yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana (tiga dasar kebahagiaan) yakni Parhyangan, Palemahan, Pawongan”⁴.

Menurut I Wayan Koti Cantika dikatakan bahwa:

Awig-Awig tiada lain adalah piñata hubungan hasil-hasil musyawarah para pendukung organisasi kemasyarakatan di Bali. Jadi hasil musyawarah yang dikenal “*pararem*” untuk daerah Badung atau “*isin pepauman*” di Sinabun Buleleng, adalah merupakan hasil perpaduan cetusan hati warga dalam suatu parum/sangkepan, yang mencakup ketentraman dan ketertiban para pendukungnya.⁵

Selanjutnya menurut pemasaran FHPM UNUD dikemukakan bahwa:

Disamping itu dijumpai suatu bentuk aturan hidup yang telah dituangkan dalam bentuk *Awig-Awig*, sekaligus menentukan pula bentuk reaksi atau *sanctie* sebagai suatu ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari para warga masyarakat (desa) dengan disertai suatu reaksi yang lebih tegas dan lebih nyata dan yang lajimnya berbentuk tertulis. Didalam *Awig-Awig*itu kita jumpai patokan-patokan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kepada yang melanggarnya.⁶

Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang *Desa Pakraman*, menyatakan bahwa:

“*Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh *Krama Desa Pakraman* dan atau *Krama banjar Pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan *Tri*

²Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, 1988, *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan*, Proyek Pemantapan Lembaga Adat, Denpasar, h.56.

³I Wayan Surpha, 1993, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, penerbit PT. Sastra, Denpasar, h.51.

⁴Sirtha, I Nyoman, 2002, *Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung*, h.4.

⁵I Wayan Koti Cantika, *Peranan Penyuratan Awig-Awig Di Dalam Mendinamisasikan Desa Adat*, Kertha Patrika No. 48, Tahun XV, 1989.

⁶FHPM UNUD, *Pembinaan Awig-Awig Desa Dalam Tertib Masyarakat (Prasaran Dalam Seminar Hukum I-1969)*, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1974, h.8.

Hita Karana sesuai dengan *desa mawacara* dan *Dharma agama* di *Desa Pakraman / banjar Pakraman* masing – masing”⁷.

Awig-Awig merupakan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban semua anggota masyarakat, aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. *Awig-awig* artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan kedalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa *awig-awig* adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. *Awig-awig* itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. *Awig-awig* desa adat, merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu *awig-awig* juga berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan seperjuangan, sedangkan arti penting *awig-awig* adalah merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat.⁸

Awig-awig yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat spritual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya. Kehidupan masyarakat di Bali tersusun dalam satu kesatuan desa adat yang mempunyai hukum sendiri yang di sebut *awig-awig*. Setiap desa adat mempunyai *awig-awig*, yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana (tiga dasar kebahagiaan).⁹

Dalam upaya mewujudkan tujuan bersama seperti tersebut di atas masyarakat adat mempunyai tugas melaksanakan *awig-awig* dan ikut serta dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan melalui paruman (rapat) yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desanya, dengan tetap

⁷Windia, P, Wayan, et all, 2013, *Kompilasi Aturan Tentang Desa Pakraman Di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h.319.

⁸Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, *Loc.cit*.

⁹Wayan P. Windia, 2010, *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi*, Udayana University Press, Denpasar, h.65.

mengusahakan keseimbangan yang harmonis di desanya berlandaskan konsep Tri Hita Karana, sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (*awig-awig*) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskal (dunia akhirat). Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidak seimbangan itu. Pemulihan ini juga dilaksanakan secara sekala dan niskala (dunia dan akhirat).¹⁰

Aturan-aturan itu merupakan hasil musyawarah yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang disebut dengan *pararem*. Dari 3 (tiga) pendapat diatas dapat dicari unsure-unsur batasan *Awig-Awig* yang mencakup:

1. Hasil-hasil musyawarah warga masyarakat (desa).
2. Ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban warga masyarakat.
3. Bersifat mengikat dengan sanksi yang tegas dan nyata.

Mengenai isi pokok dari pada *Awig-Awig* menurut Tjokorda Raka Dherana, pada hakekatnya adalah merupakan realisasi dari pada falsafah *Tri Hita Karana* yang memuat 3 hubungan pokok, yaitu:

1. Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dirumuskan dalam aturan-aturan "*Sukerta Tata Agama*".
2. Hubungan manusia dengan Masyarakat dan lingkungan yang dirumuskan dalam "*Sukerta tata Pakraman*".
3. Hubungan manusia dengan manusia lain yang dirumuskan dalam "*Sukerta tata Pawongan*".¹¹

Konsepsi *Tri Hita Karana* dijabarkan dalam Pesamuan *Desa Pakraman* se-Kabupaten Badung "1974, mengenai pokok-pokok isi yang patut disuratkan dalam *Awig-Awig* adalah sebagai berikut:

1. Tentang batas-batas desa. Harus dipastikan mengenai batas-batas wilayah berlakunya *Awig-Awig* secara tegas dan mudah diketahui.
2. Tentang anggota desa dan kewajibannya menurut ketentuan adat tradisional masing-masing. Dalam anggota desa tersebut ada perbedaan antara anggota utama, anggota sampingan atau penumpang.
3. Tentang *Prajuru*. Cara pemilihan *prajuru* (pengurus) sesuai dengan adat/tradisi hendaknya diadakan sidang anggota (penuh) yang dianggap mempunyai pengetahuan adat agama serta berwibawa.

¹⁰*Ibid*, h.68.

¹¹Tjokorda Raka Dherana, *Op.Cit*, h.6.

4. Tentang paruman. Mengenai rapat-rapat didasarkan atas musyawarah mufakat, sedangkan mengenai ketentuan tempat rapat, pakaian, *acidan* yang utama mohon doa restu kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.
5. Tentang *Kulkul*. Ketentuan bunyi *kulkul* perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan menurut penggunaannya masing-masing, kecuali untuk menyatakan bahaya perlu.
6. Tentang upacara-upacara agama (*yadnya*). Kewajiban utama desa adalah menjunjung tinggi agama, itulah sebabnya seluruh isi *Awig-Awighendaknya* tidak menghambat, bahkan harus memperlancar pelaksanaan *Panca Yadnya* dan sesana-sesananya.
7. Tentang ketertiban status orang-orang (anggota *Krama desa*), mengenai masalah perkawinan, perceraian dan Santana ditandai dengan upacara yang disaksikan oleh *BenDesa Pakraman* dan disiarkan keseluruhan wilayah desa kepada masyarakat, juga mengenai ahli waris hendaknya dihitung dari *pancer purusa*.
8. Tentang harta kekayaan desa. Segenap kekayaan desa seperti *kahyangan* dengan tanah *lelaba*, *karang desa*, *setra* serta bangunan, kesenian dan lain-lain perlu dimantapkan tata cara penggunaan dan penyuciannya.
9. Tentang hakim perdamaian desa. *Prajuru desa* terutama *klian desa* dianggap sebagai hakim perdamaian desa, dapat mengurus perkara-perkara warga desa yang berkenaan dengan adat, dan berhak memberi keputusan-keputusan.¹²

Berikut adalah kutipan salah satu isi awig-awig yang diambil dari salah satu desa pakraman di Bali yang menjelaskan tentang Sekaa Teruna Teruni:

Sarga II Pawos 3:

1. *Patitis Sekaa Teruna Teruni Cipta Darma Inggih punika :*
2. *Mikukuhang pasikian Sekaa Teruna melarapan antuk saling asah, saling asih, saling asuh.*
3. *Mikukuhin pasuka-dukan, salunglung sabhayantaka paras-paros sarpanaya malarapan antuk gilik saguluk.*
4. *Nicapang pangeweruh lan geginan pacang ngawerdiang pangupa jiwa.*
5. *Nganutang Sekaa ring kahanan panarnaya saha nyejerang sima drestan Sekaa.*
6. *Mapuruk nyuksukin swadharman pasuka-dukan Banjar/Desa kilitanya.*
7. *Ngutsahayang kilitan ring Sekaa Teruna, Banjar sewidangan Desa Adat Kerobokan mwah ring para pamupulan anom-anom ring Desa Adat/Kelurahan tiosan.*

Terjemahan:

Pasal II Ayat 3:

1. Landasan Sekaa Teruna Teruni Cipta Darma sebagai berikut :
2. Menjaga keutuhan Sekaa Teruna berdasarkan atas saling asah, saling asih, saling

¹² Tjokorda raka Dherana, *Op. Cit*, hal.7

asuh.

3. Menjaga kehidupan sosial persuka-dukan, kebersamaan, saling menghargai dan menghormati, serta menjaga persatuan dan kesatuan.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan/pekerjaan.
5. Menjunjung tinggi Sekaa pada saat mengajegkan sima dan dresta Sekaa.
6. Menyamakan persepsi sebagai wujud persatuan antar Banjar/Desa sekitarnya.
7. Berusaha menjaga persatuan dan di wilayah desa adat Kerobokan serta para Yowana di luar Desa Adat/Kelurahan

Sekaa Teruna Teruni (STT) merupakan salah satu simpul budaya Bali dan merupakan suatu bagian dari banyaknya keunikan yang ada di Bali. Organisasi ini mampu menghimpun generasi muda yang memiliki karakter berbeda-beda dan dapat menjadi wadah yang baik dalam mengembangkan kreativitas para remaja untuk terus melestarikan budaya dan tradisi setempat. Aktivitas di *Sekaa Teruna Teruni* bukan hanya sebatas membantu (ngayah) desa pakraman dalam menyelenggarakan kegiatan agama dan budaya di desa setempat namun juga mengkoordinir kegiatan yang bersifat sosial. Hal ini disebabkan karena *Sekaa Teruna Teruni* merupakan organisasi tradisional yang berlandaskan atas *Tri Hita Karana*. Dalam organisasi lokal ini tidak sedikit orang penting yang ikut berperan demi kelancaran organisasi, seperti pemuka adat, tokoh agama, dan beberapa tokoh masyarakat yang berperan untuk memberi bimbingan dan arahan agar tumbuh rasa tanggungjawab dalam organisasi tersebut.

D. PENUTUP

Peranan awig-awig dalam mempertahankan organisasi adat (sekaa Teruna Teruni) di di Bali bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang dan akuntabilitas yang baik dimana komunikasi dan akuntabilitas tersebut dapat menjadi landasan dalam mengatur hak dan kewajiban, memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, sanksi phisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat spritual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Geria, I Wayan, 2000, Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI, Percetakan Bali, Denpasar.
- Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, 1988, Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat, Denpasar.
- Surpha, I Wayan, 1993, Eksistensi Desa Adat di Bali, penerbit PT. Sastra, Denpasar.

- Sirtha, I Nyoman, 2002, Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung.
- I Wayan Koti Cantika, Peranan Penyuratan Awig-Awig Di Dalam Mendinamisasikan Desa Adat, Kertha Patrika No. 48, Tahun XV, 1989
- FHPM UNUD, Pembinaan Awig-Awig Desa Dalam Tertib Masyarakat (Prasaran Dalam Seminar Hukum I-1969), Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1974.
- Wayan P. Windia, 2010, Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi, Udayana University Press, Denpasar.
- _____, 2013, Kompilasi Aturan Tentang Desa Pakraman Di Bali, Udayana University Press, Denpasar.

PERAN HUKUM KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM HINDU

Oleh:

Anak Agung Adi Lestari
Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: adilestari@unmas.ac.id

Abstrak

Hukum kearifan lokal merupakan suatu konsep hukum yang memiliki hubungan atau kaitanyang sangat erat dengan masyarakat. Hukum kearifan lokal memiliki peran penting bagi masyarakat untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Kearifan lokal dilihat dari pespektif hukum adat dan agama Hindu akan memiliki nikai-nilai atau norma-norma yang luhur dari suatu wilayah tersebut. Dilihat dari hukum adat dimana harus menyesuaikan dengan adat wilayah tersebut, yang memiliki aturan berupa *awig-awig*. Berdasarkan hukum Hindu dengan mengamalkan ajaran *Tri Hita Karana* Dimana hubungan anusiua dengan manusia, manusia dengan Tuhan, serra manusia dengan alam semesta. Adapun dapat di rumuskan suatu masalah yaitu 1. Bagaimana peran hukum adat dan hukum Hindu dalam pelestarian lingkungan, 2 Bagaimana Upaya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kearifan lokal dalam menjaga lingkunga hidup. Adapun peran kearifan lokal terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sangat penting, karena memiliki suatu nikai-nikai atau norma-nirma yang luhur pada suatu wilayah setempat, sereta upaya pemerintah dalam pengelolaan dan peestarian lingkungan hidup. Antara aturan pemerintah dan hukum kearifan lokal sama-sama memiliki aturan pada suatu wilayah setempat.

Kata Kunci: Peran, Hukum Kearifan Lokal, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hukum Adat, Hukum Hindu

A. PENDAHULUAN

Hukum kearifan lokal merupakan suatu konsep hukum yang memiliki kaitan atau hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini Masyarakat asli dari wilayahnya tinggal. Alam semesta merupakan sebagai satu kesatuan yang utuh di yakni oleh masyarakat Bali. Kearifan lokal mempunyai peran yang penting bagi lingkungan hidup, karena Masyarakat dalam pengelolaan linkungan hidup harus mempunyai kesadaran akan berpikir dengan baik, mempunyai tingkah laku yang baik pula untuk menjaga dan melestarikan lomponen yang ada pada lingkungan tersebut. Berlandaskan dengan norma-norma atau nilai-nilai manusia yang tidak tertulis yang diwariskan dalam mengatur prilaku dalam pengelolaan lingkungan. Normanya adalah kearifan lokal suatu

wilayah¹ Nilai-nilai yang tidak tertulis yang diwariskan oleh wilayah setempat untuk mengatur tingkah laku dari Masyarakat dalam menjaga serta mengelola lingkungan berdasarkan kearifan lokal.

Hukum kearifan lokal merupakan suatu sistem hukum yang memiliki pengaruh oleh adat dan kebiasaan Masyarakat pada wilayah tersebut. Adat dan tradisi dalam kearifan lokal memiliki peran penting di Masyarakat. Adat dan tradisi adalah unsur kunci dalam pemahaman hukum kearifan lokal. Adat dapat didefinisikan sebagai serangkaian norma dan memiliki peran yang sudah ada dalam Masyarakat selama berabad-abad.² Peran adat dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal akan membawa pengaruh serta perubahan yang sangat penting pada wilayah setempat. Kebiasaan atau tradisi adat akan memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya yang dibutuhkan Masyarakat.

Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif agama Hindu dilihat dari nilai-nilai yang ada. Dimana dalam hal ini budaya mendasari kehidupan dan Masyarakat Bali. Suatu penyebab kebahagiaan atau asas kesejahteraan terdapat tiga yang merujuk pada keharmonisan tiga komponen utama di dalam kehidupan, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Masalah mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dalam agama Hindu, maka antara alam semesta dengan manusia harus memiliki hubungan yang harmonis. Hubungan alam dengan manusia dapat dilihat dari aspek "*parahyangan*" *Tri Hita Karana* yang dimana menekankan, bahwa sangat pentingnya menjaga hubungan yang baik atau harmonis antara manusia dan Tuhan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada masyarakat khususnya di Bali mengenai pemahaman dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada bagaimana peran mereka dalam menjaga maupun melestarikannya. Berdasarkan kearifan lokal dan dilihat dari aspek hukum adat dan hukum Hindu yang menjadikan keharmonisan bagi hubungan manusia dengan alam semesta. Dilihat dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana peran hukum adat dan hukum Hindu dalam pelestarian lingkungan dan Bagaimana Upaya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup.

¹. Marfai, Muh Aris, 2012, Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, h.4.

². Praditha, Dewa Gede Edi, 2022, *Hukum Kearifan Lokal, Suatu Pengantar*, Malang, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, h.47.

B. METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi penelitian merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan berbagai sumber data yang valid dan benar memiliki tujuan pengembangan atau pembuktian suatu pengetahuan tertentu. Diketahui hukum mengenal ada dua jenis penelitian yaitu penelitian Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini dengan judul “Peran Hukum Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Hindu” penulisan ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris kualitatif. Dengan metode Penelitian Hukum Empiris umumnya diterapkan Dimana objek pendekatan hukumnya mengenai bagaimana fungsi hukum dan kajian aspek implementasi dan eksistensi hukum dalam masyarakat. Bagaimana ketaatan, kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta peranan hukum, penerapan hukum dalam suatu tempat atau wilayah tertentu. Dimana peran hukum kearifan lokal sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan dilihat dari perspektif hukum adat dan hukum Hindu, sehingga menyebabkan hubungan antara budaya dengan alam menjadi harmonis.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Adat dan Hukum Hindu Dalam pelestarian Linkungan

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup pada adat setempat. Dalam hal ini, Masyarakat hukum adat harus memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebab Masyarakat adat mempunyai suatu pengetahuan dan kearifan lokal terhadap lingkungan. Dengan kearifan lokal pengelolaan terhadap lingkungan hidup sangat efektif dalam menjaga kelestariannya. Hukum adat merupakan salah satu nilai-nilai atau norma-norma memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat setempat.

Mempunyai peran yang sangat strategis dan dinamis, sehingga adat istiadat menjadi tolak ukur bertindak yang berguna membatasi terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan diberikan sanksi. Pengelolaan hukum adat terhadap lingkungan berupa sumber daya alam di wilayah adat yang tidak mengatur tentang ekonomi saja, melainkan ekologi serta alam yang seimbang secara keseluruhan. Selain dilihat dari aspek dalam pengelolaan sumber daya alam dimana hukum adat juga mementingkan praktik ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang

dimiliki yakni gotong royong rasa tanggung jawab pada generasi mendatang, hubungannya dengan alam merupakan suatu landasan penting masyarakat adat.

Hukum Hindu keberadaannya sangat penting di Tengah-tengah masyarakat Hindu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada ,sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan terjaga. Hukum Hindu merupakan sumber dari kitab suci weda yang memberikan ketentuan dalam melaksanakan *Tri Hita Karana* di dalam masyarakat. Merupakan salah satu ajaran agama Hindu bagaimana mengajarkan akan tercapainya keseimbangan alam melalui dengan saling menghormati dan menjaga hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan yang harmonis.

Adapun konsep *Tri Hita Karana* dalam masyarakat Hindu adalah (1) *Pahrayangan* adalah mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (*Sang Hyang Widi Wasa*) manusia diharapkan mempunyai kedekatan bathin dengan Tuhan, dan setiap dari aktivitsnya didasari oleh semangat, hati yang tulus ikhlas, (2) *Pawongan* Dimana mencerminkan hubungan yang harmonis dengan manusia seagai sesama ciptaan Tuhan, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hubungan manusia dengan manusia ini dihareapkan muncul sebuah ikatan persaudaraan antar sesame manusia, (3) *Palemahan* Hal ini, mencerminkan hubungan yang harmonis dengan alam semesta manusia diharapkan memiliki tanggung jawab menjaga alam dan melestarikan alam agar tercapainya keseimbangan.³ Dilihat dari hukum Hindu pelestarian lingkungan hidup sangat dipengaruhi dari sisi keharmonisannnya antar manusia, Tuhan, dan alam semesta. Hubungannya sangat erat dan mempunyai peran yang sanga penting bagi kehidupan masyarakat setempat.

2. Upaya Sinkronisasi Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan Hidup

Pemerintah sangat di perlukan dalam penanganan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 ayat (1) No 32 Tahun 2009, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Menyebutkan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhhjulk hidup lain.” Berdasarkan Pasal tersebut diatas

³. Artajaya, I Wayan Eka dan Anom,I Gusti Ngurah, 2020, *Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikn Konflik Tanah Ulayat Yang Berdasarkan Tri Hita Karana*, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Mahasaraswati, Vol 2, No 2, September, h. 166.

lingkungan hidup memberikan ruang untuk manusia mengembangkan kehidupannya. Semua sudah di sediakan oleh alam dan manusia harus menggunakan atau mengelola dengan sebaik-baiknya. Dimana lingkungan hidup memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga kalau dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, maka kehidupan menjadi makmur dan Sejahtera.

Adapun kearifan lokal Dimana memberikan pengajaran terhadap masyarakat untuk menjaga serta melestarikan lingkungan hidup, supaya masyarakat mendapatkan kehidupan yang baik dan masih menghargai budaya serta menjaga keharmonisan dengan alam semesta. Lingkungan yang bagus, nyaman, serta bersih, dimana tidak pencemaran lingkungan. Ada peran pemerintah dalam menjaga lingkungan yaitu membuat program reboisasi, mengatur pengelolaan sampah, peraturan pembuangan limbah, dan masih banyak lagi program dari pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup.

Kearifan lokal merupakan suatu sudut pandang yang memiliki sifat bijaksana dengan nilai-nilai pada wilayah setempat. Masih menggunakan adat istiadat dari wilayah tersebut dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah bersama masyarakat melaksanakan pelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang serta secara tradisional menghargai *awig-awig* atau peraturan wilayah setempat Hal ini sama-sama saling bahu membahu dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup.

D. PENUTUP

kearifan lokal merupakan suatu konsep hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, karena masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup harus mempunyai kesadaran akan berpikir dengan baik. Berdasarkan norma-norma atau nilai-nilai manusia yang tidak tertulis yang di wariskan untuk mengatur perilaku dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Hukum kearifan lokal merupakan suatu sistem hukum yang memiliki pengaruh oleh adat dan kebiasaan. Peran kearifan lokal dalam lingkungan dilihat dari hukum adat dan hukum Hindu. Adat memiliki peran penting dan agama Hindu juga memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, baik budaya serta hubungan dengan alam semesta.

Dimana pemerintah sangat diperlukan dalam menangani pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Nomor 32, Tahun 2009, tentang Lingkungan Hidup. Adapun peran pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup dengan membuat program kerja untuk kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kearifan

lokal merupakan suatu sudut pandang yang memiliki sifat bijaksana dan nilai-nilai yang luhur pada daerah setempat. Upaya pemerintah dengan hukum kearifan lokal dalam menjaga pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup Hal sama memiliki peraturan dan dapat dipadankan atau disinkronkan dengan masing-masing peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marfai, Muh Aris, 2012, *Pengantar etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta, Gadjah Mada, University Press.
- Praditha, Dewa Gede Edi, 2022, *Hukum Kearifan Lokal Suatu Pengantar Hukum Adat*, Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
- Artajaya, I Wayan Eka dan Anom, I Gusti Ngurah, 2020, *Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tasanah Ulaya Yang Berdasarkan Tri Hita Karana*, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar, Vol 2, No 2, September.

ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN NILAI KEARIFAN TRI HITTA KARANA TERHADAP PENGATURAN BATAS KETINGGIAN BANGUNAN DI KOTA DENPASAR

Oleh:

Ni Komang Ratih Kumala Dewi

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan nilai kearifan tri hita karena terhadap pengaturan batas ketinggian bangunan di Kota Denpasar; dan untuk mengetahui apa sanksi terhadap pemilik bangunan yang tidak melaksanakan peraturan terkait batas ketinggian bangunan di Kota Denpasar dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan bahan perpustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini yakni, sebagai implementasi dari nilai kearifan Tri Hita Karana, Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 diatur bahwa Ketinggian Bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh melebihi 15 (lima belas) meter dihitung dari level titik nol. 2. Terhadap pelanggaran ketentuan batas ketinggian gedung di Kota Denpasar yang diatur dalam Pasal 165 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur bahwa, Pemilik dan/atau Pengguna Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung, pembekuan IMB gedung, pencabutan IMB.

Kata Kunci: Tri Hita Karana, Bangunan, Denpasar

A. PENDAHULUAN

Bali yang dikenal sebagai "Pulau Dewata," merupakan salah satu destinasi pariwisata paling populer di dunia, yang menawarkan keindahan alam serta kekayaan budaya yang memikat. Bali tidak hanya terkenal karena pantainya yang memukau dan alamnya yang asri, tetapi juga karena budaya dan tradisi yang kaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia dan beberapa kali dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta, pada Pasal 1 angka 30 dijelaskan bahwa Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Salah satu nilai kearifan lokal yang sangat dihormati di Bali adalah konsep Tri Hita Karana, yang secara leksikal Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kesejahteraan. (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara:¹

- a. Parhyangan, yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya;
- b. Palemahan, yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya; dan
- c. Pawongan, yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya.

Konsep Tri Hita Karana adalah konsep yang mampu menyelaraskan kehidupan manusia dengan Tuhan (Parhyangan), dengan manusia (Pawongan), serta alam lingkungan sekitarnya (Palemahan).² Konsep ini mendasari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali, serta menjadi landasan dalam pengaturan tata ruang wilayah. Masyarakat Bali kebanyakan masih mempercayai unsur-unsur mistis yang ada pada alam. Mereka yakin bahwa manusia tidak hanya berinteraksi dengan manusia atau makhluk hidup lainnya, namun benda mati dan alam sekitar mereka ikut mempengaruhi kelancaran dan kehidupan mereka sehari-hari.³ Konsep Tri Hita Karana tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan tata ruang, arsitektur, dan pengelolaan lingkungan di Bali. Dalam konteks tata ruang dan pembangunan, prinsip Tri Hita Karana menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam serta budaya.

Kota Denpasar, sebagai ibu kota Provinsi Bali, merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya yang memiliki peranan penting dalam perkembangan pulau Bali secara keseluruhan. Kota ini mencerminkan perpaduan antara modernisasi dan pelestarian budaya tradisional, menjadikannya jantung aktivitas komersial dan pusat

¹Paramajaya, I. P. G. (2018). Implementasi Konsep Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global : Berpikir Global Berperilaku Lokal. *Purwadita*, 2(2).

²Putrawan, I. Nyoman Alit, I. Made Adi Widnyana, I. Made Suastika Ekasana, Desyanti Suka Asih K. Tus, and I. Gusti Ayu Jatiana Manik Vedanti. "Penerapan Ajaran Tri Hita Karana Dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari Di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 5, no. 2 (2021): 98-105. h.99.

³Fahrurrozh, Alfian, and Heri Kurnia. "Memahami Kekayaan Budaya dan Tradisi Suku Bali di Pulau Dewata yang Menakjubkan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 2, no. 1 (2024): 39-50. h.43.

pariwisata Bali. Denpasar tidak hanya dikenal sebagai pusat urbanisasi dan bisnis, tetapi juga sebagai kota yang kaya akan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang diwarisi dari generasi ke generasi. Berbagai upacara adat, seni, serta tradisi lokal yang terus dilestarikan di Denpasar menjadikannya kota yang hidup dan penuh warna. Kearifan lokal, seperti Tri Hita Karana, tetap menjadi landasan dalam pengelolaan tata kota dan pembangunan di Denpasar, seiring dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.

Salah satu implementasi nyata dari kearifan lokal ini adalah adanya pembatasan ketinggian bangunan di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya selayaknya konsep Palemahan dalam Tri Hita Karana. Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus berlandaskan pada pengaturan penataan ruang. Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi syarat administratif dan Bangunan Gedung. Beranjak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tulisan yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN NILAI KEARIFAN TRI HITA KARANA TERHADAP PENGATURAN BATAS KETINGGIAN BANGUNAN DI KOTA DENPASAR”**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah norma hukum⁴. Penelitian normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang

⁴I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan bahan perpustakaan⁵. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian terfokus. untuk memeriksa penerapan aturan atau norma dalam hukum positif⁶. Menurut I Made Pasek Diantha, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumen yuridis ketika ada kekosongan, ambiguitas, dan konflik norma. Selain itu, ini berarti bahwa penelitian hukum normatif berperan dalam menjaga aspek kritis keilmuan hukum sebagai ilmu normatif.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Nilai Kearifan Tri Hita Karana Terhadap Pengaturan Batas Ketinggian Bangunan Di Kota Denpasar

Di tengah tantangan global terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, konsep hukum lingkungan menjadi semakin penting dalam mengelola sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem. Hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi alam dari kerusakan akibat aktivitas manusia, dengan mengatur penggunaan sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah pencemaran. Kesadaran untuk melindungi lingkungan hidup, nyata dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di darat maupun di laut pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam, sesuai sektor masing-masing. Bahkan konsep pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sumberdaya alam, diarahkan agar dalam segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi bermanfaat atau dirasakan juga oleh generasi mendatang.⁸

Di Indonesia, konsep hukum lingkungan ini tidak hanya terwujud melalui kebijakan nasional, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah melalui otonomi daerah. Konsep hukum lingkungan juga erat kaitannya dengan pelestarian

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011).

⁶ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2012).

⁷ I Made Pasek Diantha, *op.cit.* h.12.

⁸ Siombo, Marhaeni Ria. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 428-443.

kearifan lokal di berbagai daerah, yang sering kali memiliki cara-cara unik dan tradisional dalam menjaga keseimbangan dengan alam. Di Bali, misalnya, filosofi Tri Hita Karana yang mencakup harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan menjadi landasan kebijakan lingkungan di berbagai kota, termasuk Denpasar. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat, berpegang pada semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Keragaman ini menjadi kekuatan dan tantangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang menghargai perbedaan, namun tetap menjaga persatuan. Dalam kerangka otonomi daerah, setiap daerah diberi ruang untuk mempertahankan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional, sambil tetap mengikuti tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Provinsi Bali, dan lebih khusus lagi Kota Denpasar, adalah contoh konkret bagaimana suatu daerah memanfaatkan kewenangannya untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum lingkungan yang menjaga kelestarian alam. Kota Denpasar, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Bali, memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya dan tradisi lokal di tengah pesatnya arus modernisasi. Meskipun Denpasar mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di sektor pariwisata, kota ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional yang berakar pada filosofi Tri Hita Karana. Filosofi ini mengajarkan pentingnya keseimbangan

antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan).

Salah satu kebijakan penting yang mencerminkan prinsip Tri Hita Karana di Denpasar adalah pembatasan ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan diatur karena adanya keterbatasan lahan yang tersedia akibat arus urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk melebihi kapasitas tampung suatu wilayah. Seperti, masalah kepadatan penduduk di wilayah Kota Denpasar. Banyaknya perkampungan kumuh menyebabkan pembangunan di Kota Denpasar menjadi tidak tertata. Penataan bangunan sangatlah penting untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Maka dari itu peran pemerintah sangat penting dalam hal ini.

Untuk mencapai keselarasan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Denpasar mengeluarkan sebuah aturan mengenai ketinggian bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 20 ayat (1) memuat tentang bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung berdasarkan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Mengenai ketinggian Bangunannya termuat dalam ayat (3) yaitu ketinggian sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan Koefisien Luas Bangunan (KLB) pada tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Serta sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015, Ketinggian Bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh melebihi 15 (lima belas) meter dihitung dari level titik nol dengan toleransi diijinkan adalah 1,2 (satu koma dua) meter dari permukaan jalan dan selanjutnya mengikuti kontur tanah dihitung dari titik tanah horizontal bangunan, kecuali bangunan khusus, setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Kota.

Peraturan daerah merupakan instrument pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hal ini disebabkan karena esensi otonomi daerah itu adalah kemandirian atau keleluasaan (*zelfstandingheid*) dan bukan suatu bentuk kebebasan

sebuah satuan pemerintah yang merdeka (*onafhankelijkheid*) kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri.⁹

Hal senada juga dituangkan pengaturannya dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Pada Pasal 100 ayat (2) Peraturan Daerah *a quo* diatur bahwa arahan ketinggian bangunan secara umum di Wilayah Provinsi dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter) diatas permukaan tanah tempat bangunan didirikan. Lebih lanjut dalam Pasal 100 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, diterangkan bahwa dalam rangka memberikan kelonggaran pengembangan kreativitas bentuk atap arsitektur tradisional Bali dan modifikasinya, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan.

Terdapat pula pengecualian terkait batas ketinggian bangunan yang dituangkan dalam Pasal 100 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, yakni Bangunan-bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 m (lima belas meter) berupa:

- a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
- b. bangunan terkait peribadatan;
- c. bangunan terkait pertahanan kemananan;
- d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
- e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
- f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
- g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
- h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;

⁹ Mahadewi, Kadek Julia. "Analisa yuridis keberlakuan peraturan daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum." PROGRESIF: Jurnal Hukum 13, no. 2 (2019): 167-182.

- i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai paling tinggi 5 (lima) lantai; dan
- j. bangunan khusus lainnya pada Kawasan khusus yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, bangunan secara umum di Denpasar tidak boleh lebih tinggi dari 15 (lima belas) meter. Pembatasan ini dapat menjaga keselarasan dengan alam, serta menghormati nilai spiritual masyarakat Bali, di mana gunung-gunung dianggap sebagai tempat suci yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan buatan manusia. Aturan ini juga berkorelasi dengan prinsip Palemahan, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Pembatasan ketinggian bangunan tidak hanya memastikan bahwa lanskap alam Bali tetap terlihat alami dan estetis, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap gunung dan alam yang dianggap sakral dalam budaya lokal. Kebijakan ini menjadi cerminan dari hukum lingkungan berbasis kearifan lokal, yang mendukung kelestarian alam sambil tetap memungkinkan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional.

Kebijakan tata ruang di Denpasar yang berdasarkan pada Tri Hita Karana adalah salah satu bentuk penerapan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Pembatasan ketinggian bangunan ini memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keharmonisan alam dan spiritualitas, serta menjaga keseimbangan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali. Selain melindungi keindahan visual Bali, kebijakan ini juga mendukung kelestarian budaya dan lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang diterapkan secara lokal.

Otonomi daerah memungkinkan Kota Denpasar untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional seperti Tri Hita Karana ke dalam kebijakan modern, sehingga budaya lokal tetap terjaga di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Penghormatan terhadap alam, manusia, dan Tuhan tidak hanya menjadi prinsip budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini memungkinkan penerapan hukum lingkungan yang berbasis pada kearifan lokal, seperti prinsip Tri Hita Karana di Bali. Kebijakan seperti pembatasan ketinggian bangunan di Denpasar tidak hanya

menjaga keseimbangan ekologis dan estetika alam, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

2. Sanksi Terhadap Pemilik Bangunan Yang Tidak Melaksanakan Peraturan Terkait Batas Ketinggian Bangunan Di Kota Denpasar

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan jika Indonesia adalah negara hukum, dimana segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁰ Hukum positif memiliki ciri yang memaksa, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen. bentuk sanksi yang memaksa mengandung makna merampas secara paksa yang dimana hal tersebut tidak dikehendaki. Kelsen menambahkan bahwa sanksi merupakan ganjaran, tidak hanya hukuman. Pendapat Kelsen disetujui oleh A. Hamid S. Attamimi, yang juga menyatakan bahwa sanksi merupakan suatu ciri yang membedakan norma adat ataupun agama dengan norma hukum, yang dimana memiliki perbedaan yakni sanksi bersifat memaksa, sedangkan norma adat tidak.¹¹

Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma.¹² Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.¹³ Terhadap pelanggaran ketentuan batas ketinggian gedung di Kota Denpasar yang diatur dalam Pasal 165 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur bahwa:

¹⁰ Rais, M. Tasbir Rais. 2022. *Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya*. Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat, Vol. 5, No. 2

¹¹ Damayanti, Luh Putu Damayanti. "Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah." *Sabda Justitia* 1, no. 2 (2023): 7-17.

¹² Walla, Ghufan Syahputera, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 961-970.

¹³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang (Jakarta: Ichtiar Baru, 2013), h. 17.

- (1) Pemilik dan/atau Pengguna Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa :
- a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan IMB gedung;
 - f. pencabutan IMB gedung;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLD Bangunan Gedung; dan
 - i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas Pemerintah Kota.
- (5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TABG.

Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan

kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.¹⁴

D. PENUTUP

Pemerintah Daerah Kota Denpasar mengeluarkan sebuah aturan mengenai ketinggian bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 20 ayat (1) memuat tentang bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung berdasarkan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Yang kemudian lebih lanjut pada Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 diatur bahwa Ketinggian Bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh melebihi 15 (lima belas) meter dihitung dari level titik nol, dimana kebijakan tata ruang di Denpasar yang berdasarkan pada Tri Hita Karana adalah salah satu bentuk penerapan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan, pembatasan ketinggian bangunan ini memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keharmonisan alam dan spiritualitas, serta menjaga keseimbangan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2012).

Jurnal

- Damayanti, Luh Putu Damayanti. "Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah." *Sabda Justitia* 1, No. 2 (2023).
E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang (Jakarta: Ichtiar Baru, 2013).
Fahrurrozh, Alfian, and Heri Kurnia. "Memahami Kekayaan Budaya dan Tradisi Suku Bali di Pulau Dewata yang Menakjubkan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 2, no. 1 (2024).

¹⁴ Walla, Ghufan Syahputera, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. *Op.Cit.*

- Mahadewi, Kadek Julia. "Analisa yuridis keberlakuan peraturan daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019).
- Paramajaya, I. P. G. (2018). Implementasi Konsep Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global : Berpikir Global Berperilaku Lokal. *Purwadita*, 2(2).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011)
- Putrawan, I. Nyoman Alit, I. Made Adi Widnyana, I. Made Suastika Ekasana, Desyanti Suka Asih K. Tus, and I. Gusti Ayu Jatiana Manik Vedanti. "Penerapan Ajaran Tri Hita Karana Dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari Di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 5, no. 2 (2021).
- Rais, M. Tasbir Rais. 2022. *Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya*. *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Vol. 5, No. 2.
- Siombo, Marhaeni Ria. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011).
- Walla, Ghufuran Syahputera, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 961-970.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

PENGARUH HUKUM KARMA PHALA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI BALI

I Gusti Bagus Hengki¹, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²

^{1),2)} Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: bagushengkifh.@unmas.ac.id

Abstrak

Pengrusakan terhadap hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengrusakan hutan terutama berupa pembalakan liar (*illegal logging*) telah mendatangkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatnya pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut penulis memilih tema dengan judul: “Pengaruh Hukum Karma Phala sebagai kearifan lokal terhadap praktik *illegal logging* di Provinsi Bali”. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), baik hukum positif maupun hukum yang masih hidup (*the living law*), dengan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier serta teknik analisis deskripsi.

Kata Kunci: Hukum Karma Phala, Kearifan lokal, *Illegal Logging*

A. PENDAHULUAN

Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Indonesia mempunyai kekayaan Sumber Daya Alam hutan nomor dua terluas di dunia setelah Brazil, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat kepada umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.¹

Pengrusakan terhadap hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengrusakan hutan terutama berupa pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan tanpa

¹Konsideran UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

izin, dan perkebunan tanpa izin telah mendatangkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatnya pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Berkenaan dengan itu, Luas Hutan di Provinsi Bali adalah 130.686,01 Ha yang terdiri dari beberapa fungsi hutan antara lain: Hutan Lindung 95,766,06 Ha, Hutan Produksi Terbatas 6.719,26 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.907,10 Ha, Taman Wisata Alam 4.154,40 Ha, Hutan Cagar Alam 1.762,80 Ha, Taman Hutan Raya 1.373,50 Ha, Taman Nasional 19.002,89 Ha terdiri dari daratan 15.587,89 Ha dan perairan 3.415,00 Ha. Namun dalam pengelolaannya Dinas Kehutanan Provinsi Bali hanya mengelola Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Taman Hutan Raya².

Secara umum kawasan hutan tersebut belum berfungsi secara optimal karena adanya beberapa kendala yaitu terjadi kebakaran hutan; lahan kritis yang cukup luas serta adanya tekanan dari masyarakat berupa penyerobotan, perambahan, pencurian hasil hutan (*illegal logging*) dan penggunaan kawasan untuk kepentingan lain diluar kehutanan baik kepentingan strategis maupun kepentingan umum terbatas.

Sebagaimana amanat dalam UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut perlu dipertimbangkan bahwa Kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Hutan berkelanjutan melalui upaya pencegahan dan

²Data Dishut Prov Bali Oktober 2010.

penanggulangan praktik *Illegal Logging* di Wilayah Provinsi Bali memerlukan kerjasama antara instansi terkait (lintas sektoral) dengan masyarakat. Upaya pencegahan praktik *Illegal Logging* di Wilayah Provinsi Bali, dilakukan dengan proses penyadaran kepada masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga tercipta fungsi kontrol dan pencegahan terhadap segala aktivitas pengrusakan hutan dan penebangan liar *illegal logging*. Proses penyadaran ini dilakukan melalui pencegahan (preventif) dan preemtif yaitu mencari penyebab kerusakan hutan dan memberikan petunjuk jalan keluarnya (solusi) yang harus ditempuh, disamping melalui Represif (penegakkan hukum) yang optimal. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat dan pemerintah setempat sebagai warga negara yang baik dan dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat Bali yang diyakini dan dijalani dari sejak zaman dahulu kala sampai sekarang (eksis), yaitu diantaranya Hukum Karma Phala, karma artinya perbuatan manusia, phala artinya buah/hasil perbuatan manusia. Jadi karma Phala artinya secara bebas adalah hasil/buah perbuatan manusia baik maupun buruk terhadap hutan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan filosofi kearifan lokal Tri Hita Karana yang mengajarkan tiga cara manusia dalam memelihara hubungan harmonis yang berkelanjutan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungan (hutan, tumbuh-tumbuhan, binatang dan makhluk hidup lainnya) dan antara manusia dengan Sang Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa).

Menjadi warga negara yang baik terhadap kelestarian hutan yaitu : (1) peka atas informasi terjadinya kerusakan hutan dan *illegal logging* karena tumbuhnya rasa hormat dan tanggung jawab terhadap lingkungan hutan, (2) timbulnya rasa peduli masyarakat setempat dan pemerintah dalam ikut serta menjaga, mengawasi dan ikut mencegah terjadinya kerusakan hutan dan praktik *illegal logging*.³ Oleh karena itu penyadaran secara terus menerus kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup secara umum dan undang-undang tentang kehutanan secara khusus harus tetap dilakukan secara terpadu (sinergitas) berkolaborasi dengan masyarakat adat yang bernuansa kearifan lokal masyarakat Bali secara lintas sektoral.

³Nadiroh, 2004, Pendidikan Demokrasi Dan Hak Asasi Bagi Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Illegal Logging, Jurnal Studi Kepolisian Edisi 061- Juli - September 2004,ISSN 0216-2563, h.88-89.

Fungsi utama dari peraturan perundang-undangan lingkungan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab lingkungan dengan muatan kearifan lokal, sehingga dalam tulisan ilmiah ini diberi judul: **“Pengaruh Hukum Karma Phala Sebagai Kearifan Lokal Terhadap Praktik Illegal Logging di Provinsi Bali”**.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁴

- a. Beranjak adanya kesenjangan dalam norma / asas hukum.
- b. Tidak menggunakan hipotesis.
- c. Menggunakan Landasan Teoritis.
- d. Menggunakan bahan hukum yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

2. Jenis Pendekatan Masalah

Dalam tulisan ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) baik hukum positif yaitu UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan hukum yang masih hidup di masyarakat (*the living law*) yaitu: Karma Phala Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Pengaruh Praktik *Illegal Logging* di Provinsi Bali

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam tulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan)
- b. Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah dsb)
- c. Bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia)

4. Teknik Analisis

⁴Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2006, Pedoman Penulisan dan Penelitian Tesis Ilmu Hukum, Univ. Udayana, Denpasar, h.8.

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang terkumpul dalam tulisan ini menggunakan teknik deskripsi adalah teknik dasar analisa yang tidak dapat dihindari penggunaannya. “Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum”⁵.

C. PEMBAHASAN

1. Hukum Karma Phala

Sebelum membahas hukum Karma Phala secara khusus, sebaiknya terlebih dahulu membahas 5 (lima) kepercayaan /keyakinan umat Hindu yang disebut Panca Sradha yaitu :

- a. Percaya adanya Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa)
- b. Percaya adanya Atma
- c. Percaya adanya Hukum Karma Phala
- d. Percaya adanya Samsara (Punarbhawa)
- e. Percaya adanya Moksa

Kelima kepercayaan tersebut telah diyakini kebenarannya baik secara sekala (kenyataan/fakta/riil) maupun secara niskala (abstrak/tidak riil), sehingga tidak perlu dilakukan penelitian (*research*) dan dibuktikan atas kebenarannya. Hukum Karma Phala merupakan sub bagian dari Panca Sradha yang tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu yang merupakan sistem hukum yang universal, hakiki dan menyeluruh tanpa kecuali terhadap pelaku yang berbuat baik/buruk dan atau menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dengan istilah atau nama yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya sama yaitu apapun perbuatan kita yang baik dalam pikiran perkataan dan perbuatan yang baik pasti hasilnya baik, demikian pula sebaliknya. Karmaphala terdiri dari dua kata yaitu : “*Karma*’ dan *phala*”. kedua kata tersebut berasal dari Bahasa Sansekerta. “Karma” artinya “perbuatan” dan “phala” artinya “buah” (hasil atau phala). Jadi “karma phala” artinya hasil dari perbuatan seseorang. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik (subha karma) membawa hasil yang baik dan perbuatan yang buruk (asubha karma) membawa hasil yang buruk. Jadi seseorang yang berbuat baik pasti baik buah/hasil yang akan diterimanya demikian pula sebaliknya yang berbuat buruk seperti praktik *illegal*

⁵ *Ibid* hlm,9.

logging, buruk pulalah yang diterimanya. Dan hukum Karma Phala ini dapat memberikan keyakinan kepada kita untuk mengarahkan perilaku kita. Segala perilaku kita seyogyanya berdasarkan etika dan cara yang baik mencapai cita-cita yang baik dan selalu menghindari jalan dan tujuan yang buruk⁶. Hukum Karma Phala dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Sancita ialah phala dari perbuatan kita dalam kehidupan yang terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang.
- b. Prarabdha ialah phala dari perbuatan kita pada kehidupan ini tanpa ada sisa lagi.
- c. Kriyamana ialah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap pelaku praktik *illegal logging* dalam hukum Karmaphala adalah perbuatan yang buruk (*adharma*), melanggar norma agama, norma hukum, norma adat, norma etika/Susila dan sebagainya, sehingga perbuatan yang buruk menghasilkan karma yang buruk dan/atau sanksi hukum Karma Phala yaitu Sancita, Prarabda dan Kriyamana yang bersifat hakiki, universal, menyeluruh tanpa kecuali yang mengandung kepastian hukum, keadilan secara religius (Hukum tertinggi alam semesta), yang tidak perlu ada upaya banding, kasasi dan peninjauan Kembali (PK). Hukum Karma Phala sebagai kearifan lokal masyarakat Bali yang beragama Hindu yang masih mau meyakini dan melaksanakan serta mengamalkan dan /atau dengan cara dan menurut kepercayaan masing-masing, dapat mencegah dan menurunkan angka terjadinya praktik *illegal logging* di Provinsi di Provinsi Bali.

2. Kearifan lokal dan Masyarakat Adat

a. Pengertian kearifan lokal

Berdasarkan UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 berbunyi : “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Memelihara lingkungan hidup

⁶ Tjok Rai Sudharta, dan Ida Bagus Oka Punia Atmaja, 2012, **UPADESA Tentang Ajaran-Ajaran AGAMA HINDU**, Denpasar, hlm.17.

secara lestari dan harmonis melalui filosofi kearifan lokal masyarakat Bali yaitu: Tri Hita Krana (tiga hubungan yang harmonis) yaitu hubungan harmonis manusia dengan manusia (pawongan), hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (palemahan) dan dalam hal ini termasuk hutan dan hubungan harmonis manusia dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa.

b. Pengertian masyarakat adat

Pasal 1 angka 31 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa :” Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

“Pengertian tentang masyarakat sebagai sebuah komunitas dalam pandangan Hindu adalah perangkat dari konsepsi kula (keluarga), gotra atau mahagotra (himpunan keluarga besar atau yang lebih besar) yang berkembang melingkupi suatu wilayah desa hingga terbentuknya suatu tatanan hidup bersama, baik yang disebut kula dresta, desa dresta atau loka dresta dan sastra dresta”.⁷

Masyarakat adat Bali mempunyai sistem nilai yang diyakini sebagai kearifan lokal, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum dalam hidup bersama dalam masyarakat adat. Dalam hidup bersama di dalam masyarakat adat Bali seyogyanya juga mempedomani filosofi kearifan lokal Tri Kaya Parisudha. “Tri Kaya artinya tiga dasar perilaku manusia. Parisudha artinya yang harus disucikan. Jadi Tri Kaya Parisudha ialah tiga dasar perilaku yang harus disucikan yaitu : perilakunya pikiran (*manacika*), perilakunya perkataan (*wacika*) dan perilakunya perbuatan (*kayika*)”⁸. Dari pikiran yang baik akan menimbulkan perkataan dan perbuatan yang baik, demikian pula sebaliknya, sehingga tidak akan melakukan perbuatan buruk diantaranya praktik *illegal logging*.

⁷Tim Dosen Agama Hindu Unud, 2009, **Pendidikan Agama Hindu Di Perguruan Tinggi**, Udayana University Press, Denpasar, h.101.

⁸Tjok Rai Sudharta, *Opcit.* h.47.

3. *Illegal Logging*

a. Definisi *illegal logging*

Dalam situs internet : dep.blogspot.co.id/2011/12/illegal-logging, yang dikutip tanggal 21 September 2024, menjelaskan sebagai berikut⁹:

- 1) Menurut Hardjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, Pengertian *illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan.
- 2) Menurut Haba, Pengertian *illegal Logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan melalui proses penjualan yang ilegal.
- 3) Pengertian *Illegal logging* secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.
- 4) Menurut LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, Pengertian *illegal Logging* adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak.
- 5) Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, Pengertian *illegal Logging* adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut Global Forest Watch mengemukakan bahwa *illegal logging* terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.
- 6) Proses *illegal Logging* dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu

⁹Diakses dari situs internet: dep.blogspot.co.id/2011/12/illegal-logging, pada tanggal 21 September 2024, pukul 12.30 Wita.

sebelum memasuki pasar yang legal. Hal ini berarti bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal yang kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga pada saat kayu tersebut memasuki pasar, akan sulit lagi diidentifikasi yang mana merupakan kayu ilegal dan yang mana merupakan kayu legal.

Berdasarkan beberapa pengertian *illegal logging* di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian *illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

b. Modus Operandi *illegal logging*.

Menurut Hariadi Kartodihardjo, aktivitas *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang ditetapkan dalam perizinan.¹⁰ Margareth dan Grandalski mengklasifikasikan *Illegal Logging* sebagai berikut¹¹ :

- 1) *Illegal Logging* dalam kawasan hutan :
 - a. Penebangan di luar kawasan yang telah disahkan.
 - b. Penebangan pohon yang dilarang.
 - c. Penebangan cuci mangkok.
 - d. Pemanenan oleh individu dan kelompok yang tidak memiliki kewenangan.
- 2) *Illegal Logging* di luar kawasan hutan :
 - a. Pengangkutan kayu ilegal.
 - b. Pemrosesan kayu ilegal.

c. Penyebab *Illegal Logging*.

¹⁰Jurnal Studi Kepolisian, **Illegal Logging**, Edisi 061, CV. Restu Agung, Jakarta, h.4.

¹¹*Ibid*, h.5.

Penyebab *illegal logging* yang dikutip dari Jurnal Studi Kepolisian Illegal Logging Edisi 061 Juli-September 2004 menjelaskan sebagai berikut¹²:

- 1) Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.
- 2) Terjadi kebakaran hutan; lahan kritis yang cukup luas serta adanya tekanan dari masyarakat berupa penyerobotan, perambahan, pencurian hasil hutan (*illegal logging*) dan penggunaan kawasan untuk kepentingan lain diluar kehutanan baik kepentingan strategis maupun kepentingan umum terbatas. Terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, karena kebutuhan ekonomi, mereka melakukan pencurian kayu, mengerjakan kawasan hutan dengan cara menanami dengan tanaman produktif seperti pisang, kopi, panili, jagung, cabai, dll terutama kawasan hutan di Wilayah Kabupaten Jembrana dan Wilayah Kabupaten Buleleng yang dari sejarah menyatakan bahwa wilayah tersebut memiliki hutan yang sangat lebat.
- 3) Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah terbangun, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa

¹²Jurnal Studi Kepolisian, 2004, **Illegal Logging**, ISSN.0216-2563, Edisi 061 Juli-September, CV. Restu Agung, Jakarta, h. 7-23.

UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.

- 4) Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pengusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan- pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan- guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan.
- 5) Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal, perambahan kawasan hutan tersebut oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berdiam di dekat hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan penebangan liar.

d. Dampak *illegal logging*

Praktek *illegal logging* sudah barang tentu memiliki akses negatif yang sangat besar. Secara kasat mata akses negatif *illegal logging* dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. dan pemanasan global. Di samping itu, *illegal logging* juga menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem dan *biodiversity* (*Pelestarian*

keanekaragaman hayati), dan bahkan *illegal logging* dapat berperan dalam kepunahan satwa alam hutan Indonesia secara umum, dan Wilayah Provinsi Bali secara khusus.

Dari sisi ekonomis, *illegal logging* telah menyebabkan hilangnya devisa negara secara umum dan Wilayah Provinsi Bali secara khusus.. Sistem Penyangga Kehidupan Daerah Bawahan, namun pada kenyataannya sebagian areal Hutan sekitar 27 % tidak berfungsi optimal karena terjadinya perubahan secara fisik dan mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi Hutan menjadi Kawasan Budidaya akibat dari perilaku *illegal logging*, perambahan/pengawenan, penggembalaan ternak, dll. Kegiatan *illegal logging* berakibat juga rusaknya sistem ekologi atau ekosistem hutan. Ekologi atau ekosistem adalah rangkain interaksi atau hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup dengan lingkungannya, tersusun sedemikian rupa dalam satu sistem. Organisme hidup (biotic) dan lingkungan tidak hidup (abiotik) berhubungan erat tak terpisahkan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem¹³.

4. Hutan dan masyarakat Bali

Hutan dan masyarakat Bali mempunyai suatu kepercayaan kearifan lokal terhadap hutan yang disebut :”alas Duwe”. Hal ini menjadi suatu yang menarik karena bentuk kepercayaan mampu mempertahankan kelestarian beberapa hutan di Bali, contohnya adalah Kawasan Hutan Sangeh. Padahal menurut Dalton (1990) dalam Atmadja (1992), Kawasan Hutan Sangeh diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Jadi hutan tersebut telah mampu bertahan sekitar tiga abad. Sesungguhnya masih banyak lagi kawasan hutan di Bali yang tetap lestari hingga kini, di antaranya yaitu; Kawasan Hutan Pura Luhur Uluwatu di Kabupaten Badung, Hutan Wenara Wana atau lebih dikenal sebagai *Monkey Forest* di Kabupaten Gianyar, Hutan Alas Kedaton di Kabupaten Tabanan, Hutan Pancasari di Kawasan Bedugul (perbatasan Tabanan-Buleleng), Kawasan Hutan Pura Pulaki dan Kawasan Hutan di Desa Bali Aga di Kabupaten Buleleng. Kawasan hutan yang masih terjaga kelestariannya itu dikenal masyarakat dengan sebutan alas duwe. Istilah alas duwe berasal dari bahasa daerah Bali, di mana kata alas berarti hutan, dan duwe berarti kepunyaan/milik dewa. Jadi berdasarkan arti katanya tersebut, alas duwe diartikan sebagai hutan yang dimiliki

¹³Ria Siombo Marhaeni, 2012, **Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia**, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, h.3.

oleh dewa. Pengertian ini sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dan memuja para dewa, terutama Dewa Trimurti (Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa). Dengan demikian kawasan hutan menjadi wilayah yang sakral serta sekaligus harus terus dilestarikan.

Dengan adanya konsep alas duwe masyarakat memandang bahwa dewalah yang menjaga dan memberikan sanksi kepada mereka yang berani merusak hutan tersebut. Atmadja (1992) menyebutkan sanksi tersebut dapat berbentuk penyakit (kapongor, kasambut) atau pun kematian. Kemudian sebagai bukti akan adanya dewa pada hutan tersebut, terdapat sebuah pura. Pada pura itulah dewa yang memiliki hutan tersebut bersemayam. Pemanfaatan hutan khusus diperuntukkan bagi kepentingan pura. Hutan atau tanah pertanian yang dimiliki oleh suatu pura, pada masyarakat Bali lazim disebut laba pura atau pelaba pura. Di samping itu, mereka juga percaya bahwa dewa yang berstana di pura bukanlah seorang diri, melainkan dianggap membentuk suatu keluarga. Oleh sebab itu, dewa tersebut lazim dikenal dengan istilah dewa-dewi, bhatarabhatari, atau bhataralanang-isteri (dewa laki-perempuan). Bahkan para dewa tersebut dianggap pula memiliki pelayan yang disebut bala iringan atau prekanggo bhatarabhatari. Keluarga dewa itulah yang dianggap mengawasi apa yang menjadi miliknya, baik pura maupun hutan. Dewa tersebut tidaklah tampak atau bersifat niskala dan diyakini memiliki kemampuan betel tinggal, yakni dapat mengetahui perbuatan manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dewa atau setiap makhluk halus memiliki sifat yang luar biasa, yaitu dapat segera hadir, di mana saja, kapan saja, dan bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan¹⁴.

Pengelolaan alas duwe biasanya diupayakan oleh desa adat setempat. Lokasi beberapa alas duwe menyatu dengan pemukiman penduduk, sehingga sebenarnya sangat rawan terhadap perusakan. Pada kenyataannya, masyarakat desa adat di sekitar alas duwe tidaklah melakukan perusakan terhadap alas duwe, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Keadaan ini justru berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat di desa-desa lain, yang

¹⁴Gusti Ayu Dewi Setiawati dan Ni Nyoman Wahyuni, 2022, **Kearifan Lokal Alas Duwe Sebagai Sumber Belajar Konservasi Hutan Pada Masyarakat Bali**, Jurnal Teologi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Vo.13 No.1 Maret 2022, E-ISSN: 2722-8576, E-ISSN: 1978-7014, h.101-103.

merambah hutan secara berlebihan, tidak saja untuk memperoleh hasil hutan, tetapi juga untuk mendapatkan lahan pertanian, sehingga suatu kawasan hutan mengalami kerusakan.

D. PENUTUP

Pengaruh Hukum Karma Phala sebagai kearifan lokal dapat digunakan dalam proses penyadaran masyarakat Bali dalam mencegah praktik *Illegal logging* yang didukung oleh kearifan lokal lainnya antara lain: Filosofi Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Alas Duwe dalam melestarikan hutan secara berkelanjutan di wilayah Provinsi Bali. Proses penyadaran masyarakat terhadap praktik *illegal logging* di wilayah Provinsi Bali dapat dilaksanakan secara terpadu (sinergitas) antara Organisasi Pemerintah (Orpem) dengan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang berkolaborasi dengan masyarakat adat yang bernuansa kearifan lokal masyarakat Bali secara lintas sektoral dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Data Dishut Prov Bali Oktober 2010.

Rai Sudharta, Tjok, dan Ida Bagus Oka Punia Atmaja, 2012, UPADESA Tentang Ajaran-Ajaran AGAMA HINDU, Denpasar.

Siombo Marhaeni, Ria, 2012, Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Tim Dosen Agama Hindu Unud, 2009, Pendidikan Agama Hindu Di Perguruan Tinggi, Udayana University Press, Denpasar.

Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2006, Pedoman Penulisan dan Penelitian Tesis Ilmu Hukum, Univ Udayana, Denpasar.

Jurnal/Makalah

Gusti Ayu Dewi Setiawati dan Ni Nyoman Wahyuni, 2022, Kearifan Lokal Alas Duwe Sebagai Sumber Belajar Konservasi Hutan Pada Masyarakat Bali, Jurnal Teologi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Vol.13 No.1 Maret 2022, E-ISSN: 2722-8576, E-ISSN: 1978-7014.

Jurnal Studi Kepolisian, 2004, Illegal Logging, ISSN.0216-2563, Edisi 061 Juli-September, CV. Restu Agung, Jakarta.

Nadiroh, 2004, Pendidikan Demokrasi Dan Hak Asasi Bagi Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Illegal Logging, Jurnal Studi Kepolisian Edisi 061- Juli - September 2004, ISSN 0216-2563.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan.

Internet

Diakses dari situs internet: *dep.blogspot.co.id/2011/12/illegal-logging*, pada tanggal 21 September 2024, pukul 12.30 Wita.

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN SUDUT PANDANG KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI BALI

Oleh:

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: agustinafh@unmas.ac.id

Abstrak

Masyarakat Bali memiliki berbagai tradisi yang berkaitan dengan kearifan lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mereka dapat bertahan hidup dengan membuat sistem nilai, pola hidup, institusi, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan dan sumber daya alam mereka. rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah Pengendalian Lingkungan Hidup Berdasarkan Sudut Pandang Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. upaya pelestarian lingkungan secara *sekala* seperti Subak, Melukat, Segara Kerthi, Tumpek Uduh dimaksudkan sebagai upaya nyata yang dilakukan masyarakat Bali untuk menjaga lingkungan hidup mereka. kondisi lingkungan semakin memburuk, yang berarti manfaatnya semakin berkurang dan berdampak buruk pada semua makhluk hidup, termasuk manusia. Sehingga menjadi ketidaksesuaian antara manusia dan lingkungannya

Kata Kunci: Pengendalian Lingkungan Hidup, Kearifan Lokal, Masyarakat Adat Bali

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Koentjaraningrat (2002), setiap suku bangsa di dunia mempunyai pengetahuan dan memiliki karakter tersendiri. Dengan kata lain, manusia tidak bisa lepas dengan lingkungan hidupnya. Zaini (2015) mengungkapkan bahwa Kondisi lingkungan di sekitar Kota Samarinda Kelurahan Lempake cukup bersih dan tingkat Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar cukup baik, sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan terbangun dengan adanya kegiatan gotong royong. Jadi, manusia adalah bagian dari lingkungannya itu sendiri sehingga dapat teijalin hubungan timbal-balik dan saling mempengaruhi. Pentingnya proses interaksi antara manusia dengan lingkungan. Azwar menjelaskan bahwa dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini banyak disebabkan karena tindakan manusia yang tidak memperhatikan dan mengindahkan kelestarian lingkungan hidup. Senada dengan itu Jazuli mengungkapkan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem, dimana kerusakan lingkungan hidup merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia. Oleh karena itu

upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia harus didukung oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.¹

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, pembangunan terus memanfaatkan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun kualitas, sedangkan permintaan sumber daya alam meningkat sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dan meningkat dari populasi. Daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun sebagai akibat dari pembangunan tersebut. Dengan mengetahui hal ini, kearifan lokal masyarakat lokal juga menghadapi tantangan saat harus memenuhi kebutuhan dasar yang semakin meningkat, gaya hidup, dan kebijakan politik. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat lokal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemanfaatan, pelestarian, pengetahuan masyarakat, dan kebijakan politik.

Dalam kehidupan sehari-hari, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara bertahap akan membawa pengaruh terhadap lingkungannya, baik yang positif maupun negatif. Karena itu, manusia harus menyadari bahwa segala aktivitas yang dilakukan harus dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungannya dengan menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan tersebut. Unsur-unsur lingkungan terdiri dari biotik, abiotik, dan sosial budaya. Biotik mencakup makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme atau hewan renik lainnya. Abiotik mencakup benda mati, seperti air dan udara, dan sosial budaya mencakup unsur-unsur lingkungan yang diciptakan manusia.

Lingkungan hidup yang adil dan seimbang sangat penting untuk kehidupan bangsa. Sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, pemanfaatan lingkungan hidup idealnya harus mempertimbangkan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan. Tujuan dari setiap pemanfaatan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; menjadikan orang Indonesia sebagai orang yang melindungi dan membina lingkungan hidup menjamin bahwa lingkungan hidup penting bagi generasi sekarang dan generasi masa depan mengontrol penggunaan sumber daya secara bijaksana; dan menjaga

¹Ermanto Syarif, 2017, *Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*, Jurnal Sainsmat, September 2017, h.49-55.

lingkungan hidup tetap aman. Lingkungan yang didominasi oleh struktur buatan manusia, atau lingkungan binaan, memengaruhi kelestarian lingkungan. Infrastruktur dan bangunan manusia menyumbang sebagian besar penggunaan energi, penggunaan air, dan limbah. Sebuah bangunan harus beroperasi seefektif mungkin secara ideal. Salah satu prinsip utama desain yang berkelanjutan adalah efisiensi, yang mempengaruhi semua aspek proyek, mulai dari penentuan lokasi, perencanaan ruang, penggunaan material, dan sistem. Oleh karena itu, selain membuat bangunan yang indah, para perencana dan perancang bangunan juga harus mempertimbangkan efisiensi, kenyamanan, dan bagaimana bangunan tersebut memengaruhi lingkungan sekitarnya. Saat ini, prioritas utama dalam praktik desain hijau adalah efisiensi energi.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin² kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Selanjutnya Francis Wahono menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Pengertian kearifan lokal menurut Undang-Undang

²Suhartini, 2009, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.h.206.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekologis No. 32 Tahun 2009, dimana undang-undang ini menekankan nilai-nilai mulia dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan menerapkan kearifan lokal, masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya bahkan berkembang secara berkelanjutan. Kearifan lokal tidak hanya mencakup etika, tetapi juga norma, tindakan, dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat berfungsi sebagai religi yang membantu orang bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan peradaban manusia di masa depan.

Kondisi lingkungan semakin memburuk, yang berarti bahwa manfaatnya semakin berkurang dan berdampak negatif pada semua makhluk hidup, termasuk manusia, karena tingkat degradasi ini. Disebabkan oleh cara manusia menggunakan lingkungannya, terjadi ketimpangan antara mereka dan lingkungannya. Solusi teknologi yang ditawarkan belum mengatasi masalah ini atau menangani kerusakan lingkungan secara efektif. Akibatnya, diperlukan tindakan untuk melindungi dan mengelola lingkungan alam secara menyeluruh, berkelanjutan, dan konsisten melalui praktik budaya lokal yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Nilai-nilai lokal dapat diperkuat untuk mencapai tujuan ini.³ Agar bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan, masyarakat Bali mempunyai berbagai tradisi yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam mempertahankan kelestarian lingkungannya. Masyarakat adat Bali dapat bertahan hidup dengan membuat sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan dan sumber daya alam mereka. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah Pengendalian Lingkungan Hidup Berdasarkan Sudut Pandang Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Bali?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang di Barat biasa disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*).⁴ Ilmu Hukum atau Dogmatika Hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-

³<https://www.kompasiana.com/tashaauliyasabrina2535/660ceca4c57afb17ae1ac373/potensi-kearifan-lokal-mendukung-kelestarian-lingkungan> diakses pada tanggal 1 november pukul 20.18 WITA.

⁴Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.h.142.

pergertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Jadi, Ilmu Hukum secara langsung terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum tertentu yang artinyamemuat kaidah hukum.⁵ hukum normatif bahan yang diperlukan dikenal dengan bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) yang dikumpulkan melalui studi pustaka, disertai jenis pendekatan tetentu (pendekatan sejarah, perundang-undangan, perbandingan, kasus, dil)

C. PEMBAHASAN

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UUPPLH pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Menurut UUPPLH Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam istilah "lingkungan hidup" terdapat dua kata, "lingkungan" dan "hidup". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "lingkungan" berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan, sedangkan "hidup" berarti tetap ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata ini digabungkan, "lingkungan hidup" berarti daerah atau tempat Lingkungan hidup

⁵*Ibid.*h.143.

umumnya didefinisikan sebagai ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁶

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang dapat menjalani kehidupan yang sehat di lingkungan mereka. Jadi, pemerintah harus mengaturnya melalui kebijakan yang didasarkan pada hukum. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah bagaimana penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang hukum untuk pelestarian lingkungan di Indonesia. Karena setiap masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat dan bebas polusi melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada, seperti air bersih dan udara segar yang terhindar dari polusi.⁷

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah upaya untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya, dan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan elemen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu. Kriteria kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber.⁸ Dari sudut pandang lingkungan, keberhasilan pembangunan diukur bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan, tetapi juga dari kelestariannya lingkungan tempat pembangunan dilakukan. Sumber-sumber untuk pembangunan akan semakin menipis dan langka, dan lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan

⁶Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet-II, h.1.

⁷Sriyanti, 2023, *Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI) Vol. 1, No. 2.h.26.

⁸Ibid, h.35.

tidak nyaman. Akibatnya, kerusakan lingkungan akan mengancam tidak hanya keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga eksistensi manusia.

Apabila kegiatan manusia dibiarkan tanpa disertai dengan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi atau memulihkan alam lingkungan, maka sumber daya alam akan terkuras habis dan kegiatan tersebut sudah jelas akan merusak tata lingkungan. Dengan demikian langkah pelestarian lingkungan hidup dalam menanggulangi ancaman keselamatan manusia harus segera dilakukan menyeluruh atau nasional bahkan internasional. Untuk melestarikan lingkungan diantaranya⁹ :

1. Membudayakan lingkungan hidup bersih, indah, sehat.
2. Menggunakan sumber daya alam dengan baik
3. Mengeksploitasi sumber daya alam secara tepat dengan diimbangi upaya pemulihan
4. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan penduduk akan pentingnya arti lingkungan hidup.
5. Mengembangkan industri-industri yang ramah lingkungan fisik, sosial, dan lingkungan budaya untuk menyerap tenaga kerja.

Pelestarian lingkungan yang ideal ditandai dengan struktur dan pola kebudayaan masyarakat setempat yang mampu mendukung untuk mewujudkan kehidupan yang tertib, damai, sejahtera sehingga dapat membangun sekaligus melestarikan lingkungan hidup

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, masyarakat adat Bali memiliki kearifan lokal yang dapat melestarikan lingkungan. Dengan kearifan lokal ini masyarakat adat Bali dapat terlindungi dari perkembangan zaman yang biasanya dapat merusak lingkungan. Tidak mengherankan bahwa kebudayaan Bali sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, tetapi ada banyak tradisi, adat istiadat, legenda, dan karya seni yang luar biasa di Bali. Kearifan lokal Bali mencakup setiap elemen penting dari kesatuan kebudayaan, kebiasaan, dan keagamaan. Dari beberapa kearifan lokal di Bali merupakan pelestarian alam berbasis kearifan lokal. Berlandaskan filosofi "Tri Hita Karana", Tri Mandala, Subak, Terasering, Nista Mandala, kesemua ini merupakan pemanfaatan ruang wilayah secara berkeadilan melalui pengawasan yang baik sehingga tercipta harmonisasi antara pemanfaatan dan pelestarian.

⁹<https://www.patikab.go.id/v2/id/2011/12/06/lingkungan-hidup-dan-pelestariannya/> diakses pada tanggal 3 November pukul 22.00.

Berikut beberapa bentuk kearifan lokal masyarakat adat bali dalam menjaga kelestarian lingkungan ¹⁰:

1. Subak. Subak adalah kearifan lokal Bali yang berfungsi sebagai sistem pengairan tradisional untuk memenuhi kebutuhan air di sawah atau ladang. Ada juga yang mengartikan subak sebagai kelompok petani yang mengelola air di persawahan dan diawasi oleh seorang pemuka adat yang disebut pekaseh. Sistem ini mengatur air secara merata dan adil supaya setiap lahan pertanian mendapatkan air secara adil dan efisien. Sistem Subak merupakan sistem dan kelembagaan sosial yang mempunyai aturan-aturan dalam menentukan penggunaan air irigasi untuk menanam padi secara demokratis dan hierarkis sesuai dengan pembagian peran bagi masing-masing petani. Sistem irigasi subak, yang telah digunakan selama berabad-abad dan dianggap sebagai salah satu manifestasi Tri Hita Karana, sangat unik karena anggota subak melakukan ritual agama sesuai dengan tahapan pertumbuhan padi. Pada tahun 2012, UNESCO mengakui kearifan lokal dalam membangun dan mengelola sistem irigasi yang diwariskan secara turun-temurun ini sebagai salah satu warisan budaya dunia.
2. Melukat juga menjadi ritual pembersihan diri, baik jasmani maupun rohani, dan sekarang menjadi pilihan untuk aktivitas wisata spiritual. Dalam bahasa lokal, Melukat berasal dari kata sulukat, yang terdiri dari dua suku kata, su, yang berarti baik, dan lukat, yang berarti pembersihan atau penyucian. Melukat berarti pembersihan secara bertahap dan niskala (jasmani dan rohani) dari jiwa dan pikiran manusia sebagai alam terkecil (bhuwana alit) dan alam semesta (bhuwana agung). Air yang digunakan dalam ritual Melukat untuk membersihkan berasal dari mata air yang didoakan dan mata air alami. Pura Tirta Empul di Kabupaten Gianyar adalah lokasi favorit wisatawan untuk melakukan Melukat.
3. Segara Kerthi Dalam konsep tata ruang kosmik Hindu, laut atau samudera adalah sumber alam di mana semua kekeruhan melebur. Oleh karena itu, laut atau samudera harus dilestarikan karena keasriannya dan kesucian. Segara Kerthi dilaksanakan secara resmi dengan menjaga pantai bersih, dan secara niskala dengan melakukan berbagai upacara yang berkaitan dengan penyucian laut.

¹⁰<https://denpasar.kompas.com/read/2024/07/01/230331778/5-kearifan-lokal-di-bali-ada-subak-yang-diakui-unesco-sebagai-warisan?page=all#:~:text=1.,budaya%20dunia%20pada%20tahun%202012>. Diakses pada tanggal 3 November 2024 pukul 22.15.

4. Tumpek Uduh¹¹, Hari Tumpek Wariga, juga disebut Tumpek Uduh, adalah perayaan Hindu Dharma di Bali yang menghormati semua jenis tumbuh-tumbuhan. Kegiatan ritual menggunakan sarana banten, termasuk berbagai jenis janur yang menggabungkan bunga dan buah-buahan, serta "bubuh sumsum", bubur tepung ketan yang diberi warna hijau alami dari daun kayu yang kaya, ditaburi dengan parutan kelapa dan diberi gula. Sumber daya alam, masyarakat, dan budaya Bali saling bergantung satu sama lain. Jika sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) berada dalam hubungan yang harmonis sesuai dengan konsep Tri Hita Karana, upaya pelestarian dan revitalisasi keduanya, termasuk budaya, akan aman. Sebaliknya, aktivitas pembangunan yang tidak terkendali akan merusak SDA, mempengaruhi daya dukung, yang pada akhirnya memengaruhi eksistensi manusia dan budayanya.

Tumpek Uduh bukan hari untuk menyembah tumbuhan. Sebaliknya, itu adalah hari untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar umat manusia dapat memperoleh kemakmuran dan keselamatan melalui tumbuhan dan menghindari semua bencana. Dengan sistem perakaran yang ada, tumbuh-tumbuhan memegang partikel tanah dan menutupi permukaan tanah, sehingga saat musim hujan, permukaan tanah tidak tererosi. Erosi dan longsor akan sangat parah jika tidak ada tumbuh-tumbuhan di seluruh permukaan tanah. Bagian tanah atas yang subur akan dihancurkan oleh aliran air dalam satu musim hujan saja. Namun, perakaran tumbuhan yang masuk jauh ke dalam tanah memungkinkan sebagian air masuk dan tersimpan di dalam tanah saat musim hujan. Air yang tersimpan di dalam tanah kemudian secara bertahap dilepaskan selama musim kemarau, sehingga ketersediaan air tetap ada sepanjang tahun. Tumbuh-tumbuhan sangat berguna untuk mencegah erosi dan banjir selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau. Akibatnya, tumbuh-tumbuhan memberikan kehidupan kepada banyak makhluk hidup selain manusia.

Upaya pelestarian lingkungan secara *sekala* dimaksudkan di sini adalah upaya nyata yang dilakukan masyarakat Bali untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka. Misalnya, pada lahan yang berada pada daerah-daerah yang miring dibuatlah teras sering untuk menghindari tanah dari kelongsoran. Demikian pula pada lahan yang gundul dilakukan penghijauan, bahkan secara normatif apa yang diatur dalam UU No.

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2009/09/21/09004185/~Regional~Indonesia%20Timur>
diakses pada tanggal 3 November 2024 pukul 22.30.

4/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, diejawantahkan pula dalam *awig-awig desa pakraman* di Bali. Dalam *awig-awig desa pakraman* secara tegas diatur masalah, *sukertha tata parhyangan* (menyangkut masalah keagamaan); *sukertha tata pawongan* (menyangkut masalah krama desa/warga desa) dan *sukertha tata palemahan* (menyangkut permasalahan lingkungan *desapakraman*). Dengan demikian *awig-awig* yang mengatur tata pergaulan hidup *krama desa* dalam *mewujudkan jagad hita* tidak saja berfungsi sebagai pengikat persatuan dan kesatuan, tetapi mengatur pula segala perilaku kehidupan yang telah disepakati di desanya. Seperti, pengaturan wilayah dalam tataran *trimandala* (*utama, madya, dan nista*), tentang kehidupan beraneka jenis tanaman, hewan piaraan, bangunan, dan lain-lain semua diatur dalam *awig-awig desa pakraman*. Dimasukkannya hal-hal tersebut ke dalam *awig-awig desa pakraman*, dimaksudkan agar keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan dalam kehidupan bersama di desa dapat diwujudkan.¹²

D. PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Di sini, upaya pelestarian lingkungan secara *sekala* seperti Subak, Melukat, Segara Kerthi, Tumpek Uduh dimaksudkan sebagai upaya nyata yang dilakukan masyarakat Bali untuk menjaga lingkungan hidup mereka. kondisi lingkungan semakin memburuk, yang berarti manfaatnya semakin berkurang dan berdampak buruk pada semua makhluk hidup, termasuk manusia. Menjadi ketidaksesuaian antara manusia dan lingkungannya disebabkan oleh cara mereka menggunakannya. Tidak ada satu pun dari solusi teknologi yang ditawarkan yang mengatasi masalah ini atau menangani kerusakan lingkungan dengan baik. Akibatnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam yang menyeluruh, berkelanjutan, dan konsisten memerlukan partisipasi pemerintah dan masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan ini, nilai-nilai lokal dapat diperkuat.

Saran yang dapat dibertikan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Bali harus tetap dipertahankan. Ini dilakukan untuk dapat tetap terjaga kelestarian lingkungan. Serta untuk generasi muda jangan sampai lupa akan nilai-nilai budaya yang

¹²I Ketut Suda, 2010, *Ideologi Pelestarian Lingkungan Hidup Dibalik Pemakaian Saput Poleng Pada Pohon Besar Di Bali*, Jurnal Harian Regional.

diwariskan oleh leluhur karena kalian sebagai generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai kearifan lokal ini agar tetap terjaga

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet-II.
Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Erman Syarif, 2017, *Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*, Jurnal Sainsmat, September 2017.
Suhartini, 2009, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.
Sriyanti, 2023, *Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI) Vol. 1, No. 2.
I Ketut Suda, 2010, *Ideologi Pelestarian Lingkungan Hidup Dibalik Pemakaian Saput Poleng Pada Pohon Besar Di Bali*, Jurnal Harian Regional.

Internet

<https://denpasar.kompas.com/read/2024/07/01/230331778/5-kearifan-lokal-di-bali-ada-subak-yang-diakui-unesco-sebagai-warisan?page=all#:~:text=1.,budaya%20dunia%20pada%20tahun%202012.>
Diakses pada tanggal 3 November 2024 pukul 22.15.
<https://nasional.kompas.com/read/2009/09/21/09004185/~Regional~Indonesia%20Timur>
diakses pada tanggal 3 November 2024 pukul 22.30.
<https://www.kompasiana.com/tashaauliyasabrina2535/660ceca4c57afb17ae1ac373/potensi-kearifan-lokal-mendukung-kelesarian-lingkungan>
diakses pada tanggal 1 November pukul 20.18 WITA.
<https://www.patikab.go.id/v2/id/2011/12/06/lingkungan-hidup-dan-pelestariannya/>
diakses pada tanggal 3 November pukul 22.00.

NILAI KEARIFAN LOKAL DAN FUNGSI HUKUM PARIWISATA DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN OBYEK WISATA

Oleh:

Ni Luh Made Elida Rani
Universitas Hindu Indonesia, Email: rannyselida@gmail.com

Abstrak

Belajar dari wabah virus corona ini Indonesia tidak bisa lagi untuk bergantung pada satu segmen market wisatawan saja. Kebijakan pemasaran pariwisata tidak saja harus mempertimbangkan sisi ekonomi tetapi juga mempertimbangkan sisi ekonomi tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor Kesehatan global yang berhubungan dengan negara darimana wisatawan itu berasal. Tentang produk pariwisata, seperti paket wisata, penginapan, kuliner, oleh-oleh, selain faktor kreatifitas, keamanan, kenyamanan juga harus mengontrol ketat standar kesehatan dalam menyajikannya kepada wisatawan. Wisatawan dunia sudah semakin cerdas, mereka dalam memilih destinasi pariwisata yang akan dikunjungi akan terlebih dahulu melakukan observasi, riset tentang lingkungan di daerah itu. Di tengah trend wisatawan seperti ini maka sangatlah penting bagi Indonesia untuk dapat memenuhi segala keinginan wisatawan-wisatawan yang sedang memilih destinasi ini.

Kata kunci: Destinasi, Pariwisata, Hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berpotensi untuk tujuan pariwisata dunia. Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar devisa yang diperoleh suatu negara. Disadari atau tidak pariwisata telah menjadi sektor industri terbesar di dunia. Industri pariwisata dunia yang meliputi transportasi, perhotelan, restoran, rekreasi, dan sektor jasa lainnya dalam dua dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Industri pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada perekonomian dunia. John Naisbitt meramalkan bahwa dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Sektor pariwisata adalah penghasil uang terbesar dalam pembiayaan ekonomi global. Perkembangan industri pariwisata tersebut sudah sepantasnya diikuti dengan pembangunan di bidang hukum. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kaitan ini adalah memberikan komitmennya dalam GATS-WTO.

Kepariwisataan adalah sebuah bidang yang sudah lama populer di negeri kita, Indonesia. Bidang ini memang sudah dicanangkan sejak lama oleh pemerintah dan diandalkan potensinya sebagai sebuah industri yang akan memberi kontribusi besar ke

dalam pendapatan negara. Pariwisata memiliki 2 (dua) aspek, aspek kelembagaan dan aspek substansial, yaitu sebuah aktivitas manusia (Kuntowijoyo, 1991). Dilihat dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sebagai sebuah lembaga, pariwisata dapat dilihat dari sisi manajemennya, yakni bagaimana perkembangannya, mulai dari direncanakan, dikelola, sampai dipasarkan pada pembeli, yakni wisatawan. Sebagai sebuah substansi, pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimilikinya. Pariwisata dapat disoroti dari bermacam sudut pandang karena memiliki sifat kompleks. Kompleksitas yang terkandung dalam pariwisata antara lain pariwisata sebagai pengalaman manusia, pariwisata sebagai perilaku sosial, pariwisata sebagai fenomena geografis, pariwisata sebagai sumber daya, pariwisata sebagai bisnis, dan pariwisata sebagai industri.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menitik beratkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, pemerintah bersama DPR mengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 dengan Nomor 10 tahun 2009.

Dari latar belakang pemikiran atas penggantian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 sebagaimana dikemukakan di atas, tentu saja konsekuensinya melahirkan perubahan paradigma, konsepsi dan perubahan regulasi dibidang kepariwisataan di Indonesia. Hal ini tercermin dari prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yakni: (a). menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; (b). menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; (c). memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; (d.) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; (e). memberdayakan masyarakat setempat; (f). menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; (g). mematuhi kode

etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan (h). memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain perubahan arah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan, perubahan yang mendasar pula dari sisi penegakkan hukum dalam pembangunan kepariwisataan itu adalah berkenaan dengan sanksi hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tidak dikenal adanya sanksi administratif, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sudah ditetapkan adanya sanksi administratif yang lebih berkepastian. Di katakan demikian, mungkin selama ini sanksi administratif termuat dalam peraturan perundang-undangan teknis atau setidaknya dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah. Kemudian, sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 hanya dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun serta denda 50 juta. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, ancaman pidana paling lama 7 tahun ditambah denda 10 milyar.

Membicarakan kearifan lokal di lingkup Bali saja memiliki cakupan yang sangat luas, apalagi di Indonesia. Oleh karena itu, fokus pemaparan kearifan lokal ini hanya yang ada di Bali dan khusus berkaitan dengan ekonomi. Kearifan lokal sebagai realitas multifungsi telah tumbuh dalam masyarakat, termasuk masyarakat Bali. Fakta menunjukkan bahwa pada kelompok masyarakat tertentu masih belum memanfaatkan secara optimal kearifan lokal sebagai roh pembangunan. Tidak sedikit karifan lokal pada daerah tertentu, termasuk Bali masih terpendam dan sebatas wacana saja sehingga nilai guna dan spirit yang terkandung di dalamnya masih disfungsional.

Istilah kearifan lokal merupakan interpretasi konsep *local genius* dan telah dikembangkan oleh Quaritch Wales berdasarkan pada gagasan von Heine Geldern, tentang tradisi kebudayaan megalitikum dan berkembang di Asia Tenggara (Semadi Astra, 2004:112). Di Indonesia istilah *local genius* banyak diperbincangkan dan telah mendapatkan perhatian dari para pakar budaya. Di antaranya, Soebadio (1986) memberikan arti sebagai identitas atau kepribadian budaya bangsa. Sementara itu Mundardjito (1986) memberikan pandangan bahwa kepribadian kebudayaan lokal sebagai pengganti *local genius* dan masih banyak istilah dipadankan dengan *local genius*, namun dalam perkembangan terakhir, orang lebih akrab menggunakan istilah kearifan lokal.

Kearifan lokal sebagai salah satu kekayaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti dijelaskan di depan memiliki beragam fungsi. Keberagaman fungsi bukan hanya berkenaan dengan kemampuan kearifan lokal dalam menghadapi masuknya budaya luar, tetapi juga kemampuan dalam menumbuhkan, membina, serta mengarahkan perkembangan budaya itu sendiri. Dalam bahasa lain, kearifan lokal itu tidak saja berfungsi dalam menghadapi kekuatan eksogen, tetapi juga dalam mengokohkan kekuatan endogen budaya bersangkutan sehingga terwujud perkembangan lokal yang kokoh, maju dan mandiri. Dalam arti tidak terikat dengan sifat ketergantungan pada pihak atau budaya luar (Semadi Astra, 2004).

Gambaran di atas, menandakan bahwa kearifan lokal memiliki kemampuan untuk tidak terikat dan tidak tergantung terhadap pihak luar. Menjadi relevan dan pas, jika spirit dan nilai-nilai kearifan lokal Bali dapat diadopsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal sehingga memiliki nilai guna dan hasil guna.

Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia dan memiliki ciri khas tertentu, sehingga berbeda dengan destinasi lain, sudah sepantasnya mengadopsi dan mengadaptasikan spirit atau *taksu* kearifan lokal dalam menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai subsektor pembangunan ekonomi Bali. Kondisi pariwisata sangat rentan dengan isu-isu global dan ketika segala bentuk tekanan eksternal tidak bisa kita bendung, maka hanya ada satu jalan, yakni memperkuat kekuatan internal dan kekuatan internal itu tercermin pada kearifan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penting untuk membahas dan meneliti terkait Fungsi Hukum Pariwisata Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Obyek Wisata

B. PEMBAHASAN

Obyek wisata adalah sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan. Hal yang dimaksud dapat berupa 1) yang berasal dari alam, misalnya pantai, pemandangan alam, pegunungan, hutan, dan lain-lain, 2) yang merupakan hasil budaya, misalnya museum, candi, galeri, 3) yang merupakan kegiatan, misalnya kegiatan masyarakat keseharian, tarian, karnaval, dan lain-lain. Obyek wisata bersifat statis, yakni cara penjualannya di tempat, tidak bisa dibawa pergi. Oleh karena itu, supaya dapat menikmatinya, seseorang perlu aktif

mendekatinya. Sering kali wisatawan harus melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya menuju ke lokasi obyek wisata untuk dapat menikmatinya.

Pengamatan terhadap obyek wisata dapat ditujukan antara lain untuk mengetahui jenis obyek wisata, kondisi obyektifnya, daya tariknya, sarana/prasarana pendukungnya, pengelolaannya, peran masyarakat, dunia/usaha/sector swasta dari pemerintah setempat dalam pengembangan pariwisata, rencana pengembangannya, tujuannya, realisasi pengembangannya, hasil pengembangannya, prospek pengembangannya, dampak pengembangannya, dan lain-lain. Untuk yang berupa kegiatan, peneliti bisa mengetahui misalnya sistem pengorganisasiannya, pengelolaannya, pengenalannya pada wisatawan, pelakunya, motif pelaku, tujuan yang ingin dicapai pelaku, dan lain-lain.

Penelitian terhadap obyek dan daya tarik wisata memiliki arti strategis dalam pengembangannya suatu obyek dan daya tarik wisata. Sebagaimana diketahui, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat cepat, daya tarik obyek dan wisata pun harus senantiasa dikembangkan. Supaya tepat dalam setiap langkahnya atau dalam pembuatan kebijakan perusahaan yang dikelolanya maka pengelola pariwisata perlu mengawali pengembangan pariwisata dengan penelitian pariwisata.

Objek dan daya tarik wisata diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas hal-hal berikut :

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berupa keadaan alam serta flora dan fauna.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia berupa museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 terbentuk, sudah ada beberapa peraturan lain yang mengatur masalah objek dan daya tarik wisata. Salah satunya yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Undang-Undang pokok kehutanan. Dalam pasal ini dinyatakan, bahwa hutan sebagai objek wisata merupakan suatu kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata.

Peraturan lain yang mengatur objek dan daya tarik wisata, adalah keputusan bersama Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan Nomor Kep.08/U/X/1979, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 019/A.1/1979 dengan membentuk komisi yang bertugas memadukan pengembangan serta pemanfaatan objek wisata budaya. Di samping itu, juga terdapat keputusan bersama Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan Nomor Kep-06/U/X/79, dan Direktur Jenderal Departemen Pertanian Nomor 3107/DJ/I/79 tentang kerja sama pemanfaatan - pemanfaatan hutan wisata, taman laut, dan kawasan pelestarian alam sebagai taman wisata.

Setiap terjadi perubahan atau pergantian Undang-Undang, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi kebijakan dan regulasi dari bidang yang diatur Undang-Undang bersangkutan. Sama halnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, mau tidak mau daerah harus menyesuaikan diri pengaturan dan pengelolaan bidang kepariwisataan.

Disadari atau tidak di bawah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 kecenderungan kegiatan kepariwisataan memang lebih tertuju pada usaha pariwisata. Di setiap kali kita membicarakan soal kepariwisataan pikiran kita tertuju kepada objek-objek wisata dan disisi lain bagi pemerintah sendiri yang diharapkan usaha pariwisata diharapkan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara/daerah, apakah dalam bentuk pajak, restribusi dan lain sebagainya.

Tidak ada yang salah memang dengan dominasi pembangunan kepariwisataan yang lebih menitik beratkan pada usaha pariwisata. Tetapi dari perjalanannya, usaha pariwisata tidak berjalan dengan mulus dan berkembang pesat. Banyak usaha-usaha pariwisata yang gulung tikar atau berjalan ditempat dengan berbagai hambatan dan penyebab. Bahkan kunjungan wisata dan jumlah wisatawan yang selama ini sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dunia kepariwisataan tampaknya masih semu dan temporer.

Kalau kita mau jujur, di Sumatera Barat misalnya, boleh dikatakan dunia kepariwisataan tidak menampilkan kemajuan yang luar biasa. Padahal dari puluhan tahun yang lalu sudah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata nasional. Bahkan sampai saat ini menurut pengamatan kita, dunia usaha pariwisata masih dihadapkan pada

persoalan-persoalan administratif, perizinan, pro-kontra, pelayanan birokrasi dikeluhkan, dan konflik kepentingan dari pihak-pihak yang terkait atau merasa terkait atas pengembangan atau pembangunan usaha pariwisata tidak terlesaikan untuk tidak menyatakan tidak ada solusinya. Semua itu tentu berujung kepada kepastian berusaha dan kepastian hukum yang menjadi kata kunci dari dunia pariwisata.

Kondisi itu tidak terlepas dari aturan hukum, kebijakan dan regulasi di bidang kepariwisataan selama ini setidaknya dibawah payung Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang memang menempatkan pengaturan dan pengelolaan kepariwisataan yang dominan dari sudut usaha pariwisata. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, masalah-masalah yang dihadapi selama ini akan bisa teratasi dan pembangunan kepariwisataan lebih berkepastian. Hal ini setidaknya ditunjukkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi: (a). industri pariwisata; (b). destinasi pariwisata; (c). pemasaran; dan (d). kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan tersebut dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Ini berarti pada masa yang akan datang keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan sangat tergantung dari adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sekaligus menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dunia kepariwisataan. Persoalannya kemudian, keberhasilan itu ditentukan pula oleh sejauh mana pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan itu dan sekaligus menjadi tugas besar. Rencana Induk pengembangan kepariwisataan itu secara nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan untuk provinsi, kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Artinya, dalam kaitan ini pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi izin usaha pariwisata dan retribusi tempat rekreasi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan

sepanjang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di sisi pengaturan dan pengelolaan urusan kepariwisataan diluar atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Apabila dalam Undang-Undang yang baru pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, maka konsepsi ini tentu lebih luas konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru dunia kepariwisataan melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, peraturan daerah yang mengatur tentang dunia kepariwisataan di daerah tidak lagi berorientasi pada pemikiran bagaimana memberikan pelayanan kepada dunia usaha (pengusaha) dengan pemberian perizinan dan administratif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan pengusaha wisata. Pemerintah dan daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Artinya, dunia pariwisata tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Peraturan-peraturan daerah dalam bidang kepariwisataan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 akan lebih berkembang dan tidak sebatas pengaturan pemberian izin dan penetapan retribusi. Berbeda dengan masa Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990, Peraturan daerah Propinsi dan Kabupaten kota akan lebih terarah karena dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 sudah menetapkan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 kewenangan Pemerintah Propinsi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;

- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara asset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dengan adanya kewenangan yang jelas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, maka tentu pemerintah daerah membentuk peraturan-peraturan daerah untuk mengimplementasi kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Adanya kewenangan yang jelas tentu seharusnya tidak ada lagi tumpang tindih pengaturan dan pengelolaan kepariwisataan sebagaimana yang terjadi selama ini. Pada sisi lain, pembuatan peraturan daerah dalam mengurus dan mengelola kepariwisataan yang sistematis akan memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan.

Dengan arah dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengalami orientasi yang berbeda tajam dibanding Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Penyelenggaraan kepariwisataan bukan lagi memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, melainkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran. Disamping melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Jika demikian, penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata mau tidak mau harus diurus dan dikelola secara profesional. Hal ini tentu saja, peraturan-peraturan daerah yang memuat dan mengatur pengurusan dan pengelolaan kepariwisataan mengarah atau memuat usaha kepariwisataan bermutu dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan disamping sertifikasi. Artinya, peraturan-peraturan daerah mengenai kepariwisataan tidak dapat lagi sekedar mengejar retribusi atau pengendalian, melainkan berupa peraturan daerah yang memberikan perspektif bagi pengembangan dunia usaha pariwisata yang diposisikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menghapus kemiskinan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan konsep dan pemikiran pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, menurut pemerintah daerah perlu melakukan revisi atau merumuskan kembali pengaturan-pengaturan tentang kepariwisataan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Apalagi dengan adanya kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara: membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Demikian pula ada perintah Undang-undang terhadap Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Dalam pergulatan waktu yang sangat panjang menjalani hidup terasing dari kemajuan yang telah dialami bangsa lain, akhirnya bangsa Indonesia secara berangsur-

angsur dalam waktu yang tidak bersamaan mulai meninggalkan zaman prasejarah. Berdasarkan sumber data tertulis berupa prasasti yang sampai kepada kita, terungkap bahwa pengaruh Hindu yang membuka lembaran sejarah bangsa Indonesia (Kartodirdjo, 1975). Prasasti yang dimaksud adalah prasasti Kutai yang dikeluarkan atas perintah raja Mulawarman, anak Aswawarman, dan cucu Kundungga. Prasasti ditulis menggunakan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti disebutkan pula pemujaan kepada dewa Ansuman (Matahari); menyebut tempat suci Waprakeswara (*Wapraka Iswara*: tempat suci untuk Dewa Siwa); serta menyebut Aswawarman sebagai *wamcakarta* (pembentuk keluarga). Penegasan Aswawarman sebagai pembentuk keluarga, memberi petunjuk bahwa Kundungga adalah orang Indonesia asli sebagai tokoh pertama penerima pengaruh Hindu.

Kehadiran agama dan budaya Hindu di Indonesia dapat diterima secara damai (Penetration pacific), dan kemudian berakulturasi secara harmonis dengan budaya asli. Suatu hal menarik adalah bahwa daerah-daerah yang dicari sebagai tempat kediaman yang dihindukan ternyata tempat-tempat yang terletak jauh di pedalaman Kalimantan dan Jawa Barat. Ketika terjadi perkembangan yang hebat di Jawa Tengah, kali ini pun tempat kedudukan kerajaan terletak di daerah pedalaman, di dataran Kedu dan Prambanan yang dikelilingi oleh gunung berapi dari segala penjuru dan dukar didatangi dari pantai (F.D.K Bosch, 1974: 18).

Sebagaimana diungkapkan Bosch, bahwa wilayah yang dihindukan dipilih daerah-daerah yang berada di pedalaman. Hal yang sama juga terjadi pada masa selanjutnya ketika pusat kerajaan pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, pada masa Mpu Sindok, berlanjut zaman Kediri, Singosari, dan sampai kepada zaman Majapahit, pusat-pusat kehinduan dipilih di daerah-daerah pedalaman. Fenomena yang sama terjadi di Bali ketika zaman Bali Kuno, bahwa tempat yang dipilih sebagai pusat kehinduan berada di daerah dekat sungai, tepatnya di daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan Petanu, dan desa-desa yang berada di antara kedua sungai tersebut, yaitu Desa Pejeng dan Desa Bedulu (Stuttertheim, W.F, 1935; Kempers, A.J. Bernet, 1956).

Walaupun Hinduisme telah masuk di Indonesia dan Bali pada khususnya, sifatnya hanya menambah bentuk keyakinan dengan pemujaan kepada dewa-dewa sebagai manifestasi Tuhan. Namun dasar-dasar keyakinan yang telah dimiliki sejak masa pra Hindu masih kuat bertahan, bahkan dengan kekuatan yang dimiliki dapat

membedakan dengan keberadaan agama Hindu di negeri asalnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sartono, dkk. (1975, 189), bahwa pengaruh zaman megaliticum di Bali masih sangat kuat dan bertahan sampai saat ini. Hal itu dapat dilihat pada bangunan-bangunan pura yang mirip punden berundak-undak. Kepercayaan kepada dewa gunung, dewa laut dan batu-batu besar masih tetap hidup terpelihara sampai Hindu masuk di Bali, dan bersamaan dengan arca-arca dalam agama Hindu. Yang menarik adalah di Trunyan Dewa Gede Pancering Jagat atau Batara Da Tonta masih tetap menggunakan unsur asli. Hal yang sama juga terjadi di Poh Asem, dimana sebutan dewa terpenting di pura tersebut masih tetap menggunakan nama asli, yaitu Betara Gede batu Meregeg.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan menguatkan bahwa di tempat-tempat suci di Bali cukup banyak ditemukan warisan budaya dari pra Hindu dan warisan hindu berupa arca-arca dipuja bersama-sama dalam satu tempat suci. Sebagai contoh, warisan Nekara dan ratusan arca-arca zaman Hindu, di Pura Penataran Sasih, Pejeng, Gianyar; Sarkopagus dan beberapa arca-arca warisan zaman Hindu di Pura Sebilang Bukian, Payangan, Gianyar; Sarkopagus dan warisan arca-arca dari zaman Hindu di Pura Masceti Bukian Payangan, Gianyar; Nekara Pura Manik Liu, Kintamani, Bangli; warisan zaman megalitik di Pura Dasar Gelgel, Klungkung; bangunan punden berundak-undak di Pura Jumeneng Sanur, Denpasar; Pura Besakih dengan struktur bangunan pondek berundak-undak, di Karangasem, dan lain-lain.

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa warisan yang ditinggal berasal dari zaman prasejarah (pra-Hindu) dan dari zaman Hindu, posisinya menyebar hampir di seluruh Bali, dan basisnya di Kabupaten Gianyar. beraneka ragam bentuk dan fungsinya yang meliputi berbagai unsur budaya. Namun berdasarkan pengamatan seksama terhadap sumber data warisan yang ada di lapangan dan dilengkapi dengan studi pustaka, bahwa kebanyakan benda-benda warisannya berupa unsur-unsur kesenian dengan latar belakang keagamaan Hindu. Dengan melihat kenyataan seperti itu, terkesan bahwa sejarah kebudayaan Indonesia khususnya Bali cenderung kepada sejarah kesenian (Soekarno, 1984). Hal seperti itu juga yang tampak dalam pengamatan lapangan telah dilakukan, khususnya di DAS Pakerisan dan Petanu serta desa-desa yang ada di antara kedua aliran sungai tersebut, bahwa kebanyakan warisannya berupa seni bangunan dan seni arca.

Walaupun demikian, secara umum semua warisan budaya yang ada di Bali dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : warisan berupa benda (*tangible*) adalah berbagai benda hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar budaya (BCB); dan warisan budaya tak benda (*intangible*) adalah warisan budaya yang tidak dapat diraba dan bersifat abstrak (Edi Sedyawati, dalam Ardika, 2007:19). Jumlah warisan yang cukup banyak dan keberadaannya menyebar di seluruh Bali, basisnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan dan Petanu dan desa-desa yang berada di antara kedua DAS tersebut.

Dalam upaya penelusuran kontribusi nilai-nilai kearifan lokal Bali Hindu terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, sumber data yang dijadikan bahan kajian diambil secara selektif yang dipandang dapat mewakili periode waktu (zaman) masing-masing. Ketika berbicara masalah warisan budaya, peran penguasa yang mengendalikan roda pemerintahan dalam setiap masa kepemimpinannya sangat penting. Prasasti merupakan sumber data utama dalam upaya penyusunan sejarah masa lalu. Dikatakan demikian, karena dalam prasasti, selain menyebut nama raja, pusat kerajaan, tahun pemerintahan, juga tidak jarang di dalamnya menguraikan hal-hal penting lainnya berkenaan dengan kehidupan agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lain-lain. Tentu tanpa mengabaikan peranan tinggalkan arkeologi lainnya, yaitu artefak, ekofak, dan sumber-sumber lainnya.

C. PENUTUP

Fungsi Hukum Pariwisata dalam perlindungan dan pelestarian obyek wisata dapat dilihat dari Pembangunan Pariwisata Bali yang berkelanjutan yang merupakan pembangunan yang berdimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup sehingga memiliki keadilan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Pariwisata harus dipandang sebagai suatu sistem yang meliputi beragam komponen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, merupakan pemikiran awal dan pengantar bagi pengurusan dan pengelolaan usaha kepariwisataan di Indonesia dan di daerah, khususnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Ini terutama dikarenakan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 diundangkan. Maka dapat disimpulkan, bahwa norma yang ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Obyek wisata adalah sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan. Hal yang dimaksud dapat berupa 1) yang berasal dari alam, misalnya pantai, pemandangan alam, pegunungan, hutan, dan lain-lain, 2) yang merupakan hasil budaya, misalnya museum, candi, galeri, 3) yang merupakan kegiatan, misalnya kegiatan masyarakat keseharian, tarian, karnaval, dan lain-lain. Obyek wisata bersifat statis, yakni cara penjualannya di tempat, tidak bisa dibawa pergi. Oleh karena itu, supaya dapat menikmatinya, seseorang perlu aktif mendekatinya. Sering kali wisatawan harus melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya menuju ke lokasi obyek wisata untuk dapat menikmatinya.

Pengamatan terhadap obyek wisata dapat ditujukan antara lain untuk mengetahui jenis obyek wisata, kondisi obyektifnya, daya tariknya, sarana/prasarana pendukungnya, pengelolaannya, peran masyarakat, dunia/usaha/sektor swasta dari pemerintah setempat dalam pengembangan pariwisata, rencana pengembangannya, tujuannya, realisasi pengembangannya, hasil pengembangannya, prospek pengembangannya, dampak pengembangannya, dan lain-lain. Untuk yang berupa kegiatan, peneliti bisa mengetahui misalnya sistem pengorganisasiannya, pengelolaannya, pengenalannya pada wisatawan, pelakunya, motif pelaku, tujuan yang ingin dicapai pelaku, dan lain-lain.

Penelitian terhadap obyek dan daya tarik wisata memiliki arti strategis dalam pengembangannya suatu obyek dan daya tarik wisata. Sebagaimana diketahui, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat cepat, daya tarik obyek dan wisata pun harus senantiasa dikembangkan. Supaya tepat dalam setiap langkahnya atau dalam pembuatan kebijakan perusahaan yang dikelolanya maka pengelola pariwisata perlu mengawasi pengembangan pariwisata dengan penelitian pariwisata.

Objek dan daya tarik wisata diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas hal-hal berikut.

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berupa keadaan alam serta flora dan fauna.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia berupa museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata

tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 terbentuk, sudah ada beberapa peraturan lain yang mengatur masalah objek dan daya tarik wisata. Salah satunya yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Undang-Undang pokok kehutanan. Dalam pasal ini dinyatakan, bahwa hutan sebagai objek wisata merupakan suatu kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata.

Peraturan lain yang mengatur objek dan daya tarik wisata, adalah keputusan bersama Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan Nomor Kep.08/U/X/1979, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 019/A.1/1979 dengan membentuk komisi yang bertugas memadukan pengembangan serta pemanfaatan objek wisata budaya. Di samping itu, juga terdapat keputusan bersama Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan Nomor Kep-06/U/X/79, dan Direktur Jenderal Departemen Pertanian Nomor 3107/DJ/I/79 tentang kerja sama pemanfaatan - pemanfaatan hutan wisata, taman laut, dan kawasan pelestarian alam sebagai taman wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Bagus Wyasa Putra Dkk, 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- IGN Parikesit Widiatedja, 2011. *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wardiyanta, 2010. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- I Nengah Dasi Astawa & Gede Sedana, 2017, *Kearifan Lokal Bali Dan Pembangunan Ekonomi Suatu Model Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- I Ketut Ardhana Dkk, 2019. *Pancasila, Kearifan Lokal, dan Masyarakat Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.